

***LEGAL PROTECTION* PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUKU SAMIN DI DESA
MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

MOHAMMAD IRVAN NAFIS FUADI

NIM: 220201220015

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

**LEGAL PROTECTION PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUKU SAMIN DI DESA
MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Mohammad Irvan Nafis Fuadi
Nim. 220201220015

Dosen Pembimbing:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Erfaniah Zuhriah, MH. | NIP. 197301181998032004 |
| 2. Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I. | NIP. 196512311992031046 |

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mohammad Irvan Nafis Fuadi
NIM : 220201220015
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : *Legal Protection* Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)

Menyatakan bahwa tesis sebagai karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan penelitian orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sudah sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila tesis ini ditemukan unsur-unsur plagiasi di masa mendatang, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 02 Mei 2025



Mohammad Irvan Nafis Fuadi
NIM. 220201220015




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*Legal Protection* Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)” yang ditulis oleh Mohammad Irvan Nafis Fuadi ini telah disetujui untuk diuji.

Malang, 05 Mei 2025


Pembimbing I



Dr. Erfaniah Zuhriah, MH.

NIP. 197301181998032004

Pembimbing II




Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I.

NIP. 196512311992031046

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah



Dr. H. Fadhil SJ/M, Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Legal Protection* Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Suku Samin Di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)” yang ditulis oleh Mohammad Irvan Nafis Fuadi ini telah diuji dan disahkan pada tanggal 11 Juni 2025.

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002
(.....)
Penguji Utama
2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H
NIP. 197301181998032004
(.....)
Pembimbing I/Penguji
3. Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I
NIP. 198904082019031017
(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Malang, 04 Agustus 2025

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak
NIP. 196903032000031002

MOTTO

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء." (رواه مسلم)

“Barang siapa yang memulai suatu perilaku yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang memulai suatu perilaku yang buruk dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka.” (HR. Muslim)¹

¹ al-Naisaburi Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008), 14.

ABSTRAK

Irvan Nafis Fuadi, Mohammad, 2025, *Legal Protection* Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, MH., (2) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I.

Kata Kunci : *Legal Protection*, Perkawinan, Penghayat Kepercayaan

Meskipun Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 telah mengakui hak penghayat kepercayaan, realitas di lapangan, khususnya di komunitas Suku Samin di Mendenrejo, Blora, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial. Diskriminasi administratif maupun sosial membuat mereka mencantumkan Islam di KTP, yang berdampak pada pengaburan identitas kepercayaan dan hilangnya hak sebagai penghayat kepercayaan. Data Dinporabudpar Blora menunjukkan hanya 233 dari 10.586 penghayat yang mencantumkan kepercayaannya di KTP, mencerminkan adanya hambatan sistemik. Prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dalam PP No. 40 Tahun 2019, justru menjadi hambatan utama. Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menganalisis struktur, substansi, dan budaya hukum untuk merumuskan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: (1) bagaimana pengakuan hukum penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo, (2) faktor penyebab digunakannya identitas agama Islam dalam dokumen resmi, dan (3) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencatatan perkawinan mereka dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau disebut penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan perspektif hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo menghadapi tiga persoalan utama: (1) belum mendapatkan pengakuan secara administratif maupun pengakuan sosial, karena sistem hukum yang mapan terhadap agama mayoritas, (2) masyarakat mencantumkan identitas Islam dalam KTP karena birokrasi pemerintah tidak sepenuhnya mempermudah masyarakat kepercayaan; dan (3) Analisis berdasarkan teori Friedman menunjukkan terdapat ketidakseimbangan antara struktur hukum (tidak adanya unit khusus yang menangani kebutuhan administrasi penghayat kepercayaan dan ketiadaan anggaran sosialisasi Dindukcapil), substansi hukum (regulasi belum inklusif dan tidak adanya perda yang *avirmatif action* terhadap penghayat kepercayaan), dan budaya hukum (kultur hukum yang lebih besar di masyarakat belum sepenuhnya menerima keberadaan dan hak-hak penghayat kepercayaan).

ABSTRACT

Irvan Nafis Fuadi, Mohammad, 2025, Legal Protection of Marriage Registration (Case Study of Samin Tribe's Belief Adherents in Mendenrejo Village, Kradenan District, Blora Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Pancasarjana Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisors (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, MH., (2) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I.

Keywords: Legal Protection, Marriage, Believers

Although Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 has recognized the rights of adherents to religious beliefs, the reality on the ground, particularly in the Samin community in Mendenrejo, Blora, shows a gap between normative law and social practice. Administrative and social discrimination forces them to list Islam on their ID cards, which results in the blurring of their religious identity and the loss of their rights as adherents to religious beliefs. Data from the Blora Department of Youth and Sports (Dinporabudpar) shows that only 233 out of 10,586 adherents listed their beliefs on their ID cards, reflecting systemic barriers. The complicated marriage registration procedures in Government Regulation No. 40 of 2019 are a major obstacle. Using Lawrence M. Friedman's legal system theory, this study analyzes the structure, substance, and culture of law to formulate more inclusive and equitable legal protection. This research formulates three main problems: (1) how is the legal recognition of the Samin Tribe's religious adherents in Mendenrejo Village, (2) the factors causing the use of Islamic religious identity in official documents, and (3) what form of legal protection is provided for the registration of their marriages from the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory.

The method used in this study is a qualitative approach or called empirical legal research with a sociological legal perspective. Data collection techniques in this study through in-depth interviews, observations, and documentation studies.

The results of the study show that the Samin Tribe's religious adherents in Mendenrejo Village face three main problems: (1) they have not received administrative or social recognition, because the established legal system for the majority religion, (2) the community includes Islamic identity on their KTP because the government bureaucracy does not fully facilitate the religious adherents; and (3) Analysis based on Friedman's theory shows that there is an imbalance between the legal structure (the absence of a special unit that handles the administrative needs of religious adherents and the absence of a budget for socialization by the Civil Registration Agency), legal substance (regulations are not yet inclusive and there are no regional regulations that provide affirmative action for religious adherents), and legal culture (the larger legal culture in society has not fully accepted the existence and rights of religious adherents).

خلاصة

عرفان نفيس فوادي، محمد، 2025، الحماية القانونية لتسجيل الزواج (دراسة حالة مؤمني قبيلة سامين في قرية مندريجو، منطقة كرادنان، مقاطعة بلورا)، الأطروحة، برنامج دراسة الأحوال السياخية، برنامج بانكاسارجانا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، مشرف (1) د. عرفنيا زهريه، م.ح، (2) د. محمد، إل سي، إم تي أي.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، الزواج، المؤمنين

على الرغم من أن قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XIV/2016/97 قد اعترف بحقوق أتباع المعتقدات الدينية، إلا أن الواقع على الأرض، ولا سيما في مجتمع سامين في مينديريجو، بلورا، يُظهر فجوة بين القانون المعياري والممارسة الاجتماعية. يُجبرهم التمييز الإداري والاجتماعي على إدراج الإسلام في بطاقات هويتهم، مما يؤدي إلى طمس هويتهم الدينية وفقدان حقوقهم كأتباع للمعتقدات الدينية. تُظهر بيانات إدارة الشباب والرياضة في بلورا (دينبور ابودبار) أن 233 فقط من أصل 10586 من أتباع الديانات قد أُدرجوا معتقداتهم في بطاقات هويتهم، مما يعكس حواجز نظامية. تُشكل إجراءات تسجيل الزواج المعقدة في اللائحة الحكومية رقم 40 لعام 2019 عقبة رئيسية. باستخدام نظرية النظام القانوني للورانس م. فريدمان، تُحلل هذه الدراسة بنية القانون وجوهره وثقافته لصياغة حماية قانونية أكثر شمولاً وإنصافاً. يتناول هذا البحث ثلاث مشكلات رئيسية: (1) كيف يتم الاعتراف القانوني بأتباع قبيلة سامين الدينيين في قرية مينديريجو، (2) العوامل المسببة لاستخدام الهوية الدينية الإسلامية في الوثائق الرسمية، و(3) ما هو شكل الحماية القانونية المقدمة لتسجيل زواجهم من منظور نظرية النظام القانوني للورانس م. فريدمان.

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الكيفي أو ما يسمى بالبحث القانوني التجريبي ذو المنظور القانوني السوسولوجي. اعتمدت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة على المقابلات المعمقة والملاحظات ودراسات الوثائق.

تظهر نتائج الدراسة أن أتباع قبيلة سامين الدينيين في قرية مينديريجو يواجهون ثلاث مشاكل رئيسية: (1) لم يحصلوا على اعتراف إداري أو اجتماعي، لأن النظام القانوني المعمول به للدين الأغلبية، (2) يتضمن المجتمع الهوية الإسلامية في KTP الخاص بهم لأن البيروقراطية الحكومية لا تسهل بشكل كامل أتباع الدين؛ و (3) يظهر التحليل القائم على نظرية فريدمان أن هناك خللاً بين الهيكل القانوني (غياب وحدة خاصة تتعامل مع الاحتياجات الإدارية لأتباع الدين وغياب ميزانية للتواصل الاجتماعي من قبل وكالة التسجيل المدني)، والجوهر القانوني (اللوائح ليست شاملة بعد ولا توجد لوائح إقليمية توفر إجراءات إيجابية لأتباع الدين)، والثقافة القانونية (الثقافة القانونية الأكبر في المجتمع لم تقبل بشكل كامل وجود وحقوق أتباع الدين).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas tesis ini dengan baik. Shalawat beserta salam, senantiasa disanjungkan kepada baginda nabi muhammad saw. Sang pendidik dan pembawa risalah agama islam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi magister al-ahwal al-syakhshiyah, Pascasarjana universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi:

- A. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- B. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- C. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
- D. Dr. Erfaniah Zuhriah, MH., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah membimbing dengan sepenuh hati. Terima kasih atas ilmu, pencerahan, dan dukungan yang diberikan kepada peneliti. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT.
- E. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
- F. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
- G. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

(Dinporabudpar) Kabupaten Blora, Pemerintah Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Masyarakat Penghayat Kepercayaan Suku Samin Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, yang turut berkontribusi dalam penelitian tesis ini.

- H. Terima kasih kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis ini. Kepada orang tua dan isteri, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti.
- I. Teman-teman seperjuangan kelas B angkatan 2023 (Genap) Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, yang selalu membersamai peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
MOTTO	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvx
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Definisi Oprasional.....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	27
A. Penghayat Kepercayaan.....	27
1. Definisi Penghayat Kepercayaan.....	27
2. Pengakuan Hak Penghayat Kepercayaan	29
B. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	40
C. Sejarah Dan Perkembangan Komunitas Samin.....	43
1. Sejarah Samin.....	44
2. Ajaran Samin.....	50
3. Perkawinan Samin.....	55

D. Kajian Legal Gap, Legal Existence Dan Legal Protection Perspektif Normatif Dan Sosiologis	55
1. Legal Gap	55
2. Legal Existence	57
3. Legal Protection	58
E. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	60
E. Kerangka Berpikir	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Kehadiran Peneliti	67
C. Latar Penelitian	68
D. Sumber Data Penelitian	69
1. Data Primer.....	68
2. Data Sekunder	68
E. Teknik Pengumpulan Data	71
1. Wawancara	71
2. Observasi	72
3. Dokumentasi.....	73
F. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data.....	74
1. <i>Editing</i> data.....	74
2. <i>Classifying</i> data	75
3. <i>Verivying</i> data.....	76
4. <i>Analysis</i> data.....	77
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	79
A. Gambaran Umum Desa Mendenrejo	79
1. Kondisi Geografis dan Demografis	79
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	81
3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan.....	82
B. Masyarakat Samin Desa Mendenrejo	83
1. Kelembagaan	83
2. Simbol Identitas.....	85

3. Perkawinan	86
4. Keunikan	87
C. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	89
1. Legalitas Penghayat Kepercayaan Suku Samin	89
2. Alasan Pencantuman Identitas Agama Islam	94
3. Pencatatan Perkawinan	101
4. Implementasi Perlindungan Hukum	103
5. Upaya Pemerintah	114
BAB V PEMBAHASAN	117
A. Analisis Legal Existence.....	120
B. Faktor-Faktor Penggunaan Identitas Ganda Dan Implikasi Hukumnya.....	122
1. Faktor Penggunaan Identitas Ganda.....	122
2. Implikasi Penggunaan Identitas Ganda	127
C. Analisis Legal Gap Dan Legal Protection Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Perspektif Lawrence M. Friedman dan Upaya Perlindungan Hukum	133
1. Analisis Komprehensif Sistem Hukum Friedman.....	133
2. Sintesis dan Rekomendasi	145
BAB VI PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	163

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1	Transliterasi Konsonan.....	xvii
Tabel 0. 2	Transliterasi Vokal Tunggal.....	xix
Tabel 0. 3	Transliterasi Vokal Rangkap.....	xix
Tabel 0. 4	Transliterasi Maddah	xix
Tabel 1. 1	Disparitas Jumlah Data Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora Tahun 2024.....	7
Tabel 1. 2	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1	Sumber Data.....	69
Tabel 3. 2	Daftar Informan.....	72
Tabel 4. 1	Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2024.....	81
Tabel 4. 2	Data Keagamaan Penduduk Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2024	82
Tabel 4. 3	Data Aktif Penghayat Kepercayaan Suku Samin Desa Mendenrejo Tahun 2024.....	91
Tabel 4. 4	Data Organisasi Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora Tahun 2024.....	93
Tabel 4. 5	Jumlah Penghayat Kepercayaan Berdasarkan KTP di Kab. Blora Tahun 2024.....	94
Tabel 4. 6	Rekapitulasi Status Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Dindukcapil Kab. Blora Tahun 2024.....	102
Tabel 4. 7	Disparitas Jumlah Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora Tahun 2024.....	104
Tabel 4. 8	Temuan Penelitian.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	64
-------------------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ي . . ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و . . ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi telah memberikan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap status penghayat kepercayaan yang dapat dilihat Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Namun realitas sosial di Indonesia masih dapat dijumpai *legal gap*. Fenomena konversi agama dengan mencantumkan agama Islam pada kolom agama di KTP dilakukan penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora merupakan bentuk kesenjangan hukum formal yang diberlakukan otoritas nasional dan realitas hukum dipraktikkan oleh masyarakat.²

Agama yang dianut suku Samin adalah agama *Adam Nitik*.³ Mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan *Hyang Bethara*⁴ dan ada yang menggunakan sebutan *Hyang Wenang Pramesti Agung*.⁵ Pemerintah mengategorikan agama Adam sebagai kepercayaan.⁶ Ajaran samin didirikan oleh Samin Surosentiko yang dilahirkan tahun 1859 di Blora. Dengan laku *tapabrata*, ia memperoleh wahyu Kitab Kalomosodo. Sekitar tahun 1890 Samin

² Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 52.

³ Titi Mumfingati et. al, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah* (Jakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), 49.

⁴ Andi Setiono, *Ensiklopedia Blora Alam, Budaya, Dan Manusia* (Yogyakarta: The Heritage Society, 2011), 53.

⁵ Novi Triana Habsari and Sieva Inda Nurdianti, "Umating Agama Adam Dalam Perspektif Sejarah Samin Di Bojonegoro," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (2022): 205, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.13344>.

⁶ Moh Rosyid, "Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Komunitas Samin: Agama Adam Dan Ajarannya," *Hanifiya* 6, no. 2 (2023): 165, <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Hanifiya>.

Surosentiko memulai menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1907 jumlah pengikut samin mencapai 3.000 orang. Hingga kini ajaran samin terus berkembang dan tersebar di berbagai wilayah yaitu Blora, Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, Bojonegoro, Ngawi.⁷

Pencantuman agama Islam pada KTP oleh masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin berdampak pada hilangnya hak mereka untuk mencatatkan perkawinan sebagai penghayat kepercayaan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁸

Masyarakat penghayat kepercayaan Samin di Desa Mendenrejo merupakan minoritas Jawa di tengah mayoritas Muslim yang mengalami ketegangan antara adat lokal, hak konstitusional, dan tekanan mayoritas. Masyarakat Samin di Desa Mendenrejo adalah kelompok penghayat kepercayaan yang secara historis memiliki tradisi dan praktik hidup yang berbeda dari masyarakat Jawa Muslim mayoritas. Sebagai minoritas, mereka rentan terhadap tekanan sosial dan kultural dari kelompok mayoritas. Keberadaan mereka sebagai “Jawa minoritas” menunjukkan adanya keragaman dalam satu kelompok etnis yang sama, namun dengan perbedaan keyakinan yang signifikan.

⁷ Setiono, *Ensiklopedia Blora Alam, Budaya, Dan Manusia*, 52.

⁸ Rais and Fila Natasya, “Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan,” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 337.

Adat “*ngenger*” dalam masyarakat Samin, di mana calon mempelai pria menginap dan tinggal serumah dengan calon mempelai wanita sebelum perkawinan, adalah bagian integral dari tradisi perkawinan mereka. Namun, praktik ini dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat Muslim mayoritas, bahkan dicap sebagai “kumpul kebo” (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara agama atau hukum negara). Pandangan negatif ini muncul dari perbedaan norma sosial dan agama yang dianut oleh mayoritas. Meskipun hukum positif Indonesia mengatur perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selama adat “*ngenger*” merupakan bagian dari proses perkawinan yang diakui dalam kepercayaan Samin, maka tidak seharusnya didiskriminasi.

Akibat dari pandangan negatif terhadap adat “*ngenger*”, masyarakat Samin di Mendenrejo dipaksa untuk berislamisasi. Para penyuluh dan pemuka agama dari kelompok mayoritas mendorong mereka untuk menggunakan prosesi perkawinan secara Islam dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa substansi keislaman mereka diabaikan, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan praktik “*ngenger*” yang dianggap menyalahi norma mayoritas, bukan mendalami keyakinan baru.

Sepanjang sejarah perundang-undangan di Indonesia kelompok penghayat kepercayaan kerap berada di posisi marginal karena regulasi tidak mengakomodasi eksistensi dan hak-hak sipil mereka, termasuk dalam pencantuman identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketidakjelasan regulasi dan ketiadaan mekanisme administratif yang ramah terhadap penghayat kepercayaan menyebabkan para petugas administrasi kependudukan di Desa Mendenrejo secara praktis mengisi kolom agama dengan mencantumkan salah satu dari enam agama resmi, yaitu Islam yang dianggap lebih mapan secara sistem dan lebih mudah diterima karena merupakan agama mayoritas.

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat Samin di Desa Mendenrejo menyebabkan mereka cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan administratif, seperti pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan akta pencatatan, kepada pihak lain. Kondisi ini membuka celah bagi pihak yang membantu proses tersebut untuk mencantumkan agama Islam dalam dokumen kependudukan mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan langsung dari yang bersangkutan.

Praktik semacam ini melanggar prinsip dasar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Pemaksaan agama, bahkan dengan dalih menegakkan norma, merupakan bentuk diskriminasi dan intoleransi. Pengabaian substansi keyakinan individu dalam proses pemaksaan agama menunjukkan adanya *abusus de droit* (penyalahgunaan hak) dan upaya untuk menghilangkan identitas budaya serta spiritual suatu kelompok minoritas. Dalam konteks hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Pencantuman agama Islam pada kolom agama di KTP penghayat kepercayaan adalah cara untuk mempermudah proses pencatatan perkawinan, mengingat KTP dan buku nikah merupakan dasar tertib administrasi dalam membuat KK dan akta kelahiran anak bagi keluarga baru.¹⁰ Lebih jauh, proses pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang sulit dalam Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan patut diperhatikan. Menurut peraturan ini, perkawinan

⁹ Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 58, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.

¹⁰ Siswosoediro and Henry S, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Yogyakarta: Visimedia, 2008), 7.

penghayat kepercayaan harus dicatatkan oleh pemuka penghayat yang ditunjuk oleh organisasinya, yang harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan terinventarisasi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Persyaratan yang begitu rumit ini tidak selaras dengan amanah Konstitusi Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, Pasal 6 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan prinsip *equality before the Law*.¹¹

Agama yang dianut oleh komunitas Samin sangat kuat dan sulit diubah, bahkan ketika mereka menghadapi berbagai tekanan dan paksaan dari luar. Beberapa warga Samin memang terpaksa memeluk agama Islam, namun hal itu hanyalah strategi adaptif untuk bertahan. Buktinya, setelah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagian besar mantan penganut Samin yang secara administratif beragama Islam tidak mempraktikkan ibadah Islam dan tetap mempraktikkan ajaran Samin.

Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo, termanifestasi dalam stigma negatif sebagai aliran sesat atau kafir serta tindakan perundungan (bullying) yang berimplikasi pada marginalisasi sosial dan pelabelan "*bangsamu*," oleh masyarakat muslim merupakan suatu pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara spesifik, diskriminasi berdasarkan keyakinan dan identitas

¹¹ Habib Sulton Anwari and Anwar Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Bildung, 2022), 19.

budaya melanggar Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan hak untuk tidak didiskriminasi, serta Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Lebih lanjut, tindakan-tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-negara. Oleh karena itu, diperlukan intervensi hukum dan kebijakan afirmatif untuk memastikan perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi komunitas penghayat kepercayaan Samin, guna mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan menghormati keberagaman.

Merujuk data Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora pada tahun 2024 terdapat 10.586 masyarakat Blora tergabung dalam organisasi penghayat kepercayaan.¹² Sedangkan data Dindukcapil Kabupaten Blora hanya terdapat 233 masyarakat yang mencantumkan “penghayat kepercayaan” di KTP.¹³ Terdapat disparitas signifikan sebanyak 10.353 masyarakat Blora tergabung dalam organisasi penghayat kepercayaan namun tidak ber-KTP “penghayat kepercayaan”. Hal

¹² Data Dinporabudpar Kab. Bora Tahun 2024.

¹³ Rukhedi, *Kabupaten Blora Blora Regency in Figures 2024* (Blora: CV. Art Print, 2024), 194.

ini mengindikasikan adanya hambatan masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora untuk mengakses pengakuan formal atas keyakinan mereka dalam dokumen kependudukan.

Tabel 1. 1
Disparitas Jumlah Data Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora Tahun 2024

ASPEK	JUMLAH	INSTANSI
“Masyarakat Kab. Blora Dalam Organisasi Penghayat Kepercayaan”	10.586	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora
Masyarakat Kab. Blora Yang Mencantumkan “Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP”	233	Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora
<i>Disparitas Jumlah (Masyarakat Penghayat Kepercayaan Kab. Blora Yang Tidak ber-KTP “Penghayat Kepercayaan”</i>	<i>10.353</i>	-

Hak serta kewajiban warga negara dalam UUD 1945. Dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 dijelaskan Negara menjamin kebebasan setiap warga negara menjalankan agama dan beribadah dengan keyakinannya. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menghargai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan penyediaan layanan publik memprioritaskan persamaan hak dan menghindari diskriminasi. Larangan diskriminasi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah.¹⁴ Fenomena pencatatan perkawinan masyarakat suku Samin di

¹⁴ Laksana Arum Nugraheni, “Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal*

Desa Mendenrejo merupakan fakta tidak terealisasinya prinsip *equality before the law* atau hak yang sama dihadapan hukum.

Ratifikasi Indonesia terhadap konvenan ICCPR merupakan langkah maju upaya negara melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya masih ada kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan, khususnya bagi kalangan minoritas penghayat kepercayaan. Kelomok ini sering mengalami pembataasan dan diskriminasi. Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu berupaya mereformasi hukum dan kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan penegakan hukum yang adil.¹⁵

Perkawinan merupakan momen penting dalam kehidupan setiap individu. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi warga negara.¹⁶ Dalam bagian konsideran menimbang disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting Penduduk Indonesia, baik berada di dalam maupun di luar wilayah NKRI.¹⁷

Paradigma Hukum Pembangunan 6, no. 1 (2021): 36, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>.

¹⁵ Umi Sumbulah, "Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Dan Hak Asasi Manusia)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 161, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>.

¹⁶ Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), 17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materil serta formil. Syarat materil ialah semua rukun pernikahan, termasuk yang ditentukan oleh fikih dan undang-undang. syarat formil adalah persyaratan yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.¹⁸ Hal ini bisa kita lihat dengan adanya peraturan yang jelas mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan di Indonesia tertara dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan mekanisme pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di atut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.¹⁹

Fokus penelitian ini yaitu menganalisa *legal gap* pada fenomena pencatatan perkawinan menggunakan identitas agama Islam pada masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. *Legal gap* tersebut terjadi karena adanya unsur sistem hukum yang tidak bekerja dengan baik atau bertolak dengan unsur sistem yang lain. Studi penelitian ini juga berupaya untuk menjunjung hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di Indonesia khususnya masyarakat suku Samin Desa

¹⁸ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 257.

¹⁹ Anwari and Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1.

Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang saat ini belum mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dalam hal pencatatan perkawinan.

Dalam memahami hukum secara komprehensif, penting untuk melihatnya tidak hanya sebagai aturan tertulis (*law in book*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup di masyarakat (*law in action*). Pendekatan *sociological jurisprudence* menekankan pada studi kesenjangan antara keduanya, yaitu sejauh mana hukum yang tertulis benar-benar efektif dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas hukum di masyarakat menjadi indikator utama untuk menilai kesenjangan ini. Jika hukum berjalan efektif, maka *law in book* dan *law in action* berjalan selaras, dan tujuan hukum tercapai. Sebaliknya, efektivitas yang rendah menandakan adanya kesenjangan yang berakibat pada kegagalan tujuan hukum.²⁰ Untuk memastikan keselarasan antara *law in book* dan *law in action*, perspektif Lawrence M. Friedman mengajukan tiga elemen penting dalam sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²¹

Fenomena ini dapat dianalisa menggunakan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman. Friedman menjelaskan hukum dapat efektif melalui unsur sistem hukum yang tidak saling bertolak satu sama lain. Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batasan tertentu terdiri dari sejumlah bagian atau komponen yang secara konstan saling mempengaruhi dan saling

²⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 200, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

²¹ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 113, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

berhubungan satu sama lain oleh satu atau lebih prinsip.²² Friedman menjelaskan sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (materi hukum), *legal culture* (budaya hukum).²³

Legal structure yang dimaksud adalah aparat atau instansi yang mempunyai kewenangan membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.²⁴ *Legal structure* yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Mendenrejo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. *Legal substance* yang dimaksud adalah peraturan yang dihasilkan dari orang-orang yang berada dalam sistem hukum. Peraturan yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, dan peraturan perundang-undangan lain yang masih ada kaitannya dengan fokus penelitian ini. *Legal cultura* yang dimaksud adalah sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum baik berupa positif atau negatif.²⁵

²² Lawrence Mier Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Rusell Sage Foundation, 1987), 6.

²³ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

²⁴ Lawrence Mier Friedman, *American Law An Introduction* (New York: W. W. Norton And Co, 1984), 6.

²⁵ Friedman, 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal existence* penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Sumber Kecamatan Keradenan Kabupaten Blora?
2. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora menggunakan identitas agama Islam?
3. Bagaimana *legal protection* kebijakan pencatatan perkawinan pada masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora perspektif teori sistem hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Blora diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora menggunakan identitas agama Islam.
3. Untuk menganalisa *legal protection* kebijakan pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora perspektif teori sistem hukum (*legal*

system) Lawrence M. Friedman?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membantu baik secara teoritis ataupun praktis:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian menjadi kontribusi dalam ilmu pengetahuan hukum, hal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dan menjadi referensi berharga untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Blora dalam menyelesaikan permasalahan realitas hukum pencatatan perkawinan dengan konversi agama dipermukaan masyarakat suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

E. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelitian terdahulu dikomparasikan agar penelitian ini menghasilkan unsur kebaruan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulung yang penulis jadikan bahan pertimbangan:

1. Penelitian Dinistya Kusuma Wardani²⁶

Penelitian Dinistya berfokus pada tinjauan hukum Islam proses perkawinan adat penghayat kepercayaan suku samin Di Desa Klopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora. Penelitian Dinistya termasuk kedalam penelitian

²⁶ Dinistya Kusuma Wardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/14948/>.

lapangan dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian Dinistyra adalah perkawinan adat Suku Samin di Desa Klopoduwur terbagi menjadi empat tahapan yaitu *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *pasaksen*. Proses perkawinan adat Suku Samin dilakukan di pendopo dan dipimpin oleh ketua adat serta disaksikan oleh orang tua, keluarga, serta tamu undangan lainnya.

Tradisi *nyuwito* merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam karena sama saja dengan membiarkan perbuatan zina. selain itu perkawinan adat Suku Samin tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun begitu sejatinya masyarakat Samin sejatinya menganut kepercayaan walaupun di kolom KTP nya tercantum Agama Islam sehingga perkawinan adatnya jika ditinjau dari hukum Islam tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian Dinistyra mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas problematika perkawinan suku samin di Kabupaten Blora. Perbedaan penelitian Dinistyra dengan penelitian ini adalah penelitian Dinistyra membahas kajian hukum islam terhadap prosesi perkawinan adat suku samin, sedangkan penelitian ini membahas administrasi perkawinan suku samin.

2. Penelitian Gustaf Ardiansyah²⁷

Penelitian Gustaf menganalisis hambatan dan menentukan perencanaan strategi Disdukcapil Kab. Blora meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Samin. Penelitian Gustaf menggunakan

²⁷ Gustaf Ardiansyah, "Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Guna Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Samin Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah" (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/88763/>.

jenis penelitian kualitatif empiris pendekatan deskriptif fenomenologi berlokasi di Disdukcapil Kabupaten Blora, Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong dan Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo.

Hasil penelitian Gustaf menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Blora. Hambatan tersebut adalah 1) kesadaran masyarakat yang kurang, 2) sumber daya manusia yang terbatas, 3) keterbatasan dari ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang kurang memenuhi, dan 4) kurangnya partisipasi aktif paguyuban Suku Samin. Setelah melakukan analisis terhadap setiap faktor, maka penelitian ini mengusulkan beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh Disdukcapil Kabupaten Blora untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi suku Samin. Strategi tersebut adalah 1) mengoptimalkan kinerja pegawai, 2) mengoptimalkan kerjasama yang sudah terjalin untuk meningkatkan pemahaman urgensi kepemilikan akta perkawinan dan 3) mengadakan program advokasi rutin dalam upaya menjawab permasalahan yang dihadapi dan 4) menyusun rencana inovasi pelayanan pencatatan perkawinan. Penelitian Gustaf mempunyai kesamaan yaitu jenis penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan deskriptif fenomenologi yang berlokasi di Disdukcapil Kabupaten Blora. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian Gustaf menganalisa strategi Disdukcapil dalam mengupayakan kepemilikan akta nikah masyarakat suku samin, sedangkan penelitian ini membahas fenomena legal gap pencatatan perkawinan suku samin.

3. Penelitian Wakhid Tulus Putra Ariyanto²⁸

Penelitian Wakhid berfokus pada problematika ritual *Nyuwito* masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang berlangsung sebelum pernikahan. Calon mempelai pria diharuskan tinggal satu rumah, yang dikenal dengan istilah magang *tahanang*, dengan keluarga calon mempelai wanita sebelum menjadi suami istri. Hal ini dilakukan agar ia dapat menjadi suami yang ideal bagi calon istrinya kelak. Penelitian Wakhid mengeksplorasi praktik-praktik pra-pernikahan masyarakat suku Samin dengan tujuan untuk mengetahui eksistensi budaya adat perkawinan masyarakat suku Samin. Penelitian Wakhid merupakan penelitian hukum empiris. Metodologi penelitian Wakhid menggunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian deskriptif. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan dari para informan, yang dilengkapi dengan data sekunder.

Temuan dari penelitian Wakhid menunjukkan bahwa tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan telah mengalami degradasi sejak kemunculannya. *Nyuwito* merupakan kegiatan yang secara teologis normatif dan sosiologis empiris tidak melanggar peraturan pemerintah, namun ada satu aspek dari ritual tersebut yang ditentang keras oleh

²⁸ Wakhid Tulus Putra Ariyanto, "Adat 'Nyuwito' Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif 'Living Law' Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/48229/>.

kelompok tertentu. Dari segi agama, tradisi tersebut menentang pedoman syariah. Penelitian Wakhid mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yang sama membahas problematika perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin. Wakhid lebih berfokus mengkaji tentang serangkaian prosesi adat sebelum perkawinan dan tidak membahas aspek hukum pencatatan perkawinan. Hal ini tentu berbeda dengan fokus penelitian ini yang fokus membahas aspek hukum formal dalam pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin.

4. Penelitian Abd. Rasid²⁹

Penelitian Abd. Rasid berfokus pada latar belakang dan faktor-faktor *legal gap* perkawinan tidak dicatat yang masih banyak terjadi di Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep. Abd. Rasid dalam mengungkap masalah tersebut menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga unsur sistem yakni struktur, substansi, kultur. Pendekatan penelitian Abd. Rasid adalah kualitatif berjenis yuridis-empiris. Hasil penelitian Abd. Rasid menunjukkan kesimpulan bahwa akar permasalahan dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Desa Saobi yaitu pola pikir masyarakat dan tokoh masyarakat, modin dan KUA mempertahankan biner antara pencatatan serta pernikahan, UUP didasarkan pada validitas ganda, dan penerapannya tidak mencakup penegakan konsekuensi pidana, dan lain-lain.

²⁹ Abdul Rasid, "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/>.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, fungsi Modin dan KUA di Desa Şaobi belum optimal dalam mendukung dan mensosialisasikan UUP. Dari segi substansi hukum, UUP bermasalah karena pencatatannya hanya bersifat administratif dan tidak ada sanksi pidana bagi yang melanggar, sehingga penerapannya di masyarakat kurang memiliki daya paksa. Dari perspektif budaya hukum, masih banyak warga Desa Saobi yang belum memahami secara langsung fungsi dan manfaat pencatatan pernikahan. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP) rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Penelitian Abd. Rasid memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisa fenomena *legal gap* pencatatan perkawinan. Namun penelitian Abd. Rasid memiliki perbedaan dengan penelitian ini dalam hal subyek hukum dimana subyek hukum pada penelitian Abd. Rasid adalah masyarakat muslim sedangkan subyek hukum dalam penelitian ini adalah masyarakat penghayat kepercayaan.

5. Penelitian Anissa Fitri Maulani³⁰

Penelitian Anissa fokus menganalisa prosedur pencatatan perkawinan bagi penganut Sapta Darma di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Meskipun metode administratifnya sama dengan metode yang

³⁰ Anissa Fitri Maulani, "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP NO. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)" (Undergraduate thesis , Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019), <https://repository.uinsaizu.ac.id/12937/>.

digunakan oleh penganut kepercayaan lain, studi ini mengidentifikasi adanya hambatan-hambatan hukum seperti kurangnya pemuka agama yang berwenang untuk menikahkan dan waktu pencatatan yang tidak efisien. Penelitian Anissa didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metodologi penelitian sosiologi hukum. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kaloran, Kalisat, Kabupaten Temanggung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah peraturan pemerintah. Hasil penelitian Anissa menunjukkan berdasarkan temuan, proses pencatatan perkawinan bagi penganut Sapta Darma di Temanggung hampir sama dengan proses pencatatan perkawinan bagi kelompok agama lainnya.

Namun demikian, ada berbagai masalah hukum yang dihadapi, antara lain minimnya pemuka penghayat yang memiliki surat keputusan pernikahan mempersulit prosedur pencatatan. Pembatasan waktu 60 hari untuk mencatatkan pernikahan dianggap tidak efektif karena sejumlah faktor, termasuk surat keterangan pemberkatan yang tidak lengkap karena kurangnya pemuka penghayat. Masalah surat pemberkatan ini harus diatasi karena pasangan yang menikah di bawah tradisi Sapta Darma tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka tanpa adanya surat pemberkatan. Penelitian ini menyarankan berbagai solusi, termasuk sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intens kepada para penghayat kepercayaan. Penelitian Anissa mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dimana fokus pembahasannya adalah pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan,

namun perbedaannya adalah Anissa berfokus pada analisa mendalam tentang proses pencatatan dan kendala yang dihadapi pada pencatatan perkawinan Sapta Darma di Kabupaten Temanggung.

6. Penelitian Rahmawati Widyastuti³¹

Penelitian Rahmawati berfokus pada realitas hukum pencatatan perkawinan di kalangan masyarakat penghayat Sapta Darma di Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Strategi pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan penghayat Sapta Darma sering kali dicatitkan di KUA. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yang memiliki konsekuensi hukum dan teologis. Rekomendasi penelitian perlu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Penting untuk memberikan penyuluhan kepada para pemuka penghayat kepercayaan Sapta Darma mengenai pencatatan perkawinan.

Penelitian Rahmawati memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang sering dicatitkan di KUA, namun perbedaan penelitian Rahmawati dengan penelitian ini adalah subyek hukum dan lokasi penelitian yang berbeda diman subyek hukum penelitian Rahmawati adalah pemeluk kepercayaan

³¹ Rahma Widiyastuti, "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/19526/>.

Sapta Darma di Kabupaten Wonogiri sedangkan subyek hukum pada penelitian ini adalah masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Kabupaten Blora.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1	Dinistya Kusuma Wardani/ "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)", Skripsi/UIN Raden Intan Lampung/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses Perkawinan Adat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kec Banjarejo Kabupaten Blora ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan Adat Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perkawinan suku Samin di Desa Klopoduwur terdiri empat tahapan: <i>nyumuk, ngendek, nyuwito, pasaken.</i> 2. Beberapa aspek seperti <i>nyuwito</i> bertentanan dengan hukum Islam karena mengarah pada zina. 3. Secara keseluruhan praktik perkawinan suku Samin tidak memenuhi syarat rukun pernikahan meskipun mereka beridentitaskan Islam di KTP. 	Membahas perkawinan suku Samin dari tinjauan hukum Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap prosesi perkawinan suku Samin. Sedangkan penelitian ini berfokus <i>legal protection</i> pencatatan perkawinan suku Samin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
2	Gustaf Ardiansyah/S <i>trategi Dinas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tantangan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hambatan yang dihadapi olch 	Menganalisis strategi Disdukcap	Penelitian terdahulu berfokus

	<p><i>Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Guna Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Samin Di Kabupaten Blora/Skripsi / Universitas Sebelas Maret Surakarta/2021</i></p>	<p>dihadapi Disdukcapil dalam meningkatkan akta perkawinan masyarakat suku Samin?</p> <p>2. Strategi apa yang dapat diadopsi Disdukcapil untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan akta perkawinan pada masyarakat suku Samin?</p>	<p>Disdukcapil Kabupaten Blora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kesadaran masyarakat yang kurang, 2) sumber daya manusia yang terbatas, 3) keterbatasan dari ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa yang kurang memenuhi, dan 4) kurangnya partisipasi aktif paguyuban Suku Samin 	<p>Blora dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Samin</p>	<p>merumuskan strategi meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap kepemilikan akta perkawinan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>legal protection</i> pencatatan perkawinan suku Samin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.</p>
3	<p>Wakhid Tulus Putra Ariyanto/ "Adat Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif Living Law Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa adat <i>nyuwito</i> dijadikan sebagai norma oleh masyarakat suku Samin? 2. Bagaimana adat <i>nyuwito</i> masyarakat suku samin ditinjau dalam perspektif Living Law Eugen Ehrlich dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nyuwito</i> merupakan kegiatan yang secara teologis normatif dan sosiologis empiris tidak melanggar peraturan pemerintah, namun ada satu aspek dari ritual tersebut yang ditentang keras oleh kelompok tertentu. 2. Dari segi agama, tradisi tersebut menentang pedoman syariah. 	<p>Mengkaji tentang prosesi adat sebelum perkawinan, tidak membahas aspek hukum perundang-undangan.</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus terhadap perkawinan suku Samin perspektif <i>living law</i>. Sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>legal protection</i> pencatatan perkawinan suku Samin perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.</p>

	<i>Perkawinan” / Tesis/UIN MALIKI Malang/2021</i>				
4	Abd. Rasid/ “ <i>Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)</i> ” / Tesis/UIN MALIKI Malang/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi Kec Kangayan Kab Sumenep? 2. Bagaimana praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman? 	Dari segi substansi hukum, UUP bermasalah karena pencatatannya hanya bersifat administratif dan tidak ada sanksi pidana bagi yang melanggar, sehingga penerapannya di masyarakat kurang memiliki daya paksa. Dari sisi budaya hukum, masih banyak masyarakat Desa Saobi yang belum memahami fungsi dan manfaat pencatatan secara langsung.	Subyek hukum pada penelitian adalah masyarakat mayoritas yaitu muslim	Penelitian terdahulu berfokus pada legal protection pencatatan perkawinan masyarakat muslim. Sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>legal protection</i> pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan suku Samin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
5	Anissa Fitri Maulani/ “ <i>Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif Pp No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupatente manggung)</i> ”/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dalam PP No. 40 Tahun 2019? 2. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma di Dinas Pencatatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada berbagai masalah hukum yang dihadapi, antara lain minimnya pemuka penghayat yang memiliki surat keputusan pernikahan mempersulit prosedur pencatatan. 2. Pembatasan waktu 60 hari untuk mencatatkan 	Berfokus pada analisa kendala hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta darma di Kabupaten Tulungagung	Penelitian terdahulu berfokus pada pemaparan realitas hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>legal protection</i>

	Skripsi/UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Temanggung, /2022	Sipil Kabupaten Temanggung ? 3. Bagaimana kendala hukum yang ada dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ?	pernikahan dianggap tidak efektif karena sejumlah faktor.		pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan suku Samin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman
6	Rahmawati Widyastutu/ "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri)" / Skripsi/UIN Salatiga/2023	1. Bagaimana praktik peincatatan peirkawinan peinghayat kepeircayaa n Sapta Darma di Wonogiri ? 2. Bagaimana analisis Huikuim Positif dan Huikuim Islam teirhadap praktik peincatatan peirkawinan peinghayat kepeircayaa n Sapta Darma di Wonogiri?	Hasil penelitian menunjukkan perkawinan penghayat Sapta Darma sering kali dicatatkan di KUA. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yang memiliki konsekuensi hukum dan teologis	Subyek hukum dan lokasi penelitian pemeluk kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Wonogiri	Penelitian terdahulu berfokus pada pemaparan realitas hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>legal protection</i> pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan suku Samin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

--	--	--	--	--	--

Penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari sekedar analisis hukum ke arah pemahaman hukum yang lebih mendalam mengenai *legal protection* pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, khususnya penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora dengan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menekankan interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya.

F. Definisi Oprasional

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini harus dijelaskan lebih lanjut untuk membantu penulis dan pembaca, serta untuk meminimalisir kesalahpahaman pembaca di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis menjelaskan sejumlah definisi operasional dalam karya ini. Definisi-definisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Legal Protection*

Legal Protection (perlindungan hukum) adalah upaya yang dilakukan negara untuk menjamin dan melindungi harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia setiap individu dari segala bentuk kesewenangan dan ancaman. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum

bagi seluruh masyarakat, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

2. Penghayat kepercayaan

Kelompok penghayat kepercayaan selain diakui oleh Republik Indonesia. Terminologi kepercayaan bervariasi, ada yang menyebutnya sebagai aliran kepercayaan, agama lokal, mistik, dan lain-lain. Tradisi dan kepercayaan di Indonesia sudah mendarah daging di semua etnis dan berkontribusi pada budaya lokal. Seiring berjalannya waktu, budaya lokal menjadi kepercayaan yang telah berkembang hingga saat ini dan ada di berbagai tempat di semua wilayah Indonesia.³³

3. Teori *Legal Sistem* (sistem hukum).

Lawrence M. Friedman, menyebutkan sistem hukum adalah sebuah organisme yang kompleks terdiri tiga komponen: struktur hukum, berkaitan institusi dan pejabatnya, substansi hukum berkaitan peran peraturan perundang-undangnya, budaya hukum yang berkaitan dengan masyarakatnya, yang kesemuanya saling berinteraksi.³⁴

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, ed. Bina Ilmu (Surabaya, 1987), 30.

³³ Todung M Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 65.

³⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penghayat Kepercayaan

1. Definisi Penghayat Kepercayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipersepsikan itu asli atau nyata. Istilah ini juga dapat merujuk pada pengakuan kebenaran mengenai suatu peristiwa sebagai suatu proses. Oleh karena itu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat disebut sebagai penganut kepercayaan, yang berarti pengakuan terhadap sistem kepercayaan yang tidak sesuai atau sejalan dengan doktrin agama tertentu yang ada.³⁵

Secara etimologis, istilah “penghayat” merujuk pada seseorang yang menghayati, di mana “menghayati” berarti merasakan dan mengalami sesuatu secara mendalam dalam batin. Dalam praktiknya, istilah penghayat kepercayaan memiliki berbagai penyebutan lain yang beragam, seperti aliran kepercayaan, agama lokal, aliran kebatinan, kepercayaan lokal (*local belief*), dan sebutan lainnya, tergantung pada konteks dan sudut pandang yang digunakan. Aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan setelah runtuhnya Orde Baru atau era reformasi sering disebut dengan istilah agama leluhur.³⁶

³⁵ Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, 65.

³⁶ Anwari and Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 73.

Pemerintah telah menetapkan definisi kepercayaan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan yang tercantum dalam TAP MPR/IV/MPR 1678/BAB IV No. 13 Nomor 1 Huruf F, yang menyatakan bahwa kepercayaan mengacu pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang independen dari agama apa pun yang disahkan oleh Negara; itu bukan agama baru tetapi merupakan bagian dari budaya nasional. Kepercayaan dikaitkan dengan kepercayaan agama, sementara kepercayaan yang didasarkan pada hasil, kreativitas, emosi, dan niat manusia dikategorikan secara sederhana sebagai kepercayaan.³⁷ Menurut BBKKI di Solo dari tahun 1956, sekte Kebatinan atau Kepercayaan ini berfungsi sebagai dasar untuk prinsip-prinsip Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk mencapai budhi yang mulia untuk peningkatan kehidupan.³⁸

Para ahli, seperti Rahmat Subagya, menggolongkan aliran kepercayaan atau mistisisme sebagai semua tindakan dan usaha yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi batin manusia.³⁹ Sebaliknya, Sumantri Mertodipuro menggambarkannya sebagai pendekatan Indonesia untuk mencapai kebahagiaan, spiritualitas, dan memelihara eksistensi batin atau spiritual.⁴⁰ Bapak Wongsonegoro menyatakan bahwa spiritualisme mencakup semua pikiran dan tindakan yang berakar pada kekuatan

³⁷ I Wayan Watra, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7 (Denpasar: UNHIPress, 2019), 30.

³⁸ Suwarno Imam, *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 20.

³⁹ Rahmat Subagyo, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, Dan Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990), 15.

⁴⁰ Subagyo, 21.

supranatural yang berusaha memahami realitas di balik peristiwa alam. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan ini berasal dari dalam pikiran, yang memberikan efek menenangkan bagi para penganutnya.⁴¹

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi ciri khas spiritualis telah ada jauh sebelum munculnya enam agama yang diakui, termasuk spiritualitas dan spiritualisme, yang menawarkan kedamaian batin bagi mereka yang mengikuti ajarannya. Kepercayaan spiritualis ini masih ada hingga saat ini dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan tetap menghormati dan memadukan adat istiadat serta budaya yang ada.

2. Pengakuan Hak Penghayat Kepercayaan

Tahun 1952 Departemen Agama membuat definisi tentang Agama yang termuat dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 1952, yaitu: 1. Memiliki Kitab Suci; 2. Memiliki Nabi; 3. Adanya pengakuan internasional. Keberadaan definisi ini membuat penghayat kepercayaan tidak masuk dalam definisi agama.⁴² Selanjutnya, Departemen Agama melaporkan bahwa pada tahun ini terdapat 360 agama baru dan kebatinan. Berdasarkan laporan tersebut, dibentuklah PAKEM tahun 1953.⁴³ Keberadaan PAKEM membawa dampak yang cukup besar bagi penghayat kepercayaan. PAKEM pada praktiknya akan memaksa pemeluk

⁴¹ Subagyo, 34.

⁴² Uly TasyaSimanungkalit, Amir Ilyas, and Ratnawati, "Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana," *Hasanuddin Law Review* 28, no. 2 (2020): 135, <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1079>.

⁴³ Sihombing and Uli Parulian, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia* (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008), 25.

kepercayaan untuk memilih salah satu dari 5 (lima) agama resmi. PAKEM selain mengawasi, juga berwenang melakukan pemeriksaan, bahkan membubarkan organisasi atau kelompok kepercayaan. Badan ini berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung yang anggotanya adalah kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah dan Kejaksaan.⁴⁴ Lembaga ini bertujuan menjaga agar spiritualisme atau kepercayaan tidak berkembang menjadi suatu agama baru dan menjaga agar agama lain tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif spiritualisme yang bersumber dari unsur-unsur negatif yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵

Pada periode berikutnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 pada 27 Januari 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi ini secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap agama sekaligus menegaskan kebatinan atau kepercayaan bukan bagian dari agama. Aturan tersebut berimplikasi kriminalisasi kelompok kebatinan atau kepercayaan.⁴⁶

Suharto mulai menancapkan fondasi rezim Orde Baru. Pada masa ini pemerintah berupaya untuk menstarakan kepercayaan dengan agama. Selanjutnya pada tahun 1973 lahir TAP MPR RI nomor 4 tahun 1973

⁴⁴ Kristina Viri and Zarida Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 119, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.

⁴⁵ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Crcs, 2018), 27.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.

tentang GBHN dimana posisi kepercayaan diakui setara dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan kelompok kepercayaan untuk memperoleh pengakuan yang setara dengan agama telah diterima oleh negara. Sebagai contoh, TAP MPR Tahun 1973 yang tertuang dalam GBHN menegaskan bahwa baik kepercayaan maupun agama merupakan bentuk ekspresi keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keduanya diakui secara sah.⁴⁷

Namun, dalam perkembangannya, pemerintah Orde Baru yang semula mengakui kesetaraan antara agama dan kepercayaan akhirnya tidak mampu meredam protes dari kelompok Islam. Akibatnya, pemerintah terpaksa membentuk label baru bagi kepercayaan, yaitu “Kepercayaan adalah budaya.” Kebijakan baru ini mengarahkan agar kepercayaan diperlakukan sebagai bagian dari budaya dan tidak boleh bertentangan dengan agama.⁴⁸ Sebagai tindak lanjut, pemerintah memindahkan pengelolaan kepercayaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Kebudayaan. Lebih jauh, kepercayaan tidak diperkenankan untuk berkembang menjadi agama baru. Kebijakan politik yang mengakui eksistensi kepercayaan sebagai budaya, bukan sebagai agama, ditegaskan melalui TAP MPR Tahun 1978.⁴⁹

⁴⁷ Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981), 125.

⁴⁸ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Di Indonesia*, 52.

⁴⁹ M Rosyid and L Kushidayati, “Upaya Moderasi Beragama Pemerintah Desa Mayong Lor, Jepara, Jawa Tengah: Studi Pada Pemakaman Umum,” *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9 (2023): 245, <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/7110%0Ahttp://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/7110/4270>.

Secara lebih rinci, ketentuan ini tertuang dalam TAP MPR RI IV/MPR/1978 tentang GBHN. Arah serta kebijakan pembangunan dalam bidang “Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial – Budaya” dalam TAP MPR RI IV/MPR/1978 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan TAP MPR RI IV/MPR/1973. Namun, dalam TAP MPR RI IV/MPR/1978 terdapat tambahan bagian yang secara tegas menegaskan kebijakan “budayanisasi” kepercayaan, yaitu: (f) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dianggap sebagai agama.⁵⁰ Pembinaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan sesuai kebijakan tersebut:

- a. Mencegah kepercayaan berkembang menjadi agama baru.
- b. Mengoptimalkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan YME tetap selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵¹

Sehingga TAP MPR No. IV/MPR/1978 menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyediakan kolom agama dalam dokumen resmi yang diakui dan tidak menyediakan kolom penghayat kepercayaan. Tuntutan untuk menjadikan kepercayaan sebagai budaya semakin kuat. Suharto dan pemerintah, merujuk TAP MPR No. IV/MPR/1978, menegaskan bahwa kepercayaan bukan agama, melainkan warisan budaya yang perlu

⁵⁰ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Di Indonesia*, 53.

⁵¹ TAP MPR RI Nomor 4 Tahun 1978 Tentang GBHN.

dilestarikan. Oleh karena itu, pengelolaannya dialihkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan guna mencegah transformasi menjadi agama baru.⁵²

Menjelang akhir rezim Orde Baru, penolakan terhadap pengakuan kepercayaan semakin kuat. Pada 5 November 1997, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) mendatangi DPR-RI, meminta MPR mencabut aliran kebatinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari GBHN. Permintaan ini kemudian diwujudkan dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1998 yang ditetapkan pada 9 Maret 1998, dua bulan sebelum Suharto mundur sebagai Presiden RI.⁵³

Jika TAP MPR sebelumnya hanya menegaskan bahwa kepercayaan bukan agama dan tidak boleh berkembang menjadi agama baru, TAP MPR No. II/MPR/1998 melangkah lebih jauh dengan mewajibkan penganut kepercayaan untuk memeluk agama yang diakui negara. Selanjutnya, TAP MPR No. X/MPR/1998, ditetapkan 13 November 1998, bahkan tidak lagi menyandingkan kepercayaan dengan agama, memperkuat sikap anti-pengakuan terhadap kepercayaan.⁵⁴

Kemudian pada 18 Agustus 2002 melalui Amandemen keempat UUD 1945 Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 di sahkan. Keberadaan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menjadi jaminan konstitusional bagi Penghayat

⁵² Anwari and Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 53.

⁵³ Joko Dwiyanto, *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Paraton, 2010), 289.

⁵⁴ Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NOMOR IX/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis.

Kepercayaan. Pasal ini berisi: “Setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Jika dibandingkan dengan Pasal 29, pasal ini lebih jelas menggambarkan pengakuan negara terhadap pemeluk kepercayaan. Keberadaan Pasal 28E ayat 2 menguatkan jaminan yang ada pada pasal 29 UUD 1945.⁵⁵

Setelah penghayat kepercayaan mendapat perlakuan diskriminasi yang lama akhirnya di era reformasi keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang “Administrasi Kependudukan yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.⁵⁶ Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

⁵⁵ Ibrahim and Hanif Millata, “Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018), 116.

⁵⁶ Rahmayanti Camelia and Tri Ubayanto, “Kualitas Bidang Administrasikependudukan (Studi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cempaka Putih Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI , Indonesia,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2022): 219.

kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.⁵⁷

Ada beberapa permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih mendiskriminasikan penghayat kepercayaan. Beberapa masalah tersebut antara lain: Bagi Penghayat Kepercayaan, bisa mendapatkan KTP hanya saja dalam kolom agama bertuliskan (-). Dalam Undang-Undang ini misalnya pada pasal 8 ayat (4) terdapat frasa “...bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Frasa ini menguatkan dikotomi atau perbedaan antara agama yang diakui dan tidak diakui sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 (UU Nomor 1 Tahun 1965).⁵⁸

Namun, seiring perkembangan zaman terjadi perubahan “Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (UU Nomor 23 Tahun 2006) menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 (UU Nomor 24 Tahun 2013)”. Perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.⁵⁹ Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut

⁵⁷ “Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” n.d.

⁵⁸ Viri and Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” 105.

⁵⁹ Viri and Febriany, 105.

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan. Salah satu perubahannya yaitu masa pemberlakuan KTP elektronik yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.⁶⁰

Pada tanggal 28 September 2016, Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim mengajukan permohonan judicial review dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Mereka adalah penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba, dengan jumlah sekitar 21.000 orang, serta penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara dan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara, serta penganut kepercayaan Sapto Darmo.⁶¹

Permohonan tersebut berkaitan dengan kesulitan mendapatkan dokumen resmi seperti Akta Kelahiran dan KTP elektronik karena identitas kepercayaan mereka tidak diakui oleh negara. Anak-anak mereka kesulitan mendapatkan dokumen tersebut dan terpaksa berbohong tentang agama mereka untuk memperoleh KTP elektronik. Mereka juga mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan pemakaman akibat

⁶⁰ Yustadias Sentia Pendi and Iswahyudi Didik, "Pendidikan Kewarganegaraan Kepada Masyarakat Umum Melalui Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan e-KTP," *Prosiding Seminar Nasional ... 3* (2019): 304, <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>.

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

kolom agama yang kosong atau tidak diisi sesuai dengan kepercayaan mereka.⁶²

Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan alasan bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pada 7 November 2017, MK mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan dalam KK dan KTP elektronik bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan ini memastikan penganut kepercayaan memiliki kedudukan hukum setara dengan pemeluk agama diakui dalam hal administrasi kependudukan.⁶³

MK memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan’.⁶⁴ Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November 2017 lalu (Mahkamah Konstitusi, 2014). Pertimbangan Hukum

⁶² Gardanita, “Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Ktp Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016),” 201.

⁶³ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Di Indonesia*, 108.

⁶⁴ A Rahman, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Agama (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016),” *HAKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017): 202.

yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa Mahkamah menilai keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.⁶⁵

Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saldi menambahkan adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan. Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban Negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga Negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban Negara.⁶⁶

Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka Mahkamah memberi pengesahan kepada para penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan dari Negara berupa mencantumkan kepercayaan ke dalam kolom agama di Kartu Keluarga

⁶⁵ Viri and Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” 106.

⁶⁶ Konstitusi, “Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan,” 2017, 19–29.

(KK) dan KTP elektronik. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kedudukan, memenuhi hak dasar dan keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.⁶⁷

Selain beberapa hal yang disebutkan di atas, sebetulnya ada hal menarik yang dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Hal menarik tersebut adalah pengakuan negara terhadap jaminan hak beragama bagi pemeluk kepercayaan dan pengakuan bahwa pemenuhan hak beragama hanya kepada warga yang memiliki agama yang diakui (agama resmi) adalah bentuk diskriminasi dan tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Pernyataan ini jelas dan tegas menyatakan bahwa cara negara membedakan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.⁶⁸

Komitmen pemerintah dalam melindungi hak terhadap penghayat kepercayaan dilanjutkan di era Presiden Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁶⁹

⁶⁷ Firmansyah, N. Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan. 2017. Diakses Dari <https://geotimes.id/kolom/hukum/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan>

⁶⁸ Viri and Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," 107.

⁶⁹ Dukcapil Gunungkidul, *Presiden Jokowi Terbitkan PP No.40/2019*, 2019, (Website Dukcapil Gunungkidul 24 Juli 2019, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2019/07/24/presiden-jokowi-terbitkan-pp-no-402019/>).

B. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Sebagai bagian dari penduduk Indonesia, penghayat kepercayaan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, agar perkawinan mereka dianggap sah, harus terlebih dahulu dilaksanakan sesuai tata cara kepercayaan yang dianut, kemudian dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰ Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setelah melangsungkan upacara perkawinan sesuai adat dan kepercayaannya, pasangan tersebut harus mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Masyarakat penghayat kepercayaan yang ingin melegalitaskan perkawinan adatnya harus terlebih dahulu melaksanakan pernikahan sesuai syarat dan tata cara kepercayaannya. Setelah upacara adat berlangsung, perkawinan tersebut kemudian didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh legalitas resmi.⁷² Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berwenang dalam pencatatan perkawinan, sementara proses

⁷⁰ Neng Eri Sofiana, “Konstruksi Gender Dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat,” no. 8.5.2017 (2022): 26, www.aging-us.com.

⁷¹ Anwari and Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 66.

⁷² Sofiana, “Konstruksi Gender Dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat,” 76.

pernikahan sepenuhnya diserahkan kepada tata cara masing-masing penghayat kepercayaan. Yang terpenting, perkawinan adat telah dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat yang berwenang, yang memiliki tugas untuk menandatangani berita acara pernikahan. Pemuka tersebut harus merupakan perwakilan yang telah ditunjuk oleh organisasi penghayat dan terdaftar di Kementerian.⁷³

Perkawinan adat kepercayaan penghayat secara yuridis telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PP. No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah dengan “UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. PP 40/2019” diatur sebagai berikut: Pasal 39 PP. 40/2019

1. “Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
2. “Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
3. “Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
4. “Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

⁷³ Pasal 39 Ayat 1 dan Pasal 40 Aayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 40 PP. 40/2019:

1. “Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”
2. “Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:”
 - a. “Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;”
 - b. “Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:”
 - 1) surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) pasfoto suami dan istri;
 - 3) akta kelahiran; dan
 - 4) dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
 - c. “Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;”
 - d. “Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan”
 - e. “Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.”

Berdasarkan regulasi hukum yang berlaku, masyarakat penghayat kepercayaan yang ingin melegalkan perkawinan adatnya harus terlebih dahulu melaksanakan pernikahan sesuai syarat dan tata cara kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Setelah upacara adat berlangsung, perkawinan tersebut kemudian didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedangkan proses pernikahan sepenuhnya mengikuti tata cara masing-masing penghayat kepercayaan. Yang terpenting, pasangan penghayat telah melangsungkan perkawinan adat di hadapan pemuka penghayat yang berwenang, yakni pemuka yang memiliki tugas serta wewenang untuk menandatangani berita acara pernikahan. Pemuka tersebut harus merupakan perwakilan yang telah ditunjuk oleh organisasi penghayat dan terdaftar di Kementerian.⁷⁵

C. Sejarah dan Perkembangan Komunitas suku Samin

Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora secara historis memiliki potensi sosial budaya yang sangat besar, yaitu budaya dan adat istiadat Samin yang sudah dikenal luas di berbagai daerah. Berdasarkan budaya dan adat istiadat Samin, sebenarnya pemerintah Desa Mendenrejo dapat mengembangkan masyarakatnya yang bercirikan khas budaya adat Samin. Dalam hal otonomi daerah, maka pemerintah Desa Mendenrejo dapat

⁷⁴ Yasinna H, Sormin, and Dominggus, *Agama, Politik Identitas, Dan Keberpihakan Negara* (Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2020), 12.

⁷⁵ Anwari and Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 69.

mengembangkannya menjadi suatu desa yang bercirikan budaya dan adat Samin.

Masyarakat Desa Mendenrejo juga masih mempertahankan tradisi dan budaya lokal, dengan sekitar 20 keluarga yang berciri kesaminan. Tradisi kesaminan di Desa Mendenrejo merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Masyarakat yang menganut tradisi kesaminan menjalani kehidupan sosial yang erat dan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah sosial, ekonomi, dan spiritual. Sistem kepemimpinan di dusun-dusun diatur berdasarkan garis keturunan pemimpin Samin, yang menjaga kesinambungan ajaran dan nilai-nilai Samin di kalangan generasi muda. Ritual dan upacara juga menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Meskipun tidak memiliki struktur keagamaan formal, kegiatan bersama seperti perayaan tradisional yang berkaitan dengan pertanian berfungsi untuk memperkuat ikatan masyarakat.

1. Sejarah Samin

Komunitas Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin Surosentiko. Dia merupakan putera dari Raden Surowidjoyo dan cucu dari Raden Adipati Brotoningrat. Samin Surosentiko bernama priyai Raden Kohar. Sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama yang merakyat adalah Samin.⁷⁶

⁷⁶ Abdullah Masmuh, et al, *Agama Tradisional* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 15.

Kata Samin sendiri berarti *sami-sami amin*. Interpretasi Samin disini bisa dideskripsikan sebagai wujud demokrasi yang berlandaskan pada adanya persetujuan atau kesepakatan bersama sebagai landasan yang sah yang didukung komponen masyarakat banyak. Samin merupakan legitimasi pembedaan tataran komunitasnya yang tentunya berbeda-beda dengan legitimasi dari lingkungan pemerintahan.⁷⁷

Orang-Orang Samin sendiri tidak suka bila dikatakan “*Wong Samin*”. Sebab nama Samin dikonosasikan dengan arti perbuatan yang tidak terpuji; (1) dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak; (2) sering membantah dan menyangkal peraturan yang telah ditetapkan; (3) sering keluar masuk penjara; (4) sering mencuri kayu jati; (5) perkawinannya tidak dilakukan menurut tatacara agama. Para pengikut Saminisme lebih suka menyebut dirinya “*Wong Sikep*”.

*“Sikep kui artina sikep rabi, wong sikep kukoh wali adam,
wong sikep kukoh nabi adam.”*

Terjemah:

Arti Sikep adalah pasangan, orang sikep sangat kuat pertaliannya antara laki-laki dan perempuan.

Raden Surontiko ini disebut juga sebagai Raden Aryo yang dalam tradisi Samin diberi gelar Samin Sepuh. Dia mendapatkan hal ihwal kerajaan oleh bapaknya yang menjabat sebagai Bupati Wedono. Ajaran yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan kerajaan, ilmu, keprihatinan, *tapa brata*, kedigjayaan, dan yang lainnya. Dalam perkembangan pengajaran

⁷⁷ Masmuh, et al, 16.

tersebut, Surontiko ternyata lebih tertarik dan tergugah dengan kondisi masyarakat diluar kerajaan yang serba susah dan kekurangan karena praktik kolonialisme Belanda. Kemudian dia keluar dari kehidupan lingkungan kerajaan dan mengikuti berbagai kehidupan dalam masyarakat yang cenderung berbuat hal dalam bentuk perlawanan yang negatif. Dia memasuki dunia *bromocorah*, *perampokan*, mabuk, dan *madat*.

Dia berperilaku seperti layaknya *Robinhood* di Inggris. Melakukan perampokan terhadap orang yang dianggap kaya dan menjadi kaki tangan Belanda. Hasilnya dibagikan ke rakyat kecil. Selanjutnya, dia mendirikan kelompok yang bernama "*Tiang Sami Amin*". Nama yang diambil dari nama merakyatnya sendiri. Dalam kelompoknya tersebut anggotanya diberi pengajaran kanuragan, olah budi, dan strategi perang. Sampai pada suatu saat dia sudah berkeluarga dan berputra lima orang, seperti cerita dalam pandawa lima. Kehidupan terus berlangsung, baik sebagai perampok maupun sebagai pemimpin kelompok yang didirikannya. Pengikutnya semakin banyak dan meliputi kawasan di Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Segala sepak terjangnya yang semakin meluas sangat merepotkan pihak pemerintahan Kolonial belanda.⁷⁸

Pada kehidupan Raden Surowidjoyo ini dipenuhi oleh kebencian terhadap penjaajah Belanda yang diwujudkan dengan tindakan perampokan-perampokan untuk kepentingan rakyat kecil. Akhir hayatnya tidak diketahui apakah dia tertangkap Belanda, atau meninggal saat

⁷⁸ Masmuh, et al, 17–18.

perampokan. Dia dianggap menghilang oleh keluarganya. Namun demikian, salah satu anaknya yang bernama Raden Kohar mewarisi dan meneruskan ajaran Raden Surowidjoyo itu.⁷⁹

Perkembangan komunitas sepeninggal Raden Surowidjoyo dimulai pada tahun 1890. Pada tahun ini Raden Kohar atau Samin Surontiko memulai ajarannya di Desa Klopoduwur, Blora. Pengikutnya selain dari desa itu juga datang dari Desa Tapelan, yang kemudian menjadi tempat penting kedua setelah Klopoduwur sebagai pusat ajaran Samin. Menurut Hutomo, pada tahun 1903-1905 pengikutnya sudah berjumlah 772 orang yang tersebar di 34 desa di wilayah Blora bagian selatan dan wilayah Bojonegoro. Pada waktu ini pula Samin Surontiko sebagai pemimpinnya sudah dapat menggerakkan anggotanya untuk bertindak melawan kolonial atau pegawai desa terutama dalam hal membayar pajak.⁸⁰

Tentunya hal ini membuat jengkel dan marah aparat desa, sehingga mereka memberikan julukan *wong samin*, atau *wong sikep*, atau *wong adam*. Dikatakan *wong samin* karena merupakan pengikut dari ajaran Samin Surontiko yang membangkang pada peraturan desa. Dikatakan *wong sikep* karena sikap diam mereka dan mengucilkan diri. Dikatakan *wong adam* karena dianggap sebagai pengikut agama adam.⁸¹

Pada tahun 1907, pengikut Samin Surontiko sudah mencapai 5000 orang dan kekuatan mereka itu dianggap membahayakan pemerintah

⁷⁹ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin* (Bandung: P. T. ALUMNI, 2013), 191.

⁸⁰ Setiono, *Ensiklopedia Blora Alam, Budaya, Dan Manusia*, 50.

⁸¹ Setiono, 51.

kolonial. Terlebih lagi, mereka akan membangun kekuatan untuk memberontak. Maka ketika anggota mereka menghadiri *selamatan* di Desa Kedhungtuban, mereka ditangkap, karena dianggap akan mempersiapkan pemberontakan. Pada tahun itu pula Samin Surontiko dinobatkan oleh pengikutnya sebagai ratu adil dengan gelar Prabu Panembahan Surya Alam. Namun tidak lama dari penobatan itu sekitar satu bulan kemudian dia ditangkap asisten Wedana Blora, di daerah Randublatung. Kemudian dia bersama 8 pengikutnya ditawan ditempat pembakaran batu gamping untuk diadili dan diasingkan ke luar Jawa.⁸²

Pada tahun 1908, pengikutnya yang bernama Wonsorejo tetap menyebarkan ajarannya dan mengikuti tindakan-tindakan yang dilakukan Samin Surontiko. Akhirnya, dia pun mengalami nasib yang sama, yaitu ditangkap dan diasingkan. Pada tahun 1911 sampai 1914, ajaran Samin sudah meluas sampai ke Grobogan dan Pati. Mereka menyosialisasikan gerakan tidak membayar pajak bahkan melakukan aksi kekerasan melawan aparat Kolonial Belanda.⁸³

Pada tahun 1916, pengikut Samin Surontiko meluas ke wilayah Kudus. Ini diawali kegagalan penyebaran ajaran itu di Tuban. Perluasan ajaran samin ini terus berlangsung sampai tahun 1945 yang ditandai dengan kepemimpinan Mbah Engkrek di Blora. Sejarah perjuangan Samin

⁸² Setiono, 51.

⁸³ Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, 192.

Surontiko oleh Mbah Engkrek inilah yang sampai sekarang masih menysisakan tradisi ajaranya terutama di Desa Klopoduwur, Blora.⁸⁴

Setelah tahun 1945, perjalanan ajaran Samin Surontiko mengalami pergeseran dan masing-masing pemimpin di daerah memiliki interpretasi yang berbeda pula. Misalnya, dewasa ini tradisi Samin lebih difokuskan di Blora dan Bojonegoro saja. Di wilayah lain sudah tidak menjadi perhatian lagi. Menurut Mbah Suradi, Carik Desa Klopoduwur, yang masih dianggap sebagai penerus ajaran Samin dari Mbah Engkrek, menyatakan bahwa inti ajaran Samin masih bertahan dalam bentuk yang sudah berbaur dengan perkembangan zaman. Namun demikian, seperti ajaran tentang kejujuran dan *nrimo* (menerima) masih dipertahankan.⁸⁵

Dengan adanya kebebasan yang telah dibuka setelah orde baru runtuh kemudian berganti dengan pemerintah reformasi sampai sekarang, masyarakat pengikut ajaran samin sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran Samin, tidak sedikit dari mereka menikahkan keturunannya dengan masyarakat diluar pengikut ajaran Samin. Bahkan sudah banyak dari keturunan mereka untuk mencari pasangan sendiri tanpa adanya penjadohan. Yang masih ada sampai skarang adalah ajaran-ajaran yang meliputi pesan-pesan moral.

⁸⁴ Masmuh and et al, *Agama Tradisional*, 19.

⁸⁵ Masmuh and et al, 20.

2. Ajaran Samin

Dari tata cara berpakaian masyarakat adat samin di Desa Klopoduwu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, pria Samin memakai baju potongan longgar berwarna hitam dan celana longgar yang panjangnya sampai lutut berwarna hitam dengan memakai ikat kepala dari kain batik. Sementara itu, wanita Samin memakai kebaya hitam. Pakaiyan adat Samin tersebut dipakai pada saat upacara adat atau keluarga seperti sedekah bumi, selamatan dan perkawinan.

Pemikiran dan ajaran Samin diawali oleh kondisi masyarakat akan kebencian perlakuan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini juga berhubungan dengan tergesernya status sosial dari kalangan pribumi akibat penerapan wajib bayar pajak oleh pemerintah kolonial dan penyerahan hasil pertanian masyarakat pribumi. Sehingga timbul reaksi emosional dan kekhawatiran akan tergesernya status masyarakat pribumi pada saat itu

karena tindakan eksploitasi penjajah dan kerakusan pemerintahan kolonial terhadap masyarakat pribumi. Hal inilah yang memicu munculnya ajaran Samin sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah.

Meskipun Negara Indonesia sudah terlepas dari penjajahan Belanda, di era tahun 1960-an bagi sebagian masyarakat Samin masih beranggapan bahwa pemerintah Indonesia dianggap antek-antek Belanda, sehingga masyarakat Samin banyak yang melarang anak-anaknya untuk bersekolah, tidak mau membayar pajak, dan melarang mentadi tentara atau polisi.

Ajaran Samin sampai sekarang masih menjadi pedoman bagi pengikutnya, terutama bagi tokoh adat setempat meskipun sudah mulai memudar karena perkembangan zaman yang semakin modern dan sikap masyarakat samin yang sudah mulai plural. Sebagaimana masyarakat pedesaan pada umumnya, masyarakat Samin memiliki tradisi yang dijalankan secara turun temurun. Prinsip ajaran Samin pada hakikatnya menyangkut tentang nilai kehidupan manusia. Ajaran itu digunakan sebagai pedoman bersikap dan tingkahlaku manusia, agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunan kelak. Ajaran yang muncul dalam tradisi lisan adalah sebagai berikut:

“Agama itu gaman, adam pengucap, man gaman lanang, aja drengki srei, dahwen, kemeren, tukar padu, bedhong colong, begal kecu aja dilakoni, apamaneh kutil jupuk, nemu wae emoh.”

Terjemah:

Agama Adam merupakan senjata idup, jangan berbuat jahat, iri hati, bertengkar mulut, merampok mencuri dan menjambret, menemukan barang yang dijalan yang bukan miliknya tidak mau).

Ajaran Samin juga memiliki kitab yang berjudul *Serat Jamus Kalimosodo* sebagai pedoman bagi pengikut ajaran Samin yang terdiri atas 5 jenis ajaran, yakni:

- a. *Serat Punjer Kawitan*, berkaitan dengan ajaran tentang silsilah raja-raja Jawa, adipati-adipati di wilayah Jawa Timur, dan penduduk Jawa. Dan ajaran ini pada prinsipnya mengakui bahwa orang Jawa adalah keturunan Adam dan keturunan *Pandawa*. Sehingga semua yang ada di

bumi Jawa adalah hak orang Jawa. Dengan demikian, Belanda tidak memiliki hak terhadap bumi Jawa. Apabila diperhatikan, ajaran ini secara simbolik semangat *nations* bagi orang Jawa menghadapi penjajahan Belanda.

- b. *Serat Pikukuh Sejaten*, ajaran tentang tata cara dan hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Samin. Konsep pokok yang termaktup dalam ajaran ini adalah membangun keluarga merupakan sarana *kelahiran budi*, yang akan menghasilkan *atmajatama* (anak yang utama). Rumah tangga (dalam kitab ini) harus berdasarka ungkapan *kukuh demen janji* (kokoh memegang janji). Maka dalam berumah tangga, unsur yang utama adalah kesetiaan dan kejujuran guna menciptakan saling percaya dalam rangka membangun kebahagiaan keluarga.
- c. *Serat Uri-Uri Pambudi*, berisi tentang ajaran perilaku yang utama, terdiri dari ajaran: *Angger-angger Pratikel* (hukum tingkah laku) yang mempunyai ungkapan: *Aja drenki sreji, tukar padu, mbadhog colong* (jangan dengki dan iri, bertengkar, makan yang bukan hak, dan mencuri), *Angger-angger pangucap* (hukum berbicara) memiliki patokan, *pangucap saka lima, bundhelane ana pitu. Lan pangucap aka sanga. Bundhelane ana pitu* (Ucapan yang berasal dari sumber yang lima [pancaindera], pengendaliannya ada tujuh. Ucapan yang bersumber dari Sembilan lubang [*babahan lawa sanga*: bahasa Jawa], pengendaliannya juga ada tujuh). Dan *Angger-angger lakunono* (hukum

yang harus dijalankan), inti ajarannya berbunyi *Lakonono sabar trokol. Sabare dieleng-eleng. Trokole dilakini* (kerjakan sikap sabar dan giat. Agar selalu ingat tentang kesabaran dan selalu giat dalam kehidupan).

- d. *Serat Jati Sawit*, buku yang membahas tentang kemuliaan hidup sesudah mati (kemuliaan hidup di akhirat). Ajaran ini mengenal konsep hukum karma. Di sini kata-kata mutiara yang menjadi falsafah berbunyi: *Becik ketitik, olo ketoro, sopo goroh bakal gronoh, sopo salah seleh* (Yang baik dan yang jelek akan kelihatan, siapa yang berdusta akan nista, yang bersalah akan kalah).
- e. *Serat Lampahing Urip*, buku yang berisi tentang primbon yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan, mencari hari baik untuk kegiatan aktivitas kehidupan.

Saminiisme menjadi moral dan perilaku yang kemudian menjadi ajaran yang terinstitusionalisasi, kemudian berkembang menjadi sikap kebatinan dimana ajaran tersebut kedudukannya sama seperti aliran kepercayaan yang tumbuh subur terutama di wilayah pulau Jawa, seperti Pongestu, Sapto Darmo, dan Sumarah.⁸⁶

3. Perkawinan Samin

Perkawinan dalam adat masyarakat Samin dikenal dalam bentuk yang sederhana, cukup dengan wali dari orang tua perempuan dan siapapun boleh menjadi saksi terutama kedua orangtua, tetangga, serta

⁸⁶ Joko Susilo, *Agama Tradisional-Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin Dan Tengger* (Yogyakarta: UMM Press, 2003), 47.

tokoh masyarakat. Perkawinan dalam ajaran Samin tidak mengenal sistem pencatatan. Perkawinan masyarakat Samin mengikuti asas monogami.⁸⁷

“Jejodohan sedulur Samin sikep iku nganggo pangucap siji kanggo sak lawase becik kawitane becik sak lawase.”

Terjemah:

Pernikahan masyarakat Samin itu satu untuk seterusnya, baik awalnya baik untuk seterusnya). Dalam perkawinan tidak dikenal perceraian kecuali meninggal dunia.

Masyarakat Samin tidak mengenal batas umur untuk melakukan perkawinan. Mereka mempunyai pandangan kedewasaan seorang laki-laki yang dianggap sudah mempunyai kehendak kawin adalah apabila dia telah mencintai seorang gadis dan bilang kepada orang tuanya untuk mengawininya. Bagi perempuan kedewasaan diukur dengan kehendak yang dinyatakan sendiri untuk kawin dengan laki-laki yang dia sukai dan menyukainya. Tata cara perkawinan masyarakat samin adalah sebagai berikut:

- a. *Nakokke* yang mengandung arti menanyakan calon mempelai wanita apakah sudah punya calon suami atau masih gadis.
- b. *Mbalesi Gunem* adalah keluarga pihak perempuan bergantian datang ke kediaman pihak laki-laki.
- c. *Ngendek* adalah pernyataan orang tua calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan.

⁸⁷ Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, 220.

- d. *Nyuwito* adalah kedua orang tua perempuan memperbolehkan calon mempelai laki-laki kerumah keluarga calon mempelai perempuan, calon pengantin akan *ngawulo* (mengabdi) dirumah calon mempelai perempuan supaya dapat rukun
- e. *Ngenger*, Bila dalam waktu menunggu dapat calon mempelai laki-laki dan perempuan dapat rukun *podo demene* (keduanya saling mencintai), anak laki-laki akan bilang kepada orang tua calon mempelai perempuan dan berkata “*turun sampean asli wedhok lan empun ngerti gawene*” (anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya kawini). Akan tetapi, sebaliknya dalam waktu menunggu kedu calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak dapat berhubungan dengan baik karena anak perempuan tidak senang, perkawinan tidak jadi dilaksanakan.
- f. *Paseksen* adalah yang digunakan pengantin laki-laki untuk mengungkapkan di hadapan orang tua pengantin perempuan, keluarga, dan tamu undangan.⁸⁸

D. Kajian *Legal Gap*, *Legal Existence*, Dan *Legal Protection* Perspektif Normatif Dan Sosiologis

1. *Legal Gap*

Kesenjangan hukum atau *legal gap* merupakan istilah yang menggambarkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan apa yang dikenal sebagai *gap in law*, yaitu ketidaksesuaian antara norma hukum dan dinamika persoalan yang berkembang. Situasi ini biasanya muncul ketika peraturan yang ada belum

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Tanggal 11 Dseember 2025 Pukul 20. 20 WIB

mampu merespons permasalahan baru yang timbul dalam kehidupan sosial, baik karena sifatnya yang baru muncul maupun karena belum tersentuh sama sekali oleh hukum yang berlaku. Istilah *gap in law* ini juga sepadan dengan istilah *lacuna of law*, yang secara umum merujuk pada kekosongan atau kelemahan regulasi dalam menghadapi kasus nyata yang belum diatur secara spesifik oleh hukum positif.

Permasalahan hukum kerap muncul ketika hukum positif yang lahir dari proses legislasi atau kodifikasi negara menghasilkan norma-norma baru yang berbenturan dengan norma-norma lama yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat. Konflik antara hukum formal negara dan hukum yang berkembang di masyarakat atau *living law* inilah yang memunculkan fenomena kesenjangan hukum (*legal gap*). Istilah *legal gap* sendiri merupakan konsep yang lebih baru dibandingkan dengan *gap in law*. Kesenjangan hukum menggambarkan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara aturan hukum yang tertulis dan hukum yang benar-benar dijalankan serta diyakini oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹

Pendekatan hukum yang bersifat positivistik sering mendapat kritik karena dinilai tidak selaras dengan unsur-unsur budaya. Padahal, kebudayaan khususnya dalam arti nilai dan norma merupakan hasil autentik yang lahir dari hati nurani masyarakat. Ketidaksesuaian ini kerap menjadi sumber ketidaknyamanan, terutama ketika seseorang harus berhadapan dengan hukum yang dirasa merugikan, baik secara fisik maupun materiil.

Melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta kekayaan hukum adat di setiap daerah, dapat disimpulkan bahwa hukum negara yang dikenal sebagai hukum nasional positif tidak selalu bersumber dari kehidupan nyata masyarakat. Hukum tersebut kerap diberlakukan melalui proses transplantasi ke dalam komunitas yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, sehingga tidak

⁸⁹ Moh Syaeful Bahar, "Legal Gap : Pertentangan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. April (2020): 62.

selalu serta-merta diterima atau dimaknai oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan munculnya *legal gaps*, yaitu kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan pemahaman masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai hukum yang sah dan berlaku.⁹⁰

2. *Legal Existence*

Legal existence (eksistensi hukum) merujuk pada pengakuan dan keberadaan suatu subjek hukum, norma, institusi, atau praktik dalam sistem hukum yang berlaku. Konsep ini menjelaskan apakah sesuatu diakui secara sah oleh hukum dan memiliki akibat hukum. Dalam sudut pandang normatif, *legal existence* berarti bahwa suatu entitas misalnya: individu, kelompok masyarakat, lembaga, atau norma telah diatur, diakui, atau dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks masyarakat adat, keberadaan mereka telah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan secara nyata telah diakui pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Sejak awal, UUD 1945 dirancang sebagai konstitusi tertulis yang menjadi fondasi dalam membangun negara modern yang tetap menghargai keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹¹

Dalam perspektif sosiologis, *legal existence* berarti bahwa suatu praktik atau norma memiliki keberadaan nyata dan diterima oleh

⁹⁰ Satria Sukananda, “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 136, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

⁹¹ Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.

masyarakat, meskipun belum tentu mendapat pengakuan formal dari negara. Ini biasanya disebut sebagai *living law* atau hukum yang hidup, seperti Tradisi adat dalam menyelesaikan sengketa di desa dan praktik perkawinan adat.

Living law merupakan bentuk hukum yang tetap hidup dan memengaruhi perilaku masyarakat meskipun tidak secara resmi dikodifikasi atau diakui dalam sistem hukum negara. Karena itu, *living law* memiliki cakupan yang luas, mencerminkan sistem nilai yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Hukum ini sering kali muncul lebih dulu dibandingkan hukum negara meskipun tidak selalu demikian dan bahkan dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum formal. Hal ini menjelaskan mengapa tidak setiap aturan yang dibuat oleh negara benar-benar mencerminkan realitas sosial masyarakat secara menyeluruh.⁹²

3. *Legal Protection*

Legal Protection (perlindungan hukum) adalah upaya yang dilakukan negara untuk menjamin dan melindungi harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia setiap individu dari segala bentuk kesewenangan dan ancaman. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan

⁹² Bahar, "Legal Gap : Pertentangan," 59.

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹³

E. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu organisme kompleks yang beroperasi melalui interaksi antara struktur, substansi, dan kultur. Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan.⁹⁴

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum sebagai komponen didalam sistem hukum adalah:

*“..its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole..... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another.. Structure also means how the legislature is organized, how many members... what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action”.*⁹⁵

Struktur hukum merupakan kerangka dasar dan elemen tetap dalam sistem hukum. Unsur-unsurnya mencakup pengadilan beserta yurisdiksinya,

⁹³ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 30.

⁹⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

⁹⁵ Friedman, *American Law An Introduction*, 8.

mekanisme banding antar pengadilan, serta pengaturan badan legislatif. Selain itu, struktur hukum juga mencakup tugas presiden serta prosedur yang harus dijalankan oleh kepolisian.⁹⁶

Komponen sistem hukum yang kedua adalah substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system”.⁹⁷

Substansi hukum mencakup seluruh aturan yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum, baik dalam bentuk keputusan maupun regulasi baru. Secara umum, substansi ini mencakup hukum tertulis (*law books*) maupun hukum tidak tertulis (*living law*).⁹⁸

Substansi hukum harus selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*), karena hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku. Hukum nasional sendiri merupakan hasil positivisasi dan nasionalisasi dari hukum tradisional rakyat, sehingga masyarakat dapat mengenali dan menaati aturan yang diberlakukan negara. Prinsip *ignoratio iuris* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat menghindari kewajiban hukum dengan alasan ketidaktahuan terhadap undang-undang.

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah kekuatan- kekuatan sosial yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup, karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah “Kultur

⁹⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 6.

⁹⁷ Friedman, *American Law An Introduction*, 6.

⁹⁸ Friedman, 6.

hukum yang disebut juga dengan istilah budaya hukum”. Kultur hukum menurut

Friedman adalah:

“people's attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish Iving in a basket, not a living fish swimming in its sea”..⁹⁹

Kultur hukum mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap sistem hukum. Kultur hukum menentukan bagaimana hukum diterapkan, dilindungi, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi pasif dan tidak berfungsi, seperti ikan mati di keranjang, berbeda dengan hukum yang hidup dan dinamis seperti ikan yang berenang di lautan.¹⁰⁰

Kultur hukum, atau budaya hukum, mencerminkan sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Secara sederhana, kultur hukum menunjukkan bagaimana aparat memperlakukan hukum, serta bagaimana nilai dan gagasan dalam sistem hukum dapat selaras dengan hukum kebiasaan di masyarakat.¹⁰¹

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum, yaitu pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum serta nilai-nilai yang mencerminkan keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman. Kesadaran hukum memiliki

⁹⁹ Friedman, 6.

¹⁰⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

¹⁰¹ Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal* 2, no. 1 (2019): 83.


beberapa indikator, yaitu: 1). pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*low awareness*). 2). Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*) 3). Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) 4). Pola perilaku hukum (*legal behavior*).¹⁰²

F. Kerangka Berpikir

Masalah pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo masih mengalami kesenjangan hukum. Masyarakat masih banyak yang menggunakan identitas agama Islam secara administratif yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak mereka sebagai penghayat kepercayaan untuk mendaftarkan perkawinannya sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 40 Tahun 2019. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ketidakefektifan PP Nomor 40 Tahun 2019 ini bisa dilihat dari tiga komponen sistem hukumnya yakni: Pertama, struktur hukumnya berupa Pemerintah Desa Mendenrejo, Dindikcapil Blora, dan Dinporabudpar Blora. Kedua, substansi hukumnya, berupa PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Pertauran perundang-undangan terkait. Ketiga kultur hukumnya berupa kesadaran hukum masyarakatnya, apakah akan mentaatinya untuk kemudian menyelesaikan urusan perkawinannya di dalam sistem hukum atau malah sebaliknya.

¹⁰² Sarjono Soekanto and Soeleman B Tanoko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983), 348.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada cara-cara melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.¹⁰³ Penelitian ini juga disebut penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁰⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁰⁵

Pengaplikasiaannya, peneliti melakukan observasi langsung ketempat penelitian dan melakukan pengamatan secara intensif pada fenomena

¹⁰³ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), 9.

¹⁰⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

¹⁰⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–87.

kesenjangan hukum pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan suku samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Upaya yang paling penting dalam memperoleh data penelitian di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam terhadap pelaku perkawinan, masyarakat, tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yang berfokus pada permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengamati bagaimana norma hukum berfungsi dalam praktik serta reaksi dan interaksi masyarakat terhadapnya. penelitian yuridis-sosiologis sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹⁰⁶ Penelitian yuridis-sosiologis juga digunakan untuk menilai efektivitas hukum dalam masyarakat. Faktor sosial yang memengaruhi interaksi masyarakat dengan hukum mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sementara itu, aspek hukum mencakup teks peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, serta prosedur pelaksanaan peraturan.¹⁰⁷

Kasus yang diteliti ialah masalah penggunaan identitas agama Islam masyarakat penghayat kepercayaan suku samin di Desa Mendenrejo yang berimplikasi pada hukum pencatatan perkawinannya. Fenomena ini terjadi sebagai kesenjangan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan

¹⁰⁶ Sigit Sapto et al Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 46–47.

¹⁰⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 86.

perkawinan penghayat kepercayaan yaitu, PP Nomor 4 Tahun 2019 yang menjadi tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Melihat dari objek penelitiannya berarti penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Ide penting dari penelitian *field research* adalah kehadiran peneliti dilapangan dengan melakukan pengamatan dan ikut terlibat dalam keadaan alamiah dan tidak membangun asumsi.¹⁰⁸

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan data yang diperoleh. Selain itu agar peneliti dapat memberi penilaian terhadap realitas di lapangan.¹⁰⁹ Peneliti memilih lokasi di Desa Mendenrejo kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, karena terdapat permasalahan penggunaan identitas agama Islam masyarakat penghayat kepercayaan suku samin di Desa Mendenrejo yang berimplikasi pada hukum pencatatan perkawinannya. Sehingga terjadi *legal gap* terhadap pencatatan perkawinan masyarakat suku Samin di Desa mendenrejo kecamatan Kradenan Kabupaten Blora terhadap PP Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peneliti juga melakukan penelitian di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang beralamatkan di Jl.

¹⁰⁸ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.

¹⁰⁹ Moelong, 9.

Blora – Cepu KM 5 Nglobener, Jepon, Kec. Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

C. Latar Penelitian

Peneliti mengamati dan mencari informasi tentang fenomena pencatatan perkawinan pada penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo dengan terjun langsung di lapangan yaitu di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Meskipun konstitusi telah memberikan pengakuan hukum terhadap status penghayat kepercayaan yang dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Namun realitas sosial di Indonesia masih dapat dijumpai *legal gap*.

Fenomena pindah agama dengan mencantumkan agama Islam pada kolom agama di KTP yang dilakukan penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora merupakan bentuk kesenjangan antara hukum formal yang diberlakukan oleh otoritas nasional dan realitas hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat.¹¹⁰ Tentunya dengan pencantuman agama Islam pada kolom agama di KTP masyarakat aliran kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo berimplikasi pada hilangnya hak mereka dalam mencatatkan perkawinannya sebagai penghayat kepercayaan yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

¹¹⁰ Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, 52.

tentang Administrasi Kependudukan”.¹¹¹

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan. Data primer terdiri dari wawancara kepada kasi perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Kepala Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, pelaku dari masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo yang mencatatkan perkawinannya dengan identitas agama Islam, tokoh adat suku Samin Desa Mendenrejo.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang didapat dari sumber kedua. Sumber data sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan informasi data kepada peneliti, bisa melalui orang lain atau dokumen.¹¹² Data sekunder penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tabel 3. 1
Sumber Data Sekunder

No	Peraturan perundang-undangan	Buku	Jurnal
-----------	-------------------------------------	-------------	---------------

¹¹¹ Rais and Fila Natasya, “Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan,” 337.

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

1	“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”	Lawrence M. Friedman, <i>American Law An Introduction</i>	“Laksana Arum. (2021). Kajian filosofis pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. <i>Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan</i> , 6 (1)”
2	“Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”	“Lawrence M. Friedman, <i>The Legal System: A Social Science Perspective</i> ”	Gardanita, Galuh Indra.(2020). Analisis yuridis terhadap identitas penghayat kepercayaan pada kolom agama ktp elektronik (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016), <i>Jurnal Hukum</i> 7, no. 1
3	Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016	Philipus M. Hadjon, <i>Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.</i>	Camelia, Rahmayanti, And Tri Ubayanto. (2022). Kualitas Bidang Administrasikependudukan (Studi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cempaka Putih Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami , Indonesia, <i>Jurnal Ilmu Administrasi Publik</i> 2, No. 2

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung. Wawancara memungkinkan peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau informan guna mendapatkan data yang lebih mendalam. Tanpa wawancara, peneliti bisa kehilangan informasi penting yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden.¹¹³ Hasil wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu kualitas pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, serta situasi saat wawancara berlangsung. Faktor-faktor ini menentukan akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh.¹¹⁴

Dalam menentukan narasumber pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sumber data yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan khusus. Pertimbangan ini bisa berupa keyakinan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian, atau karena posisinya yang berpengaruh sehingga dapat membantu peneliti mengakses dan memahami situasi atau objek sosial yang sedang diteliti.¹¹⁵ Adapun narasumber yang akan diwawancara adalah sebagai berikut:

¹¹³ Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, 71.

¹¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

¹¹⁵ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014), 99.

Tabel 3. 2
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Kristiawan Sri Hardi	Kabid Pelayanan Pencatatan Dukcapil Blora
2	Bapak Supari	Kepala Desa Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora
3	Mbah Ngarbi	Tokoh Adat Samin Desa Mendenrejo
4	Bapak Yoso	Masyarakat Samin Desa Mendenrejo
5	Bapak Jito	Masyarakat Samin Desa Mendenrejo

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹¹⁶ Observasi dapat dilakukan oleh *observer* (pengamat) terhadap *observée* (objek yang diamati) dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini merupakan suatu pengamatan di mana *observer* benar-benar ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian. Observasi ini dapat dilakukan apabila ada hubungan baik antara *observer* dengan *observée* dan tidak ada penolakan dari *observée*. Di samping itu observer harus mampu melakukan pendekatan yang baik dengan *observée*. Observasi partisipasi ini dapat dilakukan secara penuh, artinya *observer* melakukan pengamatan dengan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

¹¹⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

*observée.*¹¹⁷

Peneliti akan melakukan observasi partisipatif secara mendalam terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora agar dapat memahami nilai-nilai luhur yang dianut, praktik ritual adat yang masih dilestarikan, serta dinamika interaksi sosial masyarakat Samin di Desa Mendenrejo, khususnya dalam konteks penerapan hukum pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹¹⁸ Pengumpulan data dengan melihat sebuah peninggalan yang tertulis, seperti buku, artikel, laporan, prasasti, surat kabar, gambar, diagram, dan lain-lain yang bisa dijadikan informasi yang actual yang berhubungan dengan penelitian, sehingga proses ini merupakan proses studi documenter.¹¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan masyarakat suku Samin yang diperoleh dari beberapa instansi seperti kantor desa Mendenrejo dan Dindikcapil Kabupaten Blora. Kemudian peneliti meringkas atau menyalin dokumen yang dianggap penting.

¹¹⁷ Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, 78.

¹¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33.

¹¹⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 191.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Pengolahan data yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹²⁰ Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data dan klasifikasi kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data dan analisa data.¹²¹

1. *Editing data*

Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹²² *Editing* bertujuan untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, relevansi data dengan permasalahan yang akan diteliti agar meminimalisir adanya kekurangan atau kesalahan data. Proses *editing* harus mengacu pada rumusan masalah agar data yang didapat sesuai dengan kebutuhan. Menurut Miles dan Huberman proses ini disebut reduksi data, yaitu Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan

¹²⁰ Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, 90.

¹²¹ Nor Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2011), 123–29.

¹²² Solikin, 123.

permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.¹²³

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kabid pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Kepala Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo yang mencatatkan perkawinannya dengan identitas Islam, tokoh adat suku Samin Desa Mendenrejo. Selain itu data lain diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diedit atau diperiksa dengan cermat agar data yang dikumpulkan terpisah dari data-data yang tidak dibutuhkan.

2. *Classifying data*

Classifying data yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna dan memudahkan rekonstruksi serta analisis data.¹²⁴ Menurut Lexy J. Moleong, klasifikasi data adalah proses menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dari narasumber ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan penelitian. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti pertanyaan penelitian dan rumusan masalah.¹²⁵

¹²³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 96, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

¹²⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

¹²⁵ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

Peneliti mengelompokkan data secara sistematis dari hasil wawancara kepada masing-masing sumber yang telah disebutkan. Selain itu peneliti juga mengelompokkan secara sistematis dokumen atau data yang diperoleh dari masing-masing instansi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. *Verifying data*

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi, yaitu proses pengecekan ulang data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Verifikasi dilakukan dengan cross-check untuk memastikan validitas dan keakuratan data sebelum dianalisis lebih lanjut.¹²⁶ Peneliti memverifikasi data menggunakan metode trigulasi teknik, yaitu verifikasi data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan teknik ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.¹²⁷

Peneliti mengaplikasikan metode trigulasi teknik pada penelitian ini dengan cara membandingkan atau mengkorerasikan data yang diperoleh melalui wawancara dari narasumber-narasumber yang sudah ditentukan

¹²⁶ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

¹²⁷ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 128.

dengan data yang diperoleh melalui observasi atau dokumentasi. Jika data yang dibandingkan mempunyai kesamaan maka data tersebut dapat dikatakan valid.

4. *Analysis data*

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹²⁸

Pendekatan analisis pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau paun tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²⁹ Analisa data pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif, Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹³⁰ Pada tahapan ini peneliti

¹²⁸ Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, 103.

¹²⁹ Nugroho, 102-3.

¹³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang diperoleh, agar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada kesalahan data yang diperoleh. Setelah itu baru mengambil kesimpulan dari data yang sudah valid.¹³¹

Dalam hal ini peneliti menganalisa data tentang kesenjangan hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan cara memahami dan mempelajari data tersebut secara keseluruhan. Kemudian peneliti menjelaskan atau merepresentasikan kembali bagaimana proses terjadinya kesenjangan hukum pencatatan perkawinan pada penghayat kepercayaan suku samin di Desa Mendenrejo dan mengapa hal tersebut bisa terjadi kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari data yang telah dijelaskan.

¹³¹ Imam Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 195–195.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mendenrejo

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora secara administratif merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Mendenrejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 18,66 Km². Yang terdiri dari persawahan, hutan jati dan perkampungan. Desa Mendenrejo dikelilingi oleh bengawan dan hutan jati yang semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Desa Mendenrejo memiliki populasi penduduk berjumlah 12.955 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki berjumlah 6.534 jiwa dan perempuan berjumlah 6.421 jiwa.

Iklm di wilayah ini termasuk dalam kategori tropis dengan dua musim yang dominan: musim kemarau (April-September) dan musim penghujan (Oktober-Maret). Curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.200 mm dengan suhu rata-rata 28°C. Kondisi iklim ini sangat mendukung aktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk.

Desa Mendenrejo dan terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 45 Rukun Tetangga (RT). Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora terdiri dari sembilan dusun:

- a. Dusun Nglaren
- b. Dusun Jigar
- c. Dusun Parengan

- d. Dusun Menden
- e. Dusun Goito
- f. Dusun Bapangan
- g. Dusun Kradenan
- h. Dusun Kuwung
- i. Dusun Ngampon,

Adapun batas wilayah Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan dengan Desa Kradenan
- b. Bagian barat berbatasan dengan Desa Temulus
- c. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Ngrawoh dan Desa Getas di selatan.¹³²

Untuk menuju Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dari Ibu kota Jakarta berjarak 606 Km. Ke arah timur. Sementara dari kota Semarang berjarak 138 Km. Ke arah timur. Sedangkan dari kota Blora berjarak 40 Km. Ke arah selatan. Desa Mendenrejo memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, jalan desa yang sudah beraspal, penerangan listrik yang sudah memadai, fasilitas pendidikan dan keagamaan yang sudah memadai dan cukup bagus, dan setiap gang pemukiman warga memiliki gapuro yang cukup bagus. Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dikelilingi hutan jati dan persawahan milik warga.¹³³

¹³² Data Profil Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2024

¹³³ BPS Kabupaten Blora, *Kecamatan Krdenan Dalam Angka 2024*, vol. 15 (Blora: BPS Kabupaten Blora, 2024), 3–4.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Desa Mendenrejo mencapai 12.955 jiwa, terdiri dari 6.534 laki-laki dan 6.421 perempuan, yang terbagi dalam 4.437 kepala keluarga. Kepadatan penduduk mencapai 667 jiwa/km², dengan struktur usia produktif (15-64 tahun) mendominasi sebesar 66,40% dari total populasi. Tingkat pendidikan masyarakat cukup beragam, dengan mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Perekonomian Desa Mendenrejo didominasi oleh sektor pertanian, dengan 46% penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Komoditas utama meliputi padi, jagung, kedelai, dan singkong. Sektor peternakan juga berkembang dengan baik, ditandai dengan jumlah ternak yang cukup besar meliputi sapi, kambing, ayam, dan itik.¹³⁴

Tabel 4.1
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mendenrejo Kecamatan
Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2024

NO	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	2.863	2.913	5.776
2	Polri	9	1	10
3	PNS	40	32	72
4	Pelajar	416	334	750
5	Belum Bekerja	2.165	1.847	4.012
6	Buruh	585	500	1.085
7	Pedagang Keliling	15	24	39
8	TNI	14	0	14
9	Punawirawan/Pensiunan	20	9	29
10	IRT	3	716	719
11	Jumlah	6.130	6.376	12.506

¹³⁴ Prodeskel Bina Pemdes, <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>, Diakses 10 desember 2024

3. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Mendenrejo diwarnai oleh keberagaman agama dan kepercayaan. Islam menjadi agama mayoritas dengan 99,62% penganut, sisanya terdiri dari penganut Kristen, Katolik, Hindu. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang harmonis dan toleran.¹³⁵

Tabel 4. 2
Data Keagamaan Penduduk Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan
Kabupaten Blora Tahun 2024

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	6.346	6.113	12.459
2	Kristen	17	23	40
3	Katholik	2	3	5
4	Hindu	1	1	2
5	Budha	0	0	0
6	Konghucu	0	0	0
7	Kepercayaan	0	0	0
	Jumlah			12.506

Keberadaan masyarakat Samin di Desa Mendenrejo memiliki akar sejarah yang dalam, bermula dari pergerakan Saminisme yang dipimpin oleh Samin Surosentiko pada akhir abad ke-19. Berdasarkan wawancara dengan Mbah Ngarbi, tokoh adat Samin Desa Mendenrejo, komunitas ini mulai terbentuk ketika sekelompok pengikut ajaran Samin bermigrasi ke wilayah Mendenrejo sekitar tahun 1890.

¹³⁵ Prodeskel Bina Pemdes, <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>, Diakses 10 desember 2024

“Mbah Samin Soerosentikan mbangkak kaleh londo, amergi mboten purun bayar upeti kaleh londo. Sakbakdone niku Mbah Samin Suroesentiko ndelik teng deso mriki kaleh nyebarke ajaran samin sikep.”

Terjemah:

Mbah Samin Soerosentiko (pendiri ajaran samin) melakukan pembangkangan terhadap Kolonial Belanda. Setelahnya beliau kabur ke desa ini dan menyebarkan ajaran samin sikep.¹³⁶

B. Masyarakat Samin Desa Mendenrejo

Persebaran ajaran samin di Desa Mendenrejo berawal dari respon masyarakat samin terhadap kolonial belanda yang semena-mena melakukan pemerasan terhadap kaum pribumi. Gerakan masyarakat Samin yang menentang kebijakan pemerintah kolonial dengan cara menolak membayar pajak dan menyerahkan sebagian hasil panen ke pihak desa. Cara ini semakin berkembang kemudian membuat cemas dan membahayakan pemerintah kolonial. Karena itu banyak orang Samin di tangkap. Mereka yang lolos berusaha menghindari diri dari penangkapan pemerintah kolonial, meninggalkan tempat tinggal mereka dan bersembunyi di pinggiran hutan jati, atau sungai di kawasan Dusun Bapangan Desa Mendenrejo.¹³⁷

1. Kelembagaan

a. Keluarga (*sedulur Samin*)

Dalam komunitas masyarakat Samin, keluarga (*sedulur Samin*) diartikan tidak hanya terikat genetik saja melainkan lebih luas mencakup komunitas yang dianggap sebagai saudara. Konsep ini lahir karena akibat persebaran masyarakat samin di berbagai daerah karena tekanan pemerintah kolonial. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

¹³⁶ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20. 20 WIB

¹³⁷ Setiono, *Ensiklopedia Blora Alam, Budaya, Dan Manusia*, 52.

“Sedulur samin sikep niku tegese sapake mawon kang ngugemi laku sikep niku disebut sedulur Samin. Umpami kula kepanggih tiang Samin desa Plasakediren (nama desa) berarti nyebut kangge istilah sedulur Samin plasakediren.”¹³⁸

Terjemah:

Yang dimaksud keluarga Samin atau Sikep adalah siapa saja yang memegang ajaran samin. Umpanya ketika saya berjumpa dengan orang Samin dari Desa Plasakediren berarti cara menyebutnya dengan sedulur Samin Plasakediren.

Keluarga (*sedulur Samin*) merupakan pilar utama dalam menjaga dan mewariskan ajaran Samin Soerosentiko kepada generasi penerus. Nilia-nilai penting ajaran Samin ditanamkan melalui tradisi lisan dan pengalaman sehari-hari. Orang tua dan sesepuh memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran ini.

b. Komunitas (paguyuban)

Dalam Masyarakat Samin, paguyuban memainkan peran penting dalam menjaga harmoni kehidupan bersama. Meskipun paguyuban cenderung tidak formal dan berakar pada tradisi, paguyuban tetap memiliki esensi menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Selain itu paguyuban berfungsi sebagai wadah untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan berbagai isu mulai dari isu pertanian, peternakan, hingga isu politik. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

“Perkumpulan teng meriki nggeh sampun gadah piambak, tujuane nggeh ketok tular musyawarah, istilahe paguyuban. Nek coro meriki ngeten, Karepe Pemerintahn ajeng bantu damel joglo, neng meriki boten purun. Dadi mengken nek dibantu, sok-sok mengken dados organisasi, dangu-dangu mengken malah

¹³⁸ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

mlebet ting politik. Dadi istilah e ngggeh biasa mawon, derek lampaha tiang sepuh."¹³⁹

Terjemah:

Disini sudah punya perkumpulan Samin sendiri. Tujuannya adalah saling sambung silaturahmi dan bermusyawarah. Menurut kami, dulu pemerintah ingin membantu membuatkan pendopo, namun kami tidak mau. Hawatir akan menjadi organisasi yang dimanfaatkan untuk berpolitik. Jadi kami memutuskan biasa saja mengikuti ajaran orang tua.

c. Tokoh adat (*Sesepuh pinisepuh*)

Dalam masyarakat Samin, Tokoh adat (*Sesepuh pinisepuh*) memiliki peran penting sebagai pemimpin adat Mereka dianggap sebagai orang yang bijaksana oleh masyarakat dan mereka memberikan nasihat dalam berbagai bidang kehidupan. Tokoh adat bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan adat istiadat tradisional Komunitas Samin. Mereka memikul tugas tugas besa runtuk untuk melestarikan keutuhan masyarakat karena pengalaman hidup mereka yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang adat istiadat. Para tokoh adat dihormati saat membuat keputusan, pelaksanaan upacara adat, dan menyelesaikan perselisihan.

Sistem pemilihan tokoh adat dalam masyarakat Samin tidak dilakukan secara formal. Sesepuh dipilih secara alami berdasarkan pengakuan masyarakat terhadap kebijaksanaan, integritas, kemampuan memimpin secara moral. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat Samin lebih didasarkan pada kualitas pribadi dan pengakuan komunitas.

2. Simbol Identitas

Simbol identitas Samin yang tampak secara fisik terlihat dari pakaian yang mereka gunakan. Mereka menggunakan baju berwarna hitam lengan panjang yang tidak memiliki krah. Celana warna hitam ukuran panjang

¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

sampai di bawah lutut. Kelengkapan bila mengenakan pakaian ini untuk laki-laki menggunakan ikat kepala. Untuk pakaian wanita berbentuk kebaya, lengan panjang, dang mengenakan kain sebatas di bawah lutut atau da atas mata kaki. Pakaian ini digunakan untuk acara adat seperti pernikahan, *tilik bayi* (menjenguk bayi yang baru lahir), dan lain-lain.

3. Perkawinan

Masyarakat Samin di Desa Mendenrejo mengalami pergeseran budaya dalam tradisi perkawinan mereka. Prosesi perkawinan adat yang semula kaya akan tahapan seperti *nakokke*, *mbalesi gunem*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *ngenger* tidak lagi dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat Samin, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap beberapa tahapan adat tersebut.

Tahapan *nyuwito* dan *ngenger*, yang melibatkan calon pengantin laki-laki untuk tinggal dan mengabdikan di rumah calon pengantin perempuan, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik yang dianggap tidak sesuai, seperti kumpul kebo. Oleh karena itu, tahapan-tahapan ini tidak lagi dilakukan. Sebagai gantinya, perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, termasuk akad nikah dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menunjukkan adanya akulturasi budaya, di mana tradisi adat Samin berpadu dengan praktik keagamaan Islam dalam penyelenggaraan perkawinan. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

*“Sedulur Samin mriki nikah cara KUA, kados umume tiang,. Nek riyen niku mboten dicatetke, namung ngundang pak lurah mawon. Sak bakdane niku suwe-suwe diarahke nikah coro KUA.”*¹⁴⁰

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

Terjemah:

Masyarakat samin disini mencatatkan perkawinannya di KUA, seperti umumnya. Kalau dulu perkawinan masyarakat Samin tidak dicatatkan, hanya mengundang pak lurah saja. Setelah sekian lama baru diarahkan pemerintah untuk dicatatkan di KUA.

4. Keunikan Samin

a. Syukuran (*Brokohan*)

Masyarakat Samin memiliki tradisi bertani yang unik, mencerminkan filosofi hidup mereka yang sederhana dan harmonis dengan alam. Mereka sangat menghormati alam, yang mereka anggap sebagai *biyung* (ibu) pemberi kehidupan. Hal ini tercermin dalam adat istiadat masyarakat Samin Desa Mendenrejo, yaitu *brokohan* yang dilakukan saat hendak menanam padi dan memanen padi. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

*“Nalikane bade tandur pari kedah ngangge istilah brokohan. Nalikane wayah nyebar pari ngangge brokohan jenang lemu (jenang diberi santan) kaleh jenang lorokutil (jenang dicampur kacang). Terus nek wayah panin disebut wiwitan, brokohane ambeng kaleman werna lima kaleh botok teri. Sejatine sandang pangan moro, seger waras moro, ketentereaman moro.”*¹⁴¹

Terjemah:

Saat mau menanam padi sebaiknya mengadakan selamatan. Saat mau menyebar benih pari selamatan menggunakan jenang lemu dan jenang yang dicampur kacang. Kemudian saat musim panen selamatan menggunakan nasi lauk lima macam dan botok ikan teri. Tujuannya agar memperoleh kecukupan sandang dan makanan, kesehatan dan ketenangan.

b. Gotong royong (*sambatan*)

Masyarakat Samin memiliki tradisi gotong royong yang sangat kuat dalam membangun rumah, yang mereka sebut “*sambatan*”. Tradisi

¹⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

ini bukan sekadar kerja sama fisik, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur yang mereka anut, seperti kebersamaan, kesederhanaan, dan kesetaraan. Dalam tradisi sambatan, seluruh anggota komunitas tanpa diminta akan datang membantu dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan materi. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan kebersamaan, menciptakan suasana keharmonisan dan kekeluargaan selama proses pembangunan.

Selain itu, masyarakat Samin juga menggunakan pengetahuan dan kearifan lokal mereka dalam membangun rumah, seperti memilih bahan-bahan kayu dan menerapkan teknik bangunan tradisional. Tradisi gotong royong masyarakat Samin dalam membangun rumah bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga wujud nyata dari nilai-nilai luhur yang mereka junjung tinggi, seperti kebersamaan, kesederhanaan, kesetaraan, dan harmoni dengan alam.

c. Larangan Berdagang

Masyarakat Samin dikenal dengan tradisi dan filosofi hidup mereka yang unik, salah satunya adalah larangan berdagang. Larangan ini bukan sekadar aturan, tetapi cerminan dari nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan yang mereka junjung tinggi. Bagi masyarakat Samin, berdagang seringkali dikaitkan dengan praktik yang dianggap kurang jujur, seperti tawar-menawar atau pengambilan keuntungan yang berlebihan. Mereka lebih memilih untuk hidup dari hasil bertani dan berkebun, yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip hidup mereka.

Larangan berdagang ini juga mencerminkan sikap masyarakat Samin terhadap konsumerisme dan gaya hidup materialistis. Mereka lebih mengutamakan kecukupan dan keharmonisan dengan alam daripada mengejar keuntungan materi. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin memiliki pandangan yang berbeda tentang makna kehidupan dan cara mencapai kebahagiaan. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

“Ajaran Samin niku kebecikan, kajujuran, dagang mawon boten angsal, dagang niku bibite tiang goroh. Jenengan nggih mangertosi ngajeng griyo niki pasar. Sedulur Samin meriki boten enten sing dagang.”¹⁴²

Terjemah:

Ajaran Samin adalah kebaikan dan kejujuran, dagang tidak diperbolehkan, dagang adalah permulaan dari kebohongan. Kamu juga tau depan rumah ini pasar. Tapi warga samin tidak ada yang berdagang.

d. Kemandirian

Masyarakat Samin dikenal dengan prinsip hidup mandiri dan sederhana, yang seringkali tercermin dalam penolakan mereka terhadap bantuan pemerintah. Mereka menjunjung tinggi kemandirian dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sehingga bantuan dari pihak luar dianggap dapat mengganggu tradisi dan kemandirian mereka.

Selain itu, terdapat kekhawatiran di kalangan warga Samin bahwa menerima bantuan pemerintah dapat membawa dampak negatif, seperti ketergantungan atau perubahan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hal ini pernah dialami oleh komunitas Samin di Desa Mendenrejo dimana pemerintah pernah menawarkan bantuan bantuan penmbangunan pendopo untuk komunitas Samin Desa Mendenrejo, namun mereka menolaknya karena hawatir merubah kemurnian ajaran mereka.

C. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Legalitas Penghayat Kepercayaan Suku Samin

Di Desa mendenrejo terdapat 43 warga penghayat kepercayaan suku Samin yang tersebar di berbagai dusun di Desa Mendenrejo, yang didominasi di dusun Goito dan Bapangan. Meskipun sudah ada Putusan

¹⁴² Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai dasar hukum pengakuan penghayat kepercayaan, namun secara realita hukum penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora belum mendapatkan hak pengakuan identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan identitas agama mereka di KTP yang tertera dengan agama Islam. Fenomena ini terjadi sudah sejak lama hingga sekarang. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

*“Sedulur samin ting mriki tessek ngangge KTP Islam. Kulo nggehe nembe mangertosi winginane, nembe anatarane tigang wulan derek pakempalan rembuk Pak Bupati nggehe dugi. Niku sedulir sangking Grobogan, Pati nggehe podo dugi bilih tiang sedulur samin sampun didaku penghayat kepercayaan. Nangeng KTP-ne sementara diken ngosongi riyen. Tegese nguruse KTP kepercayaan niku tasek ruwet”.*¹⁴³

Terjemah:

“Masyarakat Samin di sini masih menggunakan KTP Islam. Saya baru tahu beberapa hari lalu pada saat menghadiri perkumpulan yang dihadiri Bapak Bupati dan beberapa tamu komunitas Samin dari Kabupaten Grobogan dan Pati, bahwa komunitas Samin sudah diakui sebagai penghayat kepercayaan. Namun untuk mengurus perubahan KTP ke-penghayat kepercayaan untuk ditunda dulu karena pengurusannya masih ribet.”

Dari keterangan Mbah Ngarbi, Pemerintah Blora memberikan informasi kepada masyarakat suku Samin di Blora bahwa suku Samin sebagai penghayat kepercayaan sudah diakui oleh negara. Namun pemerintah daerah Kabupaten Blora belum sepenuhnya siap untuk

¹⁴³ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20 WIB

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Bahkan pada saat itu pemerintah menyarankan kepada masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Blora untuk sementara mengosongkan kolom agama pada KTP.

Tabel 4. 3
Data Aktif Penghayat Kepercayaan Suku Samin Desa
Mendenrejo

No	Dusun	Jumlah
1	Goito	21
2	Bapangan	13
3	Nglaren	4
4	Menden	5
5	Kuwung	-
6	Jigar	-
7	Parengan	-
8	Kradenan	-
9	Ngampon	-

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Mendenrejo Bapak Supari, menurut keterangan beliau masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo untuk saat ini menggunakan identitas agama Islam di KTP. Mulai awal beliau menjabat sebagai kepala desa hingga sekarang belum ada permohonan dari pihak masyarakat samin untuk mengisi identitas mereka di KTP sebagai penghayat kepercayaan. Selain itu beliau juga belum pernah mendapatkan himbauan dari pemerintah tingkat kabupaten tentang pengakuan hukum penghayat kepercayaan secara

administratif di KTP. Bapak Supari, Kepala Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 09 Desember 2025:

“Disini memang banyak orang Samin, saya sering diundang di kegiatan mereka. Ahir ahir ini memang Bapak Bupati sedang mengangkat masyarakat Samin sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Blora. Sejauh ini belum ada permohonan dari mereka untuk membuat KTP penghayat kepercayaan. Saya juga belum pernah mendapatkan arahan dari Dukcapil Blora mengenai setatus KTP sedulur Samin”.¹⁴⁴

Masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo belum mempunyai wadah paguyuban atau organisasi resmi yang terdaftar di Kementerian dan belum memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan (7) Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa

Masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo hanya memiliki perkumpulan yang sifatnya non-formal. Perkumpulan tersebut digunakan untuk tempat menyambung persaudaran sesama pengikut penghayat kepercayaan Samin dan digunakan untuk forum diskusi sesama petani. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

“Pakempalan sederek Samin ting meriki namung kados biasanipun. Mboten enten paguyuban resmi kados teng Deso Ploso Kediren. Mriki mboten pati cocok coro ngoteniku”.¹⁴⁵

Terjemah:

“Perkumpulan masyarakat Samin disini sama seperti pada umumnya. Tidak ada paguyuban resmi seperti di Desa Ploso Kediren. Kami tidak begitu setuju dengan model seperti itu”.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supari Tanggal 09 Desember 2025 Pukul 19. 38 WIB

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20. 20 WIB

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Dinporabudpar) Kabupaten Blora, tercatat bahwa terdapat jumlah penghayat kepercayaan yang signifikan di wilayah tersebut dengan organisasi penghayat kepercayaan sebanyak sebelas organisasi serta jumlah total pengikut sebanyak 10.586. Data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpoil) Kabupaten Blora menyebutkan dari sebelas organisasi penghayat kepercayaan tersebut hanya dua organisasi yang memiliki SKT.¹⁴⁶

Tabel 4.4
Data Organisasi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Blora

No	Nama Organisasi Penghayat	Jumlah Anggota	Kepemilikan SKT
1	Sastro Jendro	27	Tidak Memiliki SKT
2	Kejaten	150	Tidak Memiliki SKT
3	Paguyuban Kekadangan Liman Seto	51	Tidak Memiliki SKT
4	Wringin Seto	1000	Tidak Memiliki SKT
5	Paguyuban Paseban Jati	3000	Tidak Memiliki SKT
6	Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep	2217	Tidak Memiliki SKT
7	Perkumpulan Sedulur Sikep Samin Nunggal Roso	1500	Memiliki SKT
8	Palang Putih Nusantara	100	Tidak Memiliki SKT
9	Perguruan Ilmu Sejati	2450	Tidak Memiliki SKT
10	Paguyuban Ngesti Tunggal	41	Tidak Memiliki SKT
11	Paguyuban Samin Paniten	50	Tidak Memiliki SKT

¹⁴⁶ Data Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Blora, Bakesbangpol Kabupaten Blora Tahun 2024

12	Paguyuban Samin	-	Memiliki SKT
<i>Jumlah anggota</i>		<i>10.586</i>	

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora memiliki keberagaman kepercayaan yang kaya, di mana masyarakatnya tidak hanya menganut agama-agama yang umum diakui, tetapi juga mengikuti berbagai aliran kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora jumlah penghayat kepercayaan berdasarkan identitas agama di KTP hanya sebanyak 233 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan total anggota organisasi penghayat kepercayaan yang berjumlah total 10.586.¹⁴⁷

Tabel 4. 5
Jumlah Penghayat kepercayaan Berdasarkan KTP di Kabupaten Blora Tahun 2024

Kategori	Jumlah
Laki-laki	127
Perempuan	106
<i>Jumlah Total</i>	<i>233</i>

2. Alasan Pencantuman Identitas Agama Islam

Pencantuman agama Islam pada kolom agama di KTP oleh masyarakat Suku Samin di Desa Mendenrejo merupakan sebuah fenomena yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik yang berlaku dalam masyarakat. Hal seperti ini juga dialami

¹⁴⁷ Data Jumlah Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Blora, Dindikcapil Kabupaten Blora Tahun 2024

penghayat kepercayaan di daerah-daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat Samin mencantumkan agama Islam di KTP mereka:

a. Kurangnya Informasi dan Pemahaman Hukum

Di era Orde Lama terbit peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 yang mendefinisikan agama dengan eksklusif dimana kepercayaan tidak termasuk dalam definisi agama. Pada era Orde Baru lahir TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan. Kemudian berlanjut pada era Reformasi dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan identitas kepercayaan tidak dicatatkan dalam kolom agama.¹⁴⁸

Informasi mengenai pengakuan hukum bagi penghayat kepercayaan saat ini belum tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Banyak yang masih mengira bahwa kolom agama pada KTP hanya bisa diisi dengan enam agama yang diakui saja. Bapak Yoso, Masyarakat Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 12 Desember 2025:

“Soal penghayat kepercayaan di KTP, saya terus terang belum begitu paham. Dulu di KTP ya ditulis Islam, ikut orang tua. Jadi ya masih pakai yang lama saja, yang penting KTP-nya ada. Dulu waktu bikin KTP, ya otomatis diisi Islam. Belum ada penjelasan

¹⁴⁸ Viri and Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” 101–5.

soal penghayat kepercayaan bisa ditulis di KTP. Jadi saya belum pernah kepikiran untuk mengubahnya.”¹⁴⁹

Pencantuman agama Islam pada KTP oleh penghayat kepercayaan suku Samin dipertegas oleh apa yang disampaikan Bapak Supari sebagai Kepala Desa Mendenrejo bahwa masyarakat Samin Desa Mendenrejo belum pernah mengajukan permintaan perubahan KTP ke-Penghayat kepercayaan:

“Masyarakat Samin disini menggunakan agama Islam pada KTP. Selama ini belum ada permintaan dari masyarakat Samin Desa Mendenrejo yang ingin mencantumkan penghayat kepercayaan di KTP. Namun kami pihak desa terbuka jika ada yang ingin mencantumkan kepercayaan di KTP.”¹⁵⁰

b. Adminstrasi Yang Rumit

Aspek hukum yang relevan dalam hal ini mencakup peraturan yang mengatur administrasi kependudukan, seperti UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 40 Tahun 2019. Meskipun terdapat ketentuan yang memungkinkan pengakuan identitas penghayat kepercayaan, prosedur yang rumit dan sering kali membuat masyarakat memilih solusi pragmatis dengan mencantumkan identitas Islam di KTP. Seperti Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan harus melalui organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan harus terdaftar di kementerian yang secara teknis membina

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yoso Tanggal 12 Desember 2025 Pukul 16. 40 WIB

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supari Tanggal 09 DseMBER 2025 Pukul 19. 38 WIB

organisasi penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal ini dinilai mempersulit proses administratif bagi masyarakat penghayat kepercayaan yang notabene masyarakat pinggiran dan termarjinalkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan, di mana masyarakat lebih memilih kemudahan administratif daripada mengekspresikan identitas budaya mereka secara sah.

Keinginan masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo untuk mengubah kolom agama pada KTP mereka menjadi “Penghayat Kepercayaan” merupakan bentuk upaya memperoleh pengakuan identitas secara legal sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan administrasi kependudukan. Namun, implementasi di tingkat lokal justru menunjukkan adanya hambatan struktural. Aparatur pemerintahan mensyaratkan surat rekomendasi dari organisasi penghayat kepercayaan yang berbadan hukum, padahal masyarakat Samin tidak memiliki lembaga resmi yang memenuhi kriteria tersebut. Akibatnya, mereka terjebak dalam mekanisme administratif yang secara tidak langsung mendiskriminasi komunitas-komunitas kepercayaan yang hidup secara komunal dan tidak terlembagakan secara formal.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan diskriminasi administratif, tetapi juga berdampak pada stigma sosial. Karena tidak dapat memenuhi persyaratan legal-formal tersebut, masyarakat Samin akhirnya memilih

untuk tetap menggunakan KTP dengan kolom agama “Islam” seperti sebelumnya. Bagi mereka, kolom tersebut hanyalah simbol administratif yang tidak mewakili keyakinan dan laku hidup mereka. Mereka tidak menjalankan ajaran Islam, tetapi terpaksa menerima identitas yang tidak merepresentasikan spiritualitas mereka demi kelancaran dalam urusan administrasi. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

“Rien nate bade ngubah KTP Kepercayaan teng Kecamatan, kaleh pegawene ngendikane mboten saget, kedah nyuwun surat sangking organisasi, nanging sedulur mriki boten gadah organisasi. Ahire pasrah mawon ditulis Islam yo ben, yo mung tulisan wae ora rumongso nglakoni.”

Terjemah:

Dulu kami pernah ingin mengubah KTP Penghayat kepercayaan di Kecamatan, namun petugas tidak bisa mengubahnya karena harus menggunakan surat dari organisasi penghayat kpercayaan, sedangkan disini kami tidak punya organisasi. Ahirnya kami pasrah meskipun ditulis Islam tidak apa-apa, karena itu hanya tulisan dan tidak kami lakukan ajarannya.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jito sebagai masyarakat suku Samin Desa Mendenrejo, contoh konkret dari alasan masyarakat penghayat kepercayaan memilih mencantumkan agama Islam di KTP dapat dilihat dalam pengalaman sehari-hari mereka. Misalnya, ketika mereka ingin mengurus dokumen penting seperti akta perkawinan atau pendaftaran sekolah anak, mereka terbiasa pada sistem yang sudah mapan dan akomodatif bagi pemeluk agama Islam. Bapak Jito,

masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 13 Desember 2025:

“Kami memilih untuk mencantumkan agama Islam di KTP agar lebih mudah saat mengurus pencatatan perkawinan. Prosedur untuk identitas Islam itu lebih jelas dan banyak orang yang sudah paham, jadi kami bisa menghindari ribetnya kalau pakai identitas penghayat kepercayaan.”¹⁵¹

Sistem administrasi yang ada, yang telah lama terbangun dengan dasar enam agama resmi, menciptakan kerangka yang lebih akomodatif bagi pemeluk agama mayoritas, dalam hal ini Islam. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kepercayaan mereka.

c. Diskriminasi

Di Desa Mendenrejo, suku Samin menghadapi stigma negatif yang signifikan terkait tradisi *ngenger*, di mana calon pengantin pria tinggal serumah dengan calon istri atau mertua sebelum pernikahan. Praktik ini, meskipun memiliki makna budaya yang dalam, sering kali disalahpahami oleh masyarakat luar yang berasumsi sebagai perilaku “*kumpul kebo*.” Stigma ini tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga mengisolasi mereka dari masyarakat yang lebih luas.

Melihat dampak negatif dari stigma ini, tokoh-tokoh desa berinisiatif untuk mengarahkan masyarakat Samin Desa Mendenrejo agar pencatatan perkawinan mereka dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan warga Samin dijadikan sebagai obyek dakwah bagi penyuluh agama, selama ini para penyuluh tidak memperdulikan ke-

¹⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jito Tanggal 13 Desember 2025 Pukul 19. 30 WIB

Islamian warga Samin. Dengan mencatatkan pernikahan di KUA, diharapkan pernikahan mereka dapat diakui secara hukum dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang lebih diterima secara sosial. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suku Samin dan membantu mengurangi stigma negatif yang mereka hadapi.

Namun kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi identitas masyarakat Samin Desa Mendenrejo. Untuk memenuhi persyaratan pencatatan di KUA, mereka harus mencantumkan identitas Islam di KTP mereka. Meskipun keputusan ini dianggap sebagai langkah pragmatis untuk mendapatkan akses ke layanan publik dan pengakuan sosial. Bapak Supari, Kepala Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 09 Desember 2025:

“Tradisi *ngenger* memang dianggap tabu oleh kita karena tidak sesuai ajaran Islam, dulu masyarakat samin masih banyak yang mempraktikanya, tapi sekarang sudah tidak ada. Disini sudah banyak santri yang berdakwah. Belum lagi sembayangnya tidak seperti kita, ya wajar jika masyarakat sini menganggap orang Samin masih *jahiliyah*, tapi kita baik-baik saja berinteraksi dengan mereka.”¹⁵²

Masyarakat Samin di Desa Mendenrejo sering distigmatisasi sebagai penganut dinamisme, yang kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa mereka tidak beragama, kafir, atau primitif. Padahal, mereka hanya menjalankan budaya spiritual leluhur dan tetap meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Stigma negatif ini bukan sekadar pandangan

¹⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Supari Tanggal 09 Desember 2025 Pukul 19.38 WIB

sosial, tetapi juga memicu diskriminasi terhadap hak-hak asasi penghayat kepercayaan Samin.

Pada tahun 2021, Kabupaten Blora diguncang oleh aksi provokasi melalui penyebaran selebaran yang mengajak masyarakat untuk menjarah aset negara dan pertokoan. Aksi yang mengatasnamakan Samin Soerosentiko ini sayangnya berimbas pada stigma negatif terhadap masyarakat Suku Samin. Polres Blora berhasil menangkap 24 pelaku, di mana salah satunya berasal dari Dukuh Bapangan, Desa Mendenrejo.¹⁵³

3. Pencatatan Perkawinan

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa Kecamatan Kradenan, tempat Desa Mendenrejo berada, tercatat memiliki nol akta penghayat kepercayaan. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora belum mencatatkan perkawinan mereka di Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora. Masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan Kradenan. Berikut adalah rekapitulasi status pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora tahun 2024:¹⁵⁴

¹⁵³ <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3355/serahkan-bantuan--bupati-blora-usulkan-rehabilitasi-pelaku-provokasi>, Diakses 12 Januari 2025.

¹⁵⁴ Data Perkawinan tercatat Penghayat Kepercayaan, Dindikcapil Kabupaten Blora Tahun 2024

Tabel 4. 6

Rekapitulasi Status Kepemilikan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Dindikcapil Kabupaten Blora 2024

No	Kecamatan	Memiliki Akta Penghayat Kepercayaan
1	Jati	0
2	Randublatung	0
3	Kradenan	0
4	Kedungtuban	3
5	Cepu	0
6	Sambong	15
7	Jiken	0
8	Jepon	0
9	Blora	1
10	Tunjungan	1
11	Banjarejo	0
12	Ngawen	1
13	Kunduran	0
14	Todanan	2
15	Bogorejo	2
16	Japah	12
	Jumlah	37

Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora. Bapak Kristiawan Sri Hardi, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dindikcapil Kabupaten Blora menyampaikan dalam wawancara tanggal 14 Januari 2025:

“Kami sudah melayani pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, seperti non muslim yang lain. Penganut kepercayaan bisa menikah jika ada pemuka penghayat kepercayaan yang bertanggung jawab menikahkan, namun harus ada bukti legalnya/hitam diatas putih, kemudian

bukti/surat tersebut dibawa ke kami agar perkawinnya kami catat.”¹⁵⁵

Berikut persyaratan administrasi pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Blora:¹⁵⁶

- a. Surat keterangan (N1-N4) dari Kades / Kalur diketahui Camat
- b. Foto copy Kutipan akta kelahiran mempelai yang telah dilegalisir
- c. Foto copy KTP-el dan KK mempelai yang masih berlaku
- d. Foto copy baptis/tanda wisuda
- e. Foto copy surat pemberkatan Gereja / Pemuka Agama / Penghayat Kepercayaan yang telah dilegalisir.
- f. Surat Keterangan Pemeriksaan kesehatan / imunisasi TT 1 calon pengantin dari puskesmas
- g. Foto copy Ijin dari komandan (bagi TNI-Polri).
- h. Pas photo ukuran 4x6 = 4 lembar (berdampingan)
- i. Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup
- j. Akta Kematian suami/istri bagi janda/duda yang cerai mati
- k. Foto copy dokumen imigrasi (bagi WNA)
- l. Ijin rekomendasi dari kedutaan Perwakilan Negara ybs (Bagi WNA)
- m. Melampirkan silsilah / gelar kebangsawanan (bagi yang memiliki)
- n. Foto copy KTP-el 2 orang saksi
- o. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan setempat (bagi mempelai luar daerah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terikat dalam perkawinan.

4. Implementasi Hukum

Implementasi regulasi hukum terhadap penghayat kepercayaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari data yang dihimpun di Kabupaten Blora, di mana terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah penghayat kepercayaan yang tercatat di Dinporabudpar Kabupaten Blora yang berjumlah 10. 586 dengan data Dindikcapil Kabupaten Blora yang berjumlah 233. Selain itu perkawinan

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Sri Hardi tanggal 14 Januari 2025 Pukul 08. 42

¹⁵⁶ Data Prosedur Pencatatan Perkawinan Dindikcapil Kabupaten Blora Tahun 2024

penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora yang tercatat di Dindukcapil Kabupaten Blora hanya 37 akta perkawinan.

Tabel 4. 7
Disparitas Jumlah Data Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora Tahun 2024

ASPEK	JUMLAH	INSTANSI
Masyarakat Kab. Blora Dalam Organisasi Penghayat Kepercayaan	10.586	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora
Masyarakat Kab. Blora Yang Mencantumkan “Penghayat Kepercayaan” Pada Kolom Agama di KTP	233	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora
<i>Disparitas Jumlah (Masyarakat Penghayat Kepercayaan Kab. Blora Yang Tidak ber-KTP “Penghayat Kepercayaan”</i>	<i>10.353</i>	-

Berdasarkan data tersebut, hanya 233 orang (2,2%) yang mencantumkan identitas penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas signifikan sebanyak 10.353 orang (97,8%) yang masih belum menggunakan identitas penghayat kepercayaan di KTP mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora belum mendapatkan pengakuan formal atas identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan.

Berdasarkan data penelitian, implementasi perlindungan hukum penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora masih menghadapi berbagai tantangan:

- a. Minimnya Program Sosialisasi

Dindukcapil Kabupaten Blora tidak memiliki program sosialisasi yang terstruktur mengenai peraturan pengakuan hukum penghayat kepercayaan. Hal ini disebabkan tidak ketersediaan anggaran untuk program sosialisasi secara formal. Selama ini Dindukcapil hanya memberikan sosialisasi kepada penghayat kepercayaan melalui kegiatan informal, dimana Dindukcapil hanya memberikan informasi kepada penghayat kepercayaan ketika diundang sebagai narasumber dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kejaksaan Kabupaten Blora sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kristiawan, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dindukcapil Kabupaten Blora menyampaikan dalam wawancara tanggal 14 Januari 2025:

“Sosialisasi tentang status penghayat kepercayaan dan pencatatan perkawinan terus terang saja belum kami lakukan secara formal, karena semua tergantung anggaran yang ada. Karena kami tidak mungkin melakukan kegiatan yang tidak ada anggarannya. Namun kami sering menghadiri pembinaan penghayat kepercayaan yang dilakukan tim PAKEM Blora, kami selalu dilibatkan oleh mereka. Saat pembinaan oleh tim PAKEM Kejaksaan Blora kita berinteraksi dengan perwakilan dari tokoh-tokoh penghayat kepercayaan, pada saat itu lah kami memberikan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak penghayat kepercayaan dengan harapan para tokoh-tokoh tersebut menyampaikan kepada pengikutnya.”¹⁵⁷

Keterbatasan program sosialisasi menyebabkan hambatan dalam mengimplementasikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora. Tanpa sosialisasi yang

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Sri Hardi tanggal 14 Januari 2025 Pukul 08. 42

sistematis dan terencana, masyarakat penghayat kepercayaan beresiko tidak mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai peraturan yang ada.

b. Tidak Ada Kesiapan Administratif

Pemerintah Desa Mendenrejo saat ini belum memiliki kesiapan administratif untuk menangani pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, masih ada kendala teknis dalam implementasinya Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah desa belum pernah memberikan layanan administratif terkait pengurusan tersebut, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai prosedur yang diperlukan. Selain itu, Pemerintah Desa juga tidak mengetahui persyaratan dan jenis formulir atau blangko yang digunakan dalam proses pengurusan KTP dan perkawinan. Bapak Supari, Kepala Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 09 Desember 2025:

“Kami terus terang saat ini, kami belum memiliki persiapan pelayanan administrasi bagi penghayat kepercayaan. Saya belum pernah mendapatkan arahan dari pihak Dukcapil Blora terkait itu, sebelum-sebelumnya saya juga belum pernah melayani keperluan administratif penghayat kepercayaan. Tapi tetap akan saya upayakan jika ada penghayat yang minta.”¹⁵⁸

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supari Tanggal 09 Desember 2025 Pukul 19.38 WIB

Menurut Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo, Pemerintah Kabupaten Blora hingga saat ini belum sepenuhnya siap dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak administrasi bagi para penghayat kepercayaan, khususnya terkait pencatatan identitas, layanan kependudukan, serta akses terhadap layanan publik yang setara. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kesadaran dan komitmen awal dari pihak pemerintah untuk mengakui keberadaan komunitas penghayat kepercayaan, proses implementasi kebijakan yang mendukung hak-hak mereka masih dalam tahap persiapan dan belum berjalan secara optimal. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

“Bapak Bupati ngendikan kaleh sederek sedulur samin sikep supaya sabar dhisik, aja kesusu nganggo KTP kepercayaan. Saiki, pemerintah isih benahi nyiapake kabeh supaya agama kepercayaan bisa mlaku lancar. Kita uga butuh wektu kanggo siap. Dadi, ayo kita ngenteni nganti kabeh siap.”¹⁵⁹

Terjemah:

Bapak Bupati berkata kepada saudara-saudara Samin Sikep agar sabar dulu, jangan terburu-buru menggunakan KTP kepercayaan. Saat ini, pemerintah masih memperbaiki dan menyiapkan semuanya agar agama kepercayaan bisa berjalan lancar. Kita juga butuh waktu untuk siap. Jadi, mari kita tunggu sampai semuanya siap.

- c. Minimnya Ketersediaan Penyuluh Dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

Penyuluh penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan YME memegang peran strategis dalam upaya pendidikan, pembinaan, sosialisasi, dan perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 19 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat. Di Kabupaten Blora, dengan jumlah organisasi penghayat sebanyak 12 dan total pengikut mencapai 10.586 orang, ketersediaan hanya satu orang penyuluh dinilai tidak proporsional, sehingga mengakibatkan kendala signifikan dalam pelaksanaan program-program strategis, termasuk pendidikan kepercayaan bagi siswa, sosialisasi hak sipil, perlindungan hukum, pembinaan organisasi, serta penguatan budaya lokal, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan.¹⁶⁰

Ketiadaan pemuka penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora menjadi salah satu kendala utama dalam proses pencatatan perkawinan bagi komunitas penghayat kepercayaan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, kehadiran pemuka penghayat yang sah diperlukan sebagai syarat dalam pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Absennya

¹⁶⁰ Edatakebudayaan, *Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora*, Diakses 12 Januari 2025, https://Kebudayaanjateng.Com/Beranda/Kab_hasil/Kabupaten%20Blora., n.d.

pemuka tersebut menyebabkan terhambatnya akses terhadap hak-hak sipil dasar, khususnya legalitas status perkawinan, yang berdampak pada perlindungan hukum dan pengakuan negara terhadap eksistensi pasangan penghayat. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fasilitasi negara terhadap kelompok penghayat kepercayaan di tingkat daerah, serta menegaskan perlunya kebijakan afirmatif yang mendorong keberadaan pemuka penghayat lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.¹⁶¹

d. Ajaran Yang Eksklusif

Sifat eksklusif secara sosial suku Samin di Mendenrejo sering kali tampak dalam cara mereka membentuk komunitas yang erat dan terpisah dari masyarakat umum. Penghayat kepercayaan cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi yang khas, yang membedakan mereka dari kelompok lain. Dalam konteks ini, identitas mereka sangat dipengaruhi oleh praktik spiritual yang unik serta norma-norma sosial yang dipegang teguh, menciptakan rasa solidaritas di antara anggota komunitas.

Penghayat kepercayaan suku Samin memiliki pandangan yang kuat mengenai kemandirian dan otonomi komunitas mereka, sehingga mereka menolak tawaran pemerintah untuk dibuatkan pendopo untuk dijadikan kantor paguyuban atau organisasi. Dalam perspektif mereka, pendopo dan paguyuban tidak hanya merupakan bangunan fisik, tetapi

¹⁶¹ ¹⁶¹ Edatakebudayaan.

juga simbol dari campur tangan eksternal yang dapat mengubah cara hidup dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian integral dari identitas mereka. Mereka khawatir bahwa dengan menerima fasilitas tersebut, komunitas Samin akan terjebak dalam arus formalitas yang dapat mengikis tradisi dan keaslian praktik spiritual yang telah mereka jaga selama ini.

Lebih jauh lagi, penghayat Samin merasa bahwa keterlibatan dalam struktur formal seperti paguyuban dapat mengarah pada ketergantungan pada bantuan dana dari pemerintah atau terlibat dalam politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Mereka percaya bahwa praktik spiritual dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tidak seharusnya dicampuradukkan dengan kepentingan politik atau ekonomi yang bisa merusak integritas komunitas. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

*“La nek sing kados sedulur Samin mriki mboten ndamel organisasi piambak. Butohe kerukunan. Organisasi nggeh sae, kulo kok terus ngarani elek, mboten. Umpami mungguhe kulo nek damel organisasi mesti urek-urek (proposal) golek dana, politik, ngoteniku kados pundi?, mboten cocok kaleh lakune tiang Samin sikep. Umpami maleh, nek gadah organisasi tamune suwe-suwe katah, mesti butuh suguhan katah, nek coro organisasi lak nganggo duwet kas, la ngoteniku mboten cocok kaleh sedulur Samin sikep, wong Samin niku boten purun mundut kecuali songking hasil keringete piambak”.*¹⁶²

Terjemah:

¹⁶² Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

Kalau masyarakat Samin disini tidak membuat organisasi sendiri. Yang dibutuhkan disini hanya kerukunan. Menggunakan organisasi juga bagus, bukanya saya menjelekkan yang menggunakan organisasi. Menurut saya kalo punya organisasi pasti digunakan untuk mencari dana, ikut politik. Hal seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Samin sikep. Umpama lagi kali menggunakan organisasi lama kelamaan tamunya akan banyak, pasti harus ada sesuguhan, kalo ada organisasinya kan dananya pake uang kas, seperti itu tidak cocok dengan ajaran masyarakat Samin sikep. Orang Samin itu tidak mau mengambil apapun kecuali dari hasil keringatnya sendiri.

Masyarakat penghayat kepercayaan Samin tidak mempermasalahkan status agama yang tercantum di KTP mereka, yang menyebutkan Islam. Bagi mereka, yang terpenting adalah mampu menjalankan ajaran budi pekerti dan nilai-nilai luhur dari kepercayaan mereka. Dengan fokus pada tindakan dan perilaku yang mencerminkan moralitas tinggi, masyarakat Samin berkomitmen untuk hidup harmonis dengan sesama dan alam, menjunjung tinggi kejujuran, kesederhanaan, dan saling menghormati. Sikap positif ini mencerminkan keyakinan mereka bahwa esensi dari kepercayaan terletak pada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Ngarbi, Tokoh Samin Desa Mendenrejo menyampaikan dalam wawancara tanggal 11 Desember 2025:

“Sederek Samin mriki ngangge KTP Islam kados sanes e. Pemerintah ngatur masyarakat kados mekaten la kulo dados masyarakat nggeh manut kaleh pemerintah. Ngeteniki mboten dados perkawis, seng penting niku aja drengki sreji tukar padu, dahpen kemeren. Aja kutil jumpu, bedhog-colong.”¹⁶³

¹⁶³ Hasil Wawancara Dengan Mbah Ngarbi Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 20.20

Terjemah:

“Masyarakat Samin disini menggunakan identitas Islam di KTP seperti kebanyakan orang disini.. Hal ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Samin. Yang terpenting bagi kami adalah jangan dengki, jangan suka bertengkar, jangan iri. Jangan suka mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.”

e. Inefisiensi Prosedur dan Jarak

Masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo menghadapi tantangan ganda dalam penegakan hukum di Indonesia. Mereka tidak hanya kesulitan mendapatkan akses ke penyuluh dan pemuka penghayat kepercayaan yang terdaftar, tetapi juga terhambatnya prosedur yang tidak sesuai dengan keberadaan mereka. Tanpa adanya pemuka penghayat yang resmi, mereka terpaksa menghadapi kesulitan tambahan dalam mengurus dokumen pencatatan perkawinan yang seharusnya tidak rumit.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019, isu inefisiensi prosedur dan jarak menjadi hambatan signifikan dalam penerapan jaminan hak bagi penghayat kepercayaan. Proses pencatatan perkawinan, misalnya, mengharuskan mereka melalui organisasi dan pemuka penghayat yang resmi terdaftar di Kementerian. Hal ini menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang tidak hanya memperlama, tetapi juga mencapai proses yang seharusnya sederhana.

Lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora yang berada di pusat kota dan jauh dari Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, menambah kesulitan bagi warga penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Situasi ini kontras dengan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap Kecamatan sehingga lebih mudah diakses oleh penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo, mendekatkan layanan kepada warga yang membutuhkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang menjamin hak-hak penghayat kepercayaan, penerapannya masih jauh dari ideal. Jarak dan kerumitan prosedur menjadi penghalang yang signifikan, mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap hak-hak dasar. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam dan reformasi dalam sistem yang ada untuk memastikan jaminan hak penghayat kepercayaan dapat diperoleh.

f. Kurangnya Antusiasme Masyarakat

Bapak Kristiawan, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dindikcapil Kabupaten Blora menyampaikan dalam wawancara tanggal 14 Januari 2025 bahwa para tokoh penghayat kepercayaan menunjukkan antusiasme yang tinggi, menyambut inisiatif baik ini. Namun sebagian besar masyarakat tampaknya kurang menanggapi informasi ini dengan antusiasme yang sama. Pada dasarnya mereka

tidak mempermasalahkan status agama pada KTP mereka. Yang terpenting bagi mereka bisa menjalankan ajaran mereka dengan baik.

“Untuk respon para ketua-ketua penghayat kepercayaan saat kami memberikan sosialisasi sangat responsif, artinya mereka sanggup meneruskan informasi yang telah kami sampaikan untuk menyampaikan lagi kepada para pengikut/anggota penghayat kepercayaan. Tapi kelihatannya sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari mereka. Hal ini disebabkan mereka penghayat kepercayaan tidak begitu mempermasalahkan status mereka yang tercantum sebagai Islam di KTP dan mencatatkan perkawinannya di KUA. Selain itu saat kami memberikan pemahaman kepada masyarakat. Memang mindset masyarakat seperti itu memang sulit, karena mereka membayangkan untuk mengubah status mereka ke penghayat kepercayaan di KTP atau mencatatkan perkawinan di dukcapil ribet. Kami juga tidak mungkin turun kebawah dan langsung merubah status KTP mereka. Perubahan status KTP harus sesuai kesadaran dan kemauan mereka sendiri.”¹⁶⁴

5. Upaya Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Blora telah menunjukkan beberapa inisiatif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat penghayat kepercayaan, termasuk komunitas Samin. Dalam pertemuan dengan tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Blora, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora menerima masukan dari para penghayat kepercayaan. Masukan ini akan dibahas lebih lanjut dan dikolaborasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk PAKEM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinporabudpar), untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas sebagaimana berikut:

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Sri Hardi tanggal 14 Januari 2025 Pukul 08. 42

a. Aturan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Mengenai perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Rencana tersebut mencakup pengaturan lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perkawinan, serta prosedur operasional standar (SOP) untuk syarat dan rukun perkawinan.

b. Penerbitan KTP Penghayat Kepercayaan

Melalui program jemput bola, di mana petugas Dindukcapil mendatangi sekolah-sekolah. Kegiatan ini difokuskan pada pelajar yang telah mencapai usia 17 tahun, yang merupakan syarat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. Dengan mendatangi sekolah-sekolah, Dindukcapil tidak hanya memudahkan pelajar dalam proses pembuatan KTP, tetapi juga memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penghayat kepercayaan, mendapatkan haknya secara adil. Selain KTP, program ini juga mencakup pendataan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga anak-anak juga mendapatkan identitas resmi sejak dini.

c. Hak anak Penghayat Kepercayaan

Dindukcapil Blora mengupayakan pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki akta perkawinan penghayat kepercayaan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperluas jangkauan layanan dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa pengecualian, memiliki akses terhadap identitas yang diakui secara hukum.

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dindikcapil Kabupaten Blora menyampaikan dalam wawancara tanggal 14 Januari 2025:

“Berdasarkan pertemuan kami dengan tim PAKEM Blora kemarin, kami menerima masukan dari para penghayat kepercayaan dan masukan tersebut akan kami diskusikan dan berkolaborasi dengan pihak PAKEM, Dindikcapil, dan Dinporabudpar Blora yang hasilnya akan kami usulkan ke pusat. Nanti kedepannya atau rencananya akan diatur secara rinci tentang regulasi perkawinan bagi penghayat kepercayaan, yaitu: pertama mengatur pihak yang berhak melaksanakan atau memimpin perkawinan bagi penganut kepercayaan, kedua SOP syarat rukun perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Kami juga akan menupayakan jemput bola ke sekolah untuk mendata KIA siswa penghayat kepercayaan yang menginjak usia 17 tahun. Kami juga akan mengupayakan hak anak penghayat kepercayaan yang orang tuanya belum memiliki akta perkawinan penghayat kepercayaan.”¹⁶⁵

6. Temuan Penelitian

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitian tentang penghayat kepercayaan di Desa Mendenrejo, Kabupaten Blora. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek atau komponen dalam sistem hukum yang berdampak pada pengakuan dan perlindungan penghayat kepercayaan suku Samin di daerah tersebut.

Studi ini mengkaji tiga komponen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Komponen ini memberikan informasi mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mereka yang ingin mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang diperlukan. Temuan-temuan ini mencakup kekurangan dalam aspek sosialisasi hukum, kesiapan administrasi pemerintah, dan prosedur hukum yang terlalu rumit dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penghayat. Penulis juga menemukan bahwa faktor kesadaran hukum

¹⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Sri Hardi tanggal 14 Januari 2025 Pukul 08. 42

masyarakat Samin di Desa Mendenrejo mempengaruhi sejauh mana mereka dapat mengakses dan memanfaatkan hukum. Beberapa hambatan yang ditemukan adalah terkait dengan eksklusifitas ajaran Samin, Pragmatisme hukum, dan kurangnya respon positif terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Tabel 4.8

Tabel Temuan Penelitian

Komponen Sistem Hukum	Komponen	Temuan	Deskripsi
Struktur Hukum	Dindikcapil Kab. Blora	Tidak ada program sosialisasi formal	Dindikcapil Blora tidak mempunyai program sosialisasi tentang pengakuan dan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan.
	Pemerintah Desa Mendenrejo	Tidak ada kesiapan layanan administrasi	Pemerintah Desa Mendenrejo tidak memiliki kesiapan teknis pelayanan administrasi penghayat kepercayaan
	Tenaga penyuluh penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora	Minimnya petugas penyuluh penghayat kepercayaan	Ketersediaan tenaga penyuluh penghayat kepercayaan yang berjumlah satu orang di Blora dinilai tidak proporsional dengan layanan pendidikan, pembinaan, perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat penghayat kepercayaan di Blora dengan jumlah 12 organisasi penghayat kepercayaan dan 10.586 anggotanya.

	Pemuka penghayat kepercayaan resmi	Tidak tersedianya pemuka penghayat kepercayaan yang terdaftar resmi	Ketiadaan pemuka penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora menjadi kendala dalam proses pencatatan perkawinan bagi komunitas penghayat kepercayaan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019, kehadiran pemuka penghayat yang sah diperlukan sebagai syarat dalam pencatatan perkawinan di Dindikcapil.
Subtansi Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan	Prosedur yang rumit	Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan U-U Administrasi Kependudukan menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang tidak hanya menghambat pencatatan perkawinan, tetapi juga mencapai proses yang seharusnya sederhana menjadi rumit. Tidak ada perda yang bersifat avirmatif action terhadap penghayat kepercayaan
Budaya Hukum	Masyarakat Samin Desa Mendenrejo	Ajarang yang Eksklusif	Keterlibatan suku Samin dalam sistem formal dianggap dapat merusak keaslian ajaran, karena masyarakat khawatir bahwa tekanan eksternal dapat mengubah nilai-nilai dan tradisi mereka.
		Pragmatisme Hukum	Masyarakat Samin Desa Mendenrejo menggunakan identitas

			Islam Di KTP dan melakukan pencatatan perkawinan di KUA karena terbiasa mengikuti sistem yang sudah mapan dan akomodatif bagi pemeluk mayoritas agama Islam.
		Kurangnya antusias masyarakat Samin Desa Mendenrejo	Masyarakat Samin tidak menindak lanjuti sosialisasi yang diberikan pemerintah tentang perlindungan hak mereka sebagai penghayat
		Tekanan Sosial	Masyarakat mayoritas memiliki stigma negatif terhadap suku samin karena berbeda cara beribah dan praktek <i>ngenger</i> yang dianggap sebagai kumpul kebo, kultur masyarakat mayoritas tidak bisa menerima keberadaan suku Samin

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Legal Existence Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Eksistensi legal penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo memasuki fase transformatif yang kritis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini menjadi tonggak bersejarah dalam pengakuan formal terhadap eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia, khususnya komunitas Samin yang telah berabad-abad mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka.¹⁶⁶

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, negara secara yuridis telah mengakui keberadaan penghayat kepercayaan sebagai entitas hukum yang memiliki hak yang setara dengan pemeluk agama lain, termasuk dalam pencantuman identitas kepercayaan di kolom agama pada KTP. Namun, di Desa Mendenrejo, masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin hingga kini masih menggunakan KTP dengan kolom agama “Islam”. Hal ini menunjukkan belum terwujudnya *legal existence* secara normatif dalam praktik administratif lokal, meskipun secara hukum nasional pengakuan tersebut telah diberikan. Kesenjangan ini memperlihatkan bagaimana keberadaan hukum formal belum sepenuhnya menjangkau realitas administratif di tingkat akar rumput.

Salah satu faktor penghambat legal existence dalam artian normatif adalah tidak adanya organisasi penghayat kepercayaan Suku Samin yang berbadan hukum di Mendenrejo. Ketentuan administratif mewajibkan adanya surat rekomendasi dari organisasi resmi sebagai syarat untuk pencatuman

¹⁶⁶ Yeti Oktafiya, “Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi,” *Jurnal PUBLIQUE* 1, no. 1 (2021): 90–109, <https://doi.org/10.15642/publique.2020.1.1.90-109>.

identitas penghayat pada dokumen kependudukan. Ketiadaan lembaga yang memenuhi syarat ini membuat masyarakat Samin tidak dapat mengakses hak administratif tersebut. Padahal, secara sosiologis, eksistensi mereka nyata, ajaran mereka hidup, dan komunitas mereka aktif dalam menjalankan nilai-nilai kepercayaan turun-temurun. Situasi ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara eksistensi hukum secara normatif dan realitas sosial yang ada.¹⁶⁷

Kondisi serupa juga terlihat dalam pencatatan perkawinan. Masyarakat Samin di Mendenrejo mencatatkan pernikahan mereka melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang notabene merupakan institusi pencatatan bagi pemeluk agama Islam. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem administrasi belum sepenuhnya memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan untuk menjalankan praktik sosial-keagamaannya secara setara.

Secara sosiologis, masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo hidup dalam tekanan sosial yang berasal dari dominasi kelompok mayoritas. Mereka tidak hanya mengalami diskriminasi administratif, tetapi juga mengalami hegemoni kultural yang mengarah pada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem keagamaan mayoritas, yaitu Islam. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Samin memiliki sistem nilai dan ajaran kepercayaan yang telah hidup turun-temurun, realitas sosial memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan struktur keagamaan dominan. Tekanan untuk "berislamisasi" secara formal, baik dalam pencatatan identitas maupun dalam praktik perkawinan, memperlihatkan bahwa keberadaan mereka sebagai komunitas penghayat belum diterima secara penuh oleh lingkungan sosial sekitar.

¹⁶⁷ Bayo, Wijaya, and Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 1.

Dalam perspektif *living law*, ajaran dan praktik Samin seperti kesederhanaan, kejujuran, dan sistem perkawinan *ngenger* adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat mereka. Nilai-nilai ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi membentuk struktur sosial, moral, dan spiritual komunitas tersebut. Namun, hukum yang hidup ini sering kali diposisikan secara subordinat dalam sistem hukum dan moral masyarakat mayoritas. Praktik *ngenger*, misalnya, dipandang sebagai bentuk "kumpul kebo", dan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam norma sosial dominan. Ini mencerminkan benturan antara *living law* komunitas lokal dengan hukum dan nilai-nilai formal yang dihegemoni oleh kelompok mayoritas. Akibatnya, *living law* masyarakat Samin direduksi, disalahpahami, bahkan distigmatisasi.

Pengakuan secara sosiologis atau *legal existence* dalam arti sosiologis mensyaratkan bahwa suatu norma atau praktik diterima dan dihormati oleh masyarakat, meskipun belum diakui secara formal oleh negara. Namun, dalam konteks masyarakat Samin, hal ini tidak terjadi. Meskipun mereka memiliki sistem kepercayaan yang konsisten dan diwariskan secara kolektif, masyarakat sekitar tidak memberikan ruang sosial yang adil bagi keberadaan mereka. Label seperti "kafir", "sesat", dan tekanan agar mengikuti syariat Islam merupakan bentuk marginalisasi yang menegasikan eksistensi sosiologis mereka. Ini menjadi bukti bahwa pengakuan hukum secara normatif belum menjamin penerimaan secara sosial, dan bahwa *legal existence* yang sesungguhnya hanya akan tercapai bila *living law* yang dianut oleh kelompok minoritas diakui, dihormati, dan diperlakukan secara setara dalam ruang publik.¹⁶⁸

B. Faktor Penggunaan Identitas Agama Islam Dan Implikasi Hukumnya

1. Faktor-Faktor Penggunaan Identitas Agama Islam

a. Faktor Struktural

¹⁶⁸ Bahar, "Legal Gap : Pertentangan," 59.

Faktor struktural menjadi determinan utama yang mendorong penggunaan identitas agama Islam dalam dokumen resmi masyarakat Suku Samin di Desa Mendenrejo. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kemudahan akses layanan administratif menjadi faktor dominan. Fenomena ini tidak terlepas dari struktur birokrasi Indonesia yang telah lama terbangun dengan basis enam agama resmi, dimana berbagai peraturan perundang-undangan justru mempersulit akses pelayanan publik bagi penghayat kepercayaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 39-40 PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Adminduk yang mensyaratkan penghayat kepercayaan untuk membuktikan keberadaan organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di bidang pembinaan penghayat kepercayaan. Demikian pula dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009, khususnya Pasal 1 ayat 7 yang mengharuskan penghayat kepercayaan tergabung dalam organisasi formal yang terdaftar di Kementerian terkait untuk dapat mengakses layanan administratif.

Implementasi layanan publik bagi penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo justru menunjukkan kendala birokratis yang signifikan. Sistem pencatatan dan administrasi publik yang ada telah terkonfigurasi sedemikian rupa sehingga lebih mudah mengakomodasi warga yang beragama Islam dibandingkan penghayat kepercayaan. Situasi ini tercermin pada proses pengurusan dokumen seperti KTP,

KK, atau surat nikah menjadi jauh lebih sederhana ketika mencantumkan “Islam” sebagai identitas agama, dibandingkan harus melalui serangkaian prosedur administratif tambahan yang memberatkan jika ingin mencantumkan status sebagai penghayat kepercayaan.

Penyederhanaan prosedur birokrasi berkaitan erat dengan minimnya infrastruktur administratif untuk penghayat kepercayaan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa aparat pemerintah, dari tingkat desa hingga kabupaten, belum memiliki prosedur operasional standar yang jelas untuk melayani penghayat kepercayaan. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan petugas khusus yang memahami kebutuhan administratif penghayat kepercayaan. Akibatnya, masyarakat Samin harus melalui prosedur yang lebih panjang dan kompleks jika ingin menggunakan identitas kepercayaan mereka dalam dokumen resmi. Pilihan untuk tetap bertahan mencantumkan identitas Islam kemudian menjadi solusi praktis untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit tersebut ¹⁶⁹.

Sistem database kependudukan, mulai dari tingkat desa hingga nasional, masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pencatatan penghayat kepercayaan. Format-format baku dalam dokumen administratif, hingga sistem informasi terintegrasi masih

¹⁶⁹ Samhi Muawan Djamal, “Pelaksanaan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba,” *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 161–79, <https://doi.org/10.24252/jad.v17i1i2a5>.

dominan menggunakan kategori agama resmi. Hal ini membuat proses input dan pengolahan data menjadi lebih rumit ketika harus mencatat identitas penghayat kepercayaan.¹⁷⁰

b. Faktor Sosio-kultural

Aspek sosio-kultural memainkan peran signifikan dalam keputusan masyarakat Samin untuk menggunakan identitas Islam.¹⁷¹ Tekanan lingkungan sekitar merupakan manifestasi dalam berbagai bentuk interaksi sosial sehari-hari. Masyarakat Samin yang hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim seringkali menghadapi ekspektasi sosial untuk “berasimilasi” dengan identitas keagamaan dominan. Tekanan ini tidak selalu eksplisit, namun hadir dalam bentuk *subtle pressure* seperti komentar-komentar informal, pandangan miring, hingga kesulitan dalam berinteraksi sosial. Hasil observasi mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih diterima dalam pergaulan sosial ketika menggunakan identitas Islam, meskipun dalam praktik sehari-hari tetap menjalankan ajaran Samin.

Masyarakat Samin di Desa Mendenrejo mengalami tekanan sosial yang sangat besar akibat ritual adat mereka, khususnya upacara perkawinan “*ngenger*”. Kebiasaan calon mempelai pria yang tinggal bersama calon mempelai wanita di rumah calon mertua perempuan

¹⁷⁰ Nafik Muthohirin, “Politik Identitas Islam Dan Urgensi Pendidikan Multikultural,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 47–56, <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>.

¹⁷¹ Fauziah Nasution et al., “Diversitas Sosiokultural: Penjelasan, Faktor, Dan Manfaatnya Dalam Masyarakat,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2023): 249–58, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1893>.

dianggap sebagai “kumpul kebo” (hidup bersama) dan bertentangan dengan ajaran Islam mayoritas penduduk desa Mendenrejo. Akibatnya, kelompok Samin sering menghadapi stigma dan marginalisasi, yang menyebabkan tekanan karena ajaran tradisional yang mereka anut bertentangan dengan standar masyarakat mayoritas. Pengaruh ini mendorong setiap individu masyarakat Samin untuk mempertimbangkan penyesuaian tradisi budaya mereka agar lebih dapat diterima oleh masyarakat muslim dominan.

Selain itu, pada tahun 2021, Kabupaten Blora diguncang oleh aksi provokasi melalui penyebaran selebaran yang mengajak masyarakat untuk menjarah aset negara dan pertokoan. Aksi yang mengatasnamakan Samin Soerosentiko ini sayangnya berimbas pada stigma negatif terhadap masyarakat Suku Samin. Polres Blora berhasil menangkap 24 pelaku, di mana salah satunya berasal dari Dukuh Bapangan, Desa Mendenrejo.

c. Faktor Praktis

Pertimbangan praktis menjadi motivasi yang tidak kalah penting dalam penggunaan identitas Islam. Dalam konteks administrasi kependudukan, masyarakat suku Samin di Desa Mendenrejo menghadapi tantangan signifikan yang mendorong mereka untuk memilih mencantumkan identitas Islam di KTP. Meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 40 Tahun 2019 yang memungkinkan pengakuan identitas penghayat kepercayaan,

prosedur yang rumit sering kali menjadi penghalang. Masyarakat lebih memilih solusi pragmatis ini karena sistem yang ada lebih akomodatif bagi pemeluk agama mayoritas, yaitu Islam. Prosedur identitas Islam yang lebih jelas dan familiar membuat mereka lebih nyaman dalam mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta perkawinan dan pendaftaran sekolah anak. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya mengakomodasi semua identitas dan praktik di lapangan yang lebih memilih kemudahan administratif.¹⁷²

Dalam mencatatkan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) lebih dekat secara geografis dibandingkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil). Jarak yang dekat ini membuat KUA terasa lebih akomodatif bagi masyarakat, karena KUA berada di setiap kecamatan. Hal ini memudahkan mereka untuk mengakses layanan, menciptakan hubungan yang lebih dekat antara KUA dan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi sistem administrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan dapat diakses secara adil dan efisien.

2. Implikasi Penggunaan Identitas Islam

a. Implikasi Kultural

Penggunaan identitas Islam oleh masyarakat Suku Samin telah menghasilkan implikasi kultural yang mendalam dan kompleks, yang

¹⁷² Muhamad Arif, "Analisis Faktor Integrasi Sosio-Kultural-Historis Pada Masyarakat Multikultural," *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 3, no. 2 (2021): 126–34, <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4374>.

tercermin dalam berbagai aspek kehidupan komunal mereka. Erosi identitas tradisional menjadi konsekuensi yang paling nyata dari praktik ini. Berdasarkan penelitian lapangan, ditemukan bahwa generasi muda Samin mulai kehilangan pemahaman mendalam tentang filosofi dan nilai-nilai inti kepercayaan mereka. Fenomena ini terlihat dari menurunnya partisipasi dalam ritual-ritual tradisional dan berkurangnya penggunaan bahasa khas Samin dalam komunikasi sehari-hari. Beberapa responden senior mengungkapkan keprihatinan mendalam melihat anak-anak muda yang lebih memilih mengidentifikasi diri sebagai Muslim secara terbuka, sementara praktik kepercayaan Samin hanya dilakukan dalam lingkup privat dan terbatas¹⁷³.

Dilema pertahanan tradisi menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan tuntutan praktis kehidupan modern. Para pemuka adat Samin menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan otentisitas tradisi di tengah arus modernisasi yang tak terbendung. Situasi ini diperparah dengan berkurangnya ruang-ruang kultural untuk pembelajaran dan transmisi nilai-nilai Samin secara murni, karena banyak aktivitas komunal kini harus “disesuaikan” dengan identitas formal yang tercatat dalam dokumen resmi.¹⁷⁴

¹⁷³ H F Awalın et al., “Implikasi Pencatatan Sipil Akibat Perbedaan Asas Kewarganegaraan Yang Dianut Antar Negara,” ... *Hukum Indonesia* ... 2, no. 3 (2024): 345–52.

¹⁷⁴ Egi Regita, Nabilah Luthfiyyah, and Nur Riswandy Marsuki, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri Dan Pembentukan Identitas Remaja Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 1 (2024): 46–52, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.830>.

Pergeseran nilai-nilai adat menjadi fenomena yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari dualisme identitas ini. Prinsip-prinsip fundamental Samin seperti kejujuran mutlak (*bener*), kesetiaan (*trokal*), dan harmoni sosial (*seger waras*) mulai mengalami reinterpretasi yang cenderung pragmatis. Observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik penggunaan identitas ganda, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kejujuran mutlak Samin, kini diterima sebagai strategi adaptif yang dilakukan. Hal ini menciptakan dilema moral dalam komunitas, di mana kompromi terhadap nilai-nilai fundamental mulai dianggap sebagai keharusan untuk bertahan dalam konteks modernitas.¹⁷⁵

b. Implikasi Legal

Dimensi legal dari penggunaan identitas ganda memberikan dampak yang tidak kalah signifikan terhadap kehidupan masyarakat Samin. Penggunaan identitas Islam oleh masyarakat penghayat kepercayaan, seperti Suku Samin, dalam KTP memiliki berbagai kekuatan hukum yang penting untuk diperhatikan. Mencantumkan identitas Islam dapat mengakibatkan hilangnya pengakuan hukum atas identitas budaya dan spiritual mereka. Hal ini bisa mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pemeluk penghayat kepercayaan.

¹⁷⁵ Moh Rosyid, "Degradasi Identitas Komunitas Samin Studi Kasus Di Kudus Jawa Tengah," *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.993>.

1) Perkawinan

Penggunaan identitas Islam pada KTP oleh masyarakat penghayat kepercayaan memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Ketika mereka mencantumkan identitas Islam, mereka tidak dapat menjalankan perkawinannya sesuai dengan ajaran dan tradisi yang dianut.¹⁷⁶ Hal ini menyebabkan kesenjangan antara keyakinan mereka dan praktik yang harus diikuti untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Dengan menggunakan identitas Islam, mereka tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka sebagai penghayat kepercayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses pencatatan perkawinan ini penting untuk pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri. Tanpa pengakuan yang sesuai, mereka menghadapi risiko kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima.

2) Tidak Mendapatkan Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan

¹⁷⁶ Riska Dwi Aulia, Yunanto Yunanto, and Aminah Aminah, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 4 (2022): 8, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.35974>.

Implikasi hukum penggunaan identitas KTP Islam bagi penghayat kepercayaan suku Samin Desa Mendenrejo berdampak signifikan pada hak pendidikan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, anak-anak penghayat kepercayaan tersebut tidak mendapatkan akses penuh terhadap mata pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Realitas hukum ini menciptakan rantai sistematis yang turun temurun, di mana generasi berikutnya berisiko kehilangan identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan keyakinan mereka dapat mengakibatkan pengikisan nilai-nilai budaya dan spiritual, sehingga identitas unik suku Samin berpotensi terancam punah seiring berjalannya waktu.

3) Keterbatasan Perlindungan Hukum

Implikasi hukum penggunaan identitas KTP Islam bagi penghayat kepercayaan suku Samin Desa Mendenrejo berdampak signifikan pada hak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum. Identitas agama Islam yang tercantum di KTP mereka seakan menjadi tirai pembatas bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan advokasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat.

Pemerintah memberikan layanan perlindungan bagi penghayat kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat menyebutkan:

“Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. perlindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- b. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah;
- c. perlindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik;
- d. perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- e. perlindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan
- f. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparat pemerintah kabupaten/kota.”

Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas advokasi bagi penghayat kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat sebagaimana berikut:

“Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga;
- b. fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil;

- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam lembaga kepercayaan dan antarlembaga kepercayaan; dan
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam lembaga adat dan antarlembaga adat.”

Melihat realitas hukum yang ada penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo tidak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum dikarenakan data identitas yang mereka miliki tidak dapat menjadi dasar mereka sebagai penghayat kepercayaan. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan, yang seharusnya mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

C. Analisis *Legal Gap* dan *Legal Protection* Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Perspektif Lawrence M. Friedman

1. Analisis Komprehensif Sistem Hukum Friedman

Di Desa Mendenrejo, substansi hukum terkait pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan khususnya bagi suku Samin merupakan area yang sarat ambiguitas dan ketegangan. Secara normatif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, telah mengakomodasi pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Namun demikian, pada tataran praktik, keberlakuan substansi hukum ini dihadapkan pada resistensi budaya dan keterbatasan pemahaman lokal. *Legal gap* ini terjadi karena tidak adanya jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik lokal. Ketiadaan regulasi penunjang dan kelembagaan pelaksana di tingkat daerah menyebabkan hak konstitusional penghayat kepercayaan atas administrasi kependudukan tidak terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Kultur hukum di tingkat desa yang mencakup kepercayaan masyarakat, interpretasi aparat desa, hingga pandangan tokoh agama mayoritas sering kali belum menyerap semangat inklusivitas yang dikehendaki oleh substansi hukum tersebut. Masyarakat Desa Mendenrejo yang selama ini terbiasa dengan model perkawinan berbasis agama Islam dengan dicatatkan di KUA, cenderung memandang praktik perkawinan penghayat kepercayaan sebagai sesuatu yang “tidak lazim” atau bahkan “tidak sah” secara adat atau agama dominan.

Adat “*ngenger*” dalam masyarakat Samin, di mana calon mempelai pria menginap dan tinggal serumah dengan calon mempelai wanita sebelum perkawinan, adalah bagian integral dari tradisi perkawinan mereka. Namun, praktik ini dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat Muslim mayoritas, bahkan dicap sebagai “kumpul kebo” (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara agama atau hukum negara). Pandangan negatif ini muncul dari perbedaan norma sosial dan agama yang dianut oleh mayoritas. Meskipun hukum positif Indonesia mengatur perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selama adat “*ngenger*” merupakan bagian dari proses perkawinan yang diakui dalam kepercayaan Samin, maka tidak seharusnya ia dikriminalisasi atau distigmatisasi.

Akibat dari pandangan negatif terhadap adat “*ngenger*”, masyarakat Samin di Mendenrejo dipaksa untuk berislamisasi. Para penyuluh dan pemuka agama dari kelompok mayoritas mendorong mereka untuk menggunakan prosesi perkawinan secara Islam dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa substansi keislaman mereka diabaikan, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan praktik “*ngenger*” yang dianggap menyalahi norma mayoritas, bukan mendalami keyakinan baru.

Persepsi ini, yang menjadi bagian integral dari budaya hukum lokal, secara langsung memengaruhi efektivitas struktur hukum. Aparat desa, petugas administrasi, hingga pejabat di tingkat kecamatan atau kabupaten kerap terpengaruh oleh norma-norma mayoritas tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan pencatatan menjadi tidak responsif terhadap penghayat kepercayaan. Pengalaman sehari-hari masyarakat Samin dalam mengurus dokumen penting, seperti akta perkawinan atau pendaftaran sekolah anak, menunjukkan bahwa sistem yang ada lebih ramah terhadap pemeluk agama resmi seperti Islam. Akibatnya, banyak dari mereka memilih mencantumkan identitas agama Islam dalam KTP demi kemudahan administratif.

Sifat pragmatis penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora terlihat jelas dalam keputusan mereka untuk mencantumkan identitas Islam pada KTP, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 40 Tahun 2019, yang seharusnya memberikan ruang bagi pengungkapan identitas penghayat kepercayaan, dan praktik di lapangan yang lebih mengutamakan kemudahan administratif. Dalam konteks budaya hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keputusan pragmatis ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin lebih memilih untuk beradaptasi dengan sistem yang ada, meskipun hal tersebut berarti menghilangkan ekspresi identitas budaya mereka. Mereka cenderung memilih solusi yang lebih mudah dan akomodatif, yang pada akhirnya menciptakan ketidakselarasan antara identitas budaya mereka dan norma hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

Situasi ini mengindikasikan bahwa budaya hukum tidak hanya terbatas pada norma tertulis, tetapi juga mencakup praktik sosial yang dibentuk melalui interaksi panjang antara masyarakat dan sistem hukum yang didominasi oleh struktur mayoritas. Dalam konteks ini, pragmatisme

masyarakat Samin mencerminkan adaptasi mereka terhadap kenyataan sosial, yakni bahwa mengikuti sistem yang sudah mapan memberi mereka akses lebih mudah terhadap layanan publik. Pilihan untuk menyesuaikan diri ini bukan tanpa makna, ia menjadi refleksi dari ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak memberikan ruang aman dan adil, serta representasi dari kebutuhan untuk bertahan dalam konteks sosial yang diskriminatif secara struktural maupun kultural. Dengan demikian, substansi hukum yang inklusif tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya reformasi dalam struktur pelayanan dan perubahan dalam kultur hukum masyarakat lokal.¹⁷⁷

Ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai substansi hukum menciptakan lapisan persyaratan administratif yang kompleks dalam pencatatan peristiwa penting, termasuk perkawinan. Bagi masyarakat penghayat kepercayaan seperti Suku Samin di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, regulasi ini menjadi penghambat karena menuntut adanya legalitas formal, seperti keberadaan organisasi kepercayaan berbadan hukum dan kelengkapan dokumen yang tidak mudah dipenuhi. Akibatnya, akses terhadap hak administrasi yang seharusnya dijamin negara menjadi terbatas dan secara tidak langsung mendiskriminasi mereka yang berada di luar sistem agama resmi yang telah mapan secara struktural. Diperlukan harmonisasi vertikal dan horizontal dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk menyelaraskan substansi hukum dengan semangat konstitusi dalam melindungi hak-hak sipil penghayat kepercayaan.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 483, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.

¹⁷⁸ Ahmad Hamdi et al., "Pelestarian Nilai-Nilai Leluhur Melalui Upacara Pernikahan Adat Di Kampung Naga" 2, no. 4 (2024).

Sayangnya, kompleksitas administratif tersebut tidak diimbangi oleh adanya perlindungan hukum di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Blora hingga kini belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat penghayat kepercayaan dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan secara setara dan layak. Ketiadaan regulasi daerah yang *afirmatif action* ini menunjukkan lemahnya komitmen perlindungan hukum terhadap keberagaman kepercayaan yang dijamin oleh konstitusi. Secara teoretis, *affirmative action* ini sejalan dengan teologi sosial yang mengenal prinsip *iustitia socialis* (keadilan sosial) yang mengedepankan preferential option for the poors, keberpihakan kaum lemah, korban dan marjinal. Seharusnya, sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih aktif dalam memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi berbasis keyakinan.¹⁷⁹

Ketiadaan regulasi penunjang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelayanan administrasi bagi penghayat kepercayaan berdampak langsung pada kinerja struktur hukum sebagai pelaksana kebijakan. Tanpa dasar hukum yang operasional dan kontekstual di tingkat daerah, lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora tidak memiliki landasan maupun dorongan untuk merumuskan kebijakan teknis yang responsif terhadap kebutuhan komunitas kepercayaan. Hal ini menyebabkan struktur hukum berjalan secara normatif semata, tanpa adanya instrumen pelaksana yang inklusif terhadap keragaman keyakinan di masyarakat.

Lebih lanjut, ketiadaan unit khusus yang secara fungsional menangani urusan administrasi penghayat kepercayaan serta tidak

¹⁷⁹ Sukirno Sukirno, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 139, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>.

tersedianya program pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan menunjukkan adanya kesenjangan struktural hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Ketiadaan infrastruktur kelembagaan dan kompetensi teknis ini memperlihatkan bahwa struktur hukum belum dibangun dengan prinsip keadilan substantif dan pelayanan yang setara bagi semua warga negara. Dampaknya, masyarakat penghayat kepercayaan seperti komunitas Suku Samin di Blora terpinggirkan dari hak-hak administratif yang seharusnya dijamin oleh negara secara nondiskriminatif.

Struktur hukum, sebagai salah satu elemen fundamental dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, memainkan peran vital dalam implementasi kebijakan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo. Dalam konteks ini, struktur hukum mencakup keseluruhan institusi, aparatur, dan mekanisme yang terlibat dalam proses pencatatan perkawinan, mulai dari tingkat desa hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Analisis terhadap dimensi struktural mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka legal formal yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan ini terutama terlihat dalam tiga aspek utama: kapasitas institusional yang belum memadai, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, dan efektivitas pelayanan yang masih jauh dari standar yang diharapkan. Evaluasi komprehensif terhadap elemen struktur hukum ini menjadi *crucial* mengingat perannya sebagai tulang punggung dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi

komunitas penghayat kepercayaan Suku Samin¹⁸⁰. Evaluasi terhadap struktur hukum mengungkapkan beberapa temuan kritis:

a. Kapasitas Institusional

Analisis mendalam terhadap kapasitas institusional dalam konteks pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku Samin mengungkapkan kelemahan sistemik yang fundamental. Sistem birokrasi dan prosedur yang rumit tidak diimbangi dengan pembinaan pemerintah Kabupaten Blora terhadap lembaga atau organisasi penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora. Tidak tersedianya pemuka penghayat yang terdaftar resmi di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang merupakan sebagai syarat pencatatan perkawinan, menunjukkan ketidak siapan pemerintah Kabupaten Blora dalam pembinaan organisasi penghayat kepercayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43/4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat.

Ketiadaan unit khusus yang menangani urusan penghayat kepercayaan mencerminkan kesenjangan struktur hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelayanan administratif masih dilakukan oleh unit reguler yang tidak dibekali dengan pemahaman komprehensif tentang karakteristik dan kebutuhan khusus komunitas Samin. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam memahami prosedur khusus penanganan administrasi penghayat kepercayaan.

¹⁸⁰ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

Keterbatasan SDM terlatih bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas pemahaman terhadap kompleksitas budaya dan sistem kepercayaan Samin. Hasil wawancara menunjukkan bahwa staf tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi perkawinan Samin dan dokumen-dokumen adat yang menyertainya. Ketidakmampuan petugas dalam menginterpretasikan legitimasi dokumen dalam konteks administratif menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pencatatan perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Koordinasi Antar Lembaga

Fragmentasi kewenangan antara Pemerintah Desa Mendenrejo dan Dindikcapil Kabupaten Blora menciptakan kompleksitas birokratis yang menghambat efektivitas pelayanan. Penelitian mengungkapkan adanya tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan alur koordinasi dalam penanganan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Pemerintah desa, sebagai institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat Samin, seringkali tidak memiliki wewenang penuh dalam memproses pencatatan. Justru kewenangan pencatatan perkawinan masyarakat Samin di Desa Mendenrejo didampingi proses pencatatannya oleh pihak KUA. Sementara Dindikcapil Kabupaten Blora, yang memiliki otoritas legal, tidak memiliki pemahaman kontekstual tentang permasalahan pencatatan perkawinan yang dihadapi oleh masyarakat Samin di tingkat desa .

Ketiadaan mekanisme koordinasi terstandar antar lembaga menciptakan kesenjangan komunikasi yang signifikan. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dalam penanganan kasus-kasus khusus menyebabkan kebingungan di tingkat

implementasi. Situasi ini diperburuk dengan minimnya forum koordinasi reguler yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.¹⁸¹

c. Efektivitas Pelayanan

Evaluasi efektivitas pelayanan pencatatan perkawinan dan penghayat kepercayaan menunjukkan adanya kendala signifikan yang mempengaruhi proses tersebut. Prosedur ganda yang harus dilalui, yaitu pengajuan surat pencatatan perkawinan dari organisasi penghayat kepercayaan dan pengisian formulir serta verifikasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora, menambah kompleksitas dan waktu yang diperlukan. Hal ini tidak hanya menyulitkan para penghayat kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengurangi minat mereka untuk melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi. Selain itu, jarak tempuh yang jauh kantor Dindikcapil menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas pelayanan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan menguras waktu, sehingga proses pencatatan perkawinan terasa tidak efisien. Dengan adanya dua tahapan yang harus dilalui dan akses yang sulit, pelayanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang lebih praktis dan ramah bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pencatatan secara sah.¹⁸²

Meskipun Dindikcapil Kabupaten Blora secara substansi hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan seharusnya memfasilitasi pencatatan perkawinan penghayat, pada praktiknya, aparat desa sebagai struktur hukum di garda terdepan seringkali menjadi “gatekeeper”. Mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai

¹⁸¹ Akmal, “Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah,” *Demokrasi* 5, no. 1 (2006): 1–11.

¹⁸² Heryanto Monoarfa, “Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–9.

tentang prosedur pencatatan perkawinan penghayat, atau bahkan secara kultur hukum pribadi (dan komunitasnya) masih merasa ragu atau enggan untuk sepenuhnya mendukungnya. Keraguan ini bukan semata-mata masalah teknis prosedur, melainkan refleksi dari kultur hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap pluralitas kepercayaan. Akibatnya, penghayat kepercayaan di Desa Menden mungkin menghadapi hambatan birokrasi yang rumit, seperti permintaan dokumen yang tidak relevan, penundaan yang tidak beralasan, atau bahkan penolakan terselubung, yang semua ini adalah manifestasi dari interaksi antara struktur dan kultur hukum yang belum sinkron dengan substansi hukum progresif.

Lebih jauh, kultur hukum di Desa Mendenrejo juga termanifestasi dalam minimnya inisiatif proaktif dari aparat desa untuk menyosialisasikan hak-hak penghayat kepercayaan terkait pencatatan perkawinan. Sosialisasi dan pendidikan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat penghayat kepercayaan dapat memahami dan mengakses hak-hak mereka.¹⁸³ Mereka mungkin menganggap bahwa itu bukan prioritas, atau bahkan khawatir akan resistensi dari elemen masyarakat yang lebih konservatif. Keengganan ini memperburuk situasi karena informasi yang seharusnya mengalir melalui struktur hukum (misalnya, melalui sosialisasi pemerintah desa) tidak sampai kepada masyarakat penghayat. Akibatnya, penghayat kepercayaan di Desa Menden seringkali tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur yang harus ditempuh, menjadikan mereka rentan terhadap praktik diskriminatif yang muncul dari interaksi antara substansi hukum yang belum sepenuhnya dipahami, struktur hukum yang kurang responsif, dan kultur hukum yang belum sepenuhnya inklusif.

¹⁸³ Dan Yudhayana, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *Legalitas* 9 (July 2024): 79, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

Bahkan ketika ada upaya dari penghayat untuk mencatatkan perkawinan mereka, mereka menghadapi resistensi di tingkat paling dasar dari struktur hukum yang berinteraksi langsung dengan mereka. Penolakan untuk mengeluarkan surat pengantar atau kesulitan dalam mendapatkan saksi yang diakui secara umum, seringkali bukan karena substansi hukum melarang, melainkan karena kultur hukum yang lebih besar di masyarakat belum sepenuhnya menerima keberadaan dan hak-hak penghayat kepercayaan. Ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen struktur hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kultur hukum di sekitarnya, sehingga menghambat implementasi substansi hukum yang seharusnya melindungi.

Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin dalam proses hukum, menunjukkan bahwa mereka mungkin merasa terasing dari sistem hukum yang ada. Hal ini menciptakan kesenjangan antara struktur hukum dan budaya hukum masyarakat penghayat kepercayaan.¹⁸⁴ Sifat eksklusif yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan suku Samin di Mendenrejo menciptakan tantangan dalam konteks sistem hukum, khususnya dalam hal budaya hukum. Komunitas ini menekankan nilai-nilai dan tradisi yang unik, yang membedakan mereka dari masyarakat umum. Penolakan mereka terhadap tawaran pemerintah untuk membangun pendopo sebagai simbol dari campur tangan eksternal yang mencerminkan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan keaslian praktik spiritual mereka.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya yang kuat dalam komunitas ini berfungsi sebagai penghalang terhadap penerimaan norma-norma hukum yang lebih formal. Ketidakpercayaan terhadap struktur hukum yang dianggap dapat

¹⁸⁴ Yeti Andreas M, *Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* (Makassar: CV. Tohar Media, 2023), 5.

mengubah cara hidup mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal yang dipegang teguh berpotensi menghambat interaksi yang konstruktif dengan sistem hukum yang ada. Lebih jauh lagi, penghayat Samin di Desa Mnedenrejo menolak keterlibatan dalam struktur formal seperti paguyuban karena khawatir akan ketergantungan pada bantuan pemerintah dan pengaruh politik yang dapat merusak integritas masyarakat.

Dalam konteks budaya hukum, hal ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial dan spiritual yang dianut oleh suku Samin tidak hanya membentuk identitas mereka, tetapi juga menciptakan resistensi terhadap sistem hukum yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Ketidakmauan untuk beradaptasi dengan struktur hukum formal dapat mengakibatkan marginalisasi komunitas ini dalam sistem hukum yang lebih luas, sehingga menghambat akses mereka terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian, eksklusivitas budaya hukum suku Samin menjadi hambatan yang signifikan dalam interaksi mereka dengan sistem hukum yang ada.¹⁸⁵

Marginalisasi komunitas penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo dalam sistem hukum berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan informasi menyebabkan masyarakat Samin di Desa Mendenrejo cenderung pasif dalam mengelola urusan administratif mereka. Mereka lebih memilih untuk menyerahkan pengelolaan administratif kepada perangkat desa, dengan harapan mendapatkan kemudahan akses layanan. Sikap pragmatis ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan kesadaran akan hak-hak warga negara. Hal ini menjadi alasan mereka untuk mencantumkan agama Islam di KTP dan tidak mengisinya dengan kata “kepercayaan”. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang

¹⁸⁵ madiong Baso, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Makassar: CV. Media Sah Makassar, 2014), 47.

dilakukan oleh pemerintah Desa Mendenrejo mengenai regulasi pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan menjadi faktor hilangnya hak mereka mencatatkan perkawinan sebagai penghayat kepercayaan. Sosialisasi merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan hukum, serta menciptakan lingkungan kondusif.¹⁸⁶

Pengetahuan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam tegaknya suatu hukum. Dalam ilmu hukum, terdapat teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan diundangkan oleh instansi berwenang, maka diasumsikan bahwa setiap orang mengetahui peraturan tersebut. Teori ini beranggapan bahwa pengundangan suatu peraturan memiliki kekuatan untuk mengikat setiap individu agar mengakui keberadaan dan keberlakuan peraturan tersebut.¹⁸⁷

2. Sintesis dan Rekomendasi

a. Reformasi Struktural

Penguatan kelembagaan dalam konteks perlindungan hukum pencatatan perkawinan Suku Samin di Desa Mendenrejo memerlukan transformasi mendasar pada infrastruktur birokrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora perlu membentuk unit khusus yang secara spesifik menangani administrasi penghayat kepercayaan, dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur. Unit ini harus memiliki staf yang terlatih dalam memahami kompleksitas budaya dan tradisi Suku Samin,

¹⁸⁶ Muhammad Mahrus Ali, "Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9068>.

¹⁸⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), 16.

serta mampu menjembatani kesenjangan antara praktik adat dan kebutuhan administratif modern. Sistem pelayanan terpadu satu atap perlu dikembangkan untuk menghindarkan masyarakat Samin dari birokrasi yang berbelit-belit dan meminimalisir potensi diskriminasi dalam pelayanan publik.

Dalam aspek peningkatan kapasitas, fokus utama diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia di tingkat desa hingga kabupaten. Program pelatihan komprehensif perlu dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi terkini mengenai hak-hak penghayat kepercayaan, sensitivitas budaya, dan teknik mediasi konflik. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek teknologi informasi mengingat tren digitalisasi layanan publik. Aparatur desa, sebagai garda terdepan pelayanan, perlu dibekali kemampuan untuk memvalidasi dokumen adat dan mengintegrasikannya ke dalam sistem administrasi modern tanpa mengurangi nilai kesakralannya.

Integrasi sistem menjadi kunci dalam menciptakan harmonisasi antara praktik tradisional dan tuntutan modernitas. Pengembangan database terpadu yang menghubungkan organisasi penghayat, kantor desa, kecamatan, dan Disdukcapil dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi dokumen. Sistem ini harus mampu mengakomodasi pencatatan ganda - secara adat dan secara negara - dengan tetap menjaga integritas masing-masing. Standardisasi format dokumen dan prosedur

pencatatan perlu dirancang dengan mempertimbangkan keunikan tradisi Samin, namun tetap memenuhi kebutuhan administrasi modern.¹⁸⁸

b. Pembaruan Substansi

Harmonisasi regulasi merupakan langkah krusial dalam menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara. Peraturan daerah khusus perlu disusun untuk mengatur mekanisme pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal Suku Samin. Regulasi ini harus mencakup pengakuan terhadap peran pemuka adat dalam prosesi pernikahan, mekanisme validasi pernikahan adat, dan prosedur pencatatan yang mengakomodasi kedua sistem hukum. Penting untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi praktik adat.

Pengembangan prosedur adaptif memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Samin. Prosedur pencatatan perkawinan harus dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kemudahan bagi masyarakat adat. Sistem verifikasi bertingkat dapat diterapkan, di mana pemuka adat diberi wewenang untuk melakukan validasi awal sebelum proses administrasi formal. Prosedur ini juga harus mengakomodasi

¹⁸⁸ Amelilia Fauzia and Yohanis Franz La Kahija, "Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis," *Jurnal EMPATI* 8, no. 1 (2019): 228–37, <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>.

mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal sebelum membawa persoalan ke ranah hukum formal.¹⁸⁹

Standardisasi teknis menjadi penting untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan dan pencatatan. Format baku dokumen perkawinan perlu dirancang dengan memuat unsur-unsur yang dibutuhkan baik secara adat maupun administratif. Standar ini harus mencakup kriteria validitas perkawinan adat, persyaratan administratif minimal, dan mekanisme pencatatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Pengembangan sistem pencatatan elektronik yang *user-friendly* dan dapat diakses di tingkat desa akan membantu mempercepat proses administrasi tanpa mengorbankan esensi ritual adat.

c. Transformasi Budaya

Penguatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Program edukasi dan sosialisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khas masyarakat Samin, menggunakan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami. Forum-forum dialog antara pemuka adat, aparatur pemerintah, dan masyarakat perlu diadakan secara rutin untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya legalitas formal tanpa menghilangkan identitas kultural. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan generasi muda Samin

¹⁸⁹ Ahmad Muhamad et al., “Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia” 2 (2025).

sebagai agen perubahan dapat membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antara tradisi dan modernitas¹⁹⁰.

Preservasi nilai tradisional harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pembaruan sistem administrasi. Dokumentasi komprehensif tentang filosofi, ritual, dan praktik perkawinan adat Samin perlu dilakukan untuk memastikan kelestariannya. Program revitalisasi budaya dapat dilakukan melalui festival adat, penerbitan buku, atau media digital yang memperkenalkan kearifan lokal Samin kepada publik yang lebih luas. Penting untuk memastikan bahwa modernisasi administrasi tidak menggerus nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Adaptasi konstruktif mengharuskan adanya keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Masyarakat Samin perlu didampingi dalam proses transisi menuju sistem administrasi modern dengan tetap mempertahankan esensi budaya mereka. Program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang berbasis kearifan lokal dapat membantu masyarakat Samin beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas. Pengembangan model pelayanan publik yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan

¹⁹⁰ Rasid Yunus, "Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3508>.

standar modern dapat menjadi contoh adaptasi konstruktif yang berhasil.¹⁹¹

¹⁹¹ Nurdien Harry Kistanto, “Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia,” *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai legal protection pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, dapat ditarik beberapa kesimpulan komprehensif yang mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi komunitas ini dalam konteks sistem hukum Indonesia:

1. *Legal existence* penghayat kepercayaan Suku Samin berada dalam situasi paradoksal pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Di satu sisi, putusan tersebut telah memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan formal terhadap eksistensi penghayat kepercayaan. Namun, implementasi di lapangan masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradena Kabupaten Blora, belum mendapatkan pengakuan administratif penuh dari negara. Meskipun mereka merupakan penghayat kepercayaan namun mereka menggunakan identitas Islam pada KTP mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengakuan *de jure* dan implementasi *de facto* di tingkat praktis. Tekanan sosial, diskriminasi, dan hegemoni nilai mayoritas menghambat penerimaan ajaran mereka di ruang publik. Stigmatisasi terhadap praktik kepercayaan lokal menegaskan absennya penerimaan sosial yang setara.
2. Fenomena penggunaan identitas agama Islam dalam KTP oleh masyarakat Samin merupakan manifestasi dari kompleksitas interaksi antara sistem administratif modern dengan tradisi kultural yang mengakar. Faktor-faktor

determinan yang mendorong penggunaan identitas ganda ini bersifat multidimensional mencakup aspek; (1) Aspek struktural, struktur birokrasi Indonesia yang telah lama dibangun dengan basis enam agama resmi selain agama kepercayaan, menjadikan sistem yang ada di pemerintahan tingkat desa maupun kabupaten dibangun dengan mapan untuk enam agama yang diakui di Indonesia. Peraturan yang di buat mempersulit akses pelayanan publik bagi penghayat kepercayaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 39-40 PP No. 40 Tahun 2019 yang mensyaratkan keberadaan organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan yang terdaftar resmi. (2) Aspek sosio kultural, keberadaan masyarakat Samin yang hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim menciptakan tekanan sosial dan ekspektasi untuk berasimilasi, termasuk dalam aspek identitas keagamaan. Praktik budaya seperti *ngenger* kerap disalahartikan oleh masyarakat umum sebagai perilaku menyimpang, sehingga memunculkan stigma negatif terhadap komunitas Samin. Stigma ini semakin diperkuat oleh peristiwa propaganda yang mengatasnamakan komunitas Samin dalam ajakan penjarahan aset negara di Kabupaten Blora. (3) Aspek praktis, prosedur bagi identitas Islam yang jelas dan familiar membuat masyarakat Samin Desa Mendenrejo lebih nyaman dalam mengurus dokumen penting. Dalam konteks pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan lebih mudah diakses.

3. Kesimpulan akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan suku Samin Desa Mendenrejo masih memerlukan perbaikan sistemik yang mencakup

aspek kelembagaan, regulasi, dan kesadaran sosial-kultural. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan adanya ketidak seimbangan antara tiga elemen sistem hukum dalam konteks pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Dari sisi struktur hukum, ditemukan keterbatasan signifikan dalam kapasitas institusional. Substansi hukum masih menunjukkan kesenjangan regulasi. Sementara dari aspek budaya hukum, terjadi pragmatisme hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Saran

1. Pembentukan Unit Layanan Khusus Penghayat Kepercayaan di tingkat Kabupaten yang dilengkapi dengan sistem informasi terintegrasi, SDM terlatih, dan prosedur operasional standar yang mengakomodasi keunikan tradisi Samin, serta pemberian kewenangan penuh untuk menangani seluruh aspek administratif terkait penghayat kepercayaan, mulai dari pencatatan identitas hingga validasi dokumen perkawinan.
2. Pengembangan regulasi teknis yang komprehensif melalui Peraturan Daerah khusus yang mengatur prosedur pengangkatan pemuka penghayat kepercayaan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat penghayat kepercayaan di setiap wilayah Kabupaten Blora, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat responsif, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan nyata di tingkat local, standardisasi prosedur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, dan sistem penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, dengan melibatkan tokoh penghayat

kepercayaan dalam proses perumusannya untuk memastikan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat.

3. Implementasi program *capacity building* berkelanjutan bagi aparatur pemerintah di semua tingkatan, mencakup pelatihan tentang pluralisme hukum, sensitivitas kultural, dan teknis administratif penanganan dokumen penghayat kepercayaan, disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelayanan.
4. Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas Samin di Kabupaten Blora yang berfokus pada penguatan kesadaran hukum dan kapasitas advokasi, termasuk pendampingan hukum, dokumentasi tradisi, dan pengembangan jaringan dukungan sosial, dengan tujuan membangun resiliensi komunitas dalam mempertahankan identitas kulturalnya sambil beradaptasi dengan tuntutan modernitas.
5. Pengembangan sistem pencatatan perkawinan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan database kependudukan nasional, dilengkapi dengan fitur khusus untuk mengakomodasi keunikan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, sistem validasi digital untuk dokumen adat, dan mekanisme *tracking* status pencatatan yang transparan dan *akuntabel*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Akmal. “Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah.” *Demokrasi* 5, no. 1 (2006): 1–11.
- al-Naisaburi Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008.
- Ali, Muhammad Mahrus. “Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9068>.
- Anwari, Habib Sulton, and Anwar Nawawi. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Bildung, 2022.
- Ardiansyah, Gustaf. “Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Guna Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Samin Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah,” 2021, 1–23.
- Arif, Muhamad. “Analisis Faktor Integrasi Sosio-Kultural-Historis Pada Masyarakat Multikultural.” *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 3, no. 2 (2021): 126–34. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4374>.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Ariyanto, Wakhid Tulus Putra. “Adat ‘Nyuwito’ Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif ‘Living Law’ Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 1 (2021): xix–104.
- Aulia, Riska Dwi, Yunanto Yunanto, and Aminah Aminah. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.35974>.
- Awalin, H F, B R Rasendriya, A H Mahira, and ... “Implikasi Pencatatan Sipil Akibat Perbedaan Asas Kewarganegaraan Yang Dianut Antar Negara.” ... *Hukum Indonesia* ... 2, no. 3 (2024): 345–52.
- Bahar, Moh Syaeful. “Legal Gap : Pertentangan.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. April (2020): 56–72.

- Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.
- BPS Kabupaten Blora. *Kecamatan Krdenan Dalam Angka 2024*. Vol. 15. Blora: BPS Kabupaten Blora, 2024.
- Camelia, Rahmayanti, and Tri Ubayanto. "Kualitas Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cempaka Putih Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI , Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2022): 217–24.
- Djamal, Samhi Muawan. "Pelaksanaan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 161–79. <https://doi.org/10.24252/jad.v17i1i2a5>.
- Dukcapil Gunungkidul. *Presiden Jokowi Terbitkan PP No.40/2019*, 2019.
- Dwiyanto, Joko. *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Paraton, 2010.
- Edatakebudayaan. *Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Diakses 12 Januari 2025*, https://Kebudayaanjateng.Com/Beranda/Kab_hasil/Kabupaten%20Blora., n.d.
- Egi Regita, Nabilah Luthfiyyah, and Nur Riswandy Marsuki. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri Dan Pembentukan Identitas Remaja Di Indonesia." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 1 (2024): 46–52. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.830>.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Fauzia, Amelilia, and Yohanis Franz La Kahija. "Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis." *Jurnal EMPATI* 8, no. 1 (2019): 228–37. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>.
- Fauziyah Nasution, Aura Rahma Azzahra, Cindy Salsabila Ginting, and Murni Amalia. "Diversitas Sosiokultural: Penjelasan, Faktor, Dan Manfaatnya Dalam Masyarakat." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2023): 249–58. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1893>.
- Friedman, Lawrence Mier. *American Law An Introduction*. New York: W. W. Norton And Co, 1984.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Rusell Sage Foundation, 1987.

- Gardanita, Galuh Indra. "Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016)." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31309>.
- H, Yasinna, Sormin, and Dominggus. *Agama, Politik Identitas, Dan Keberpihakan Negara*. Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2020.
- Hamdi, Ahmad, Sri Rahayu Pudjiastuti, R Mochammad Rachmat, and Abdul Hakim. "Pelestarian Nilai-Nilai Leluhur Melalui Upacara Pernikahan Adat Di Kampung Naga" 2, no. 4 (2024).
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- "<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3355/serahkan-bantuan--bupati-blora-usulkan-rehabilitasi-pelaku-provokasi>, Diakses 12 Januari 2025." n.d.
- Ibrahim, and Hanif Millata. "Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Imam, Suwarno. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*,. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Kistanto, Nurdien Harry. "Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 2 (2018): 169. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>.
- Konstitusi. "Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan," 2017.
- Kusuma Wardani, Dinistya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)*. Vol. 21, 2020.
- Laksanto Utomo, Stefanus. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung: P. T. ALUMNI, 2013.
- Lubis, Todung M. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Edited by Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Crcs, 2018.
- Madiong Baso. *SOSIOLOGI HUKUM: Suatu Pengantar*. Makassar: CV. Media Sah Makassar, 2014.

- Masmuh, Abdullah, and et al. *Agama Tradisional*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014.
- Maulani, Anissa Fitri. "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP NO. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)" 2019, no. 40 (2022): 77.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2013.
- Monoarfa, Heryanto. "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–9.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, and Lukluil Maxnuun. "Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia" 2 (2025).
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- Mumfangati, Titi et. al. *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.
- Muthohirin, Nafik. "Politik Identitas Islam Dan Urgensi Pendidikan Multikultural." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 47–56. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>.
- Nugraheni, Laksana Arum. "Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (2021): 33–58. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>.
- Nugroho, Sigit Sapto et al. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Oktafiya, Yeti. "Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi." *Jurnal PUBLIQUE* 1, no. 1 (2021): 90–109. <https://doi.org/10.15642/publique.2020.1.1.90-109>.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- "Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor

- 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” n.d.
- “Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NOMOR IX/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis,” n.d.
- “Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan,” n.d.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.
- Rahman, A. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Agama (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016).” *HAKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017): 199–215.
- Rais, and Fila Natasya. “Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan.” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021).
- Rasid, Abdul. “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2020).
- Republik Indonesia. “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Rosyid, M, and L Kushidayati. “Upaya Moderasi Beragama Pemerintah Desa Mayong Lor, Jepara, Jawa Tengah: Studi Pada Pemakaman Umum.” *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9 (2023): 239–52. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/7110%0Ahttp://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/7110/4270>.
- Rosyid, Moh. “Degradasi Identitas Komunitas Samin Studi Kasus Di Kudus Jawa Tengah.” *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.993>.
- . “Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Komunitas Samin: Agama Adam Dan Ajarannya.” *Hanifiya* 6, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Hanifiya>.
- Rukhedi. *Kabupaten Blora Blora Regency in Figures 2024*. Blora: CV. Art Print, 2024.

- Saleh, Sirajuddin. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Sentia Pendi, Yustadias, and Iswahyudi Didik. "Pendidikan Kewarganegaraan Kepada Masyarakat Umum Melalui Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan e-KTP." *Prosiding Seminar Nasional ... 3* (2019): 256–63. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>.
- Setiono, Andi. *Ensiklopedia Blora Alam, Budaya, Dan Manusia*. Yogyakarta: The Heritage Society, 2011.
- Sihombing, and Uli Parulian. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008.
- Siswosoediro, and Henry S. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Yogyakarta: Visimedia, 2008.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Sarjono, and Soeleman B Tanoko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983.
- Sofiana, Neng Eri. "Konstruksi Gender Dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. www.aging-us.com.
- Solikin, Nor. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2011.
- Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.
- Subagyo, Rahmat. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, Dan Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990.
- Sudjana. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al Amwal* 2, no. 1 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia." *Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.
- Sukirno, Sukirno. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 129.
<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>.
- Sumbulah, Umi. "Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Dan Hak Asasi Manusia)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>.
- Suprayogo, Imam, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Susilo, Joko. *Agama Tradisional-Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin Dan Tengger*. Yogyakarta: UMM Press, 2003.
- Triana Habsari, Novi, and Sieva Inda Nurdianti. "Umating Agama Adam Dalam Perspektif Sejarah Samin Di Bojonegoro." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (2022): 205.
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.13344>.
- Ully Tasya Simanungkalit, Amir Ilyas, and Ratnawati. "Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana." *Hasanuddin Law Review* 28, no. 2 (2020): 198–207.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1079>.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.
- Viri, Kristina, and Zarida Febriany. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.
- Watra, I Wayan. *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7. Denpasar: UNHIPress, 2019.
- Widiyastuti, Rahma. "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri)." *International Journal of Technology* 47, no. 1 (2023): 100950.
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002>
<https://doi.org/10.1016/j.cs>
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007>
<https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816>
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015>
<https://doi.org/10.1016/j>.
- Wignjosoebroto Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yeti Andreas M. *Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan*

Pembangunan Daerah. Makassar: CV. Tohar Media, 2023.

Yudhayana, Dan. “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat.” *LEGALITAS* 9 (July 2024): 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

Yunus, Rasid. “Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3508>.

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatan Perkawinan*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.